



PUTUSAN

Nomor 144/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Zahir, MAP**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun I Desa Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh,
Kabupaten Batu Bara
2. Nama : **Suriono, ST, MSI**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara
Alamat : Dusun XII Desa Tanjung Seri Kecamatan Sei Suka,
Kabupaten Batu Bara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum, Hasan Lumban Raja, S.H., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Febriansyah Mirza, S.H., Arie Nurwanto, S.H., dan Hasan Basri, S.H.**, selaku Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN UNTUK HUKUM DEMOKRASI INDONESIA (ABHDI-INDONESIA)** yang berkedudukan hukum di Gedung Hukum Lantai I, Jalan Sakti Lubis Nomor 52-C, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013 dan juga memberi kuasa kepada **Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Drs. Nurdin Sipayung, S.H., M.Hum, M. Roman, S.H., Diarson**

Lubis, S.H., dan Tanda Perdamaian Nasution, S.H., selaku Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Utara** yang berkedudukan hukum di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11, Medan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 September 2013; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara,** berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 63 Lima Puluh Kota, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agussyah Ramadani Damanik, S.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., Sahasmi Fansuri Siregar, S.H., dan Muhammad Habibi, S.H.,** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **Law Office AGUSSYAH R. DAMANIK & Associates** yang berkedudukan hukum di Jalan Bajak II Nomor 63 G, Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Oktober 2013; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. OK. Arya Zulkarnain, S.H., M.M.**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Dusun I Desa Perk. Tanah Hitam Ulu, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara
2. Nama : **H. RM. Harry Nugroho, S.E.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Komp. Perumahan PT. Multimas Nabati, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hadiningtyas, S.H., M. Rangga Budiantara, S.H., dan Eddy Sunaryo, S.H.** selaku Advokat pada **Law Office IBN & Partners** yang berkedudukan hukum di Jalan Kepribadian Nomor 11-A, Medan, Sumatera Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Oktober 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 30 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 472/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 144/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2013, sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menggariskan: "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara Demokratis", maka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 28 April 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, Pasal 236C menggariskan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";
- 1.4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 1.5. Bahwa Permohonan ini pada pokoknya adalah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Periode 2013-2018, yakni terhadap Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, tertanggal 25 September 2013 (Model DB – KWK.KPU, Model DB 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU) [bukti P-1] *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 September 2013;

- 1.6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara serta Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 adalah dikarenakan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batu Bara telah terjadi pelanggaran asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, karena pelanggaran-pelanggaran tersebut menciptakan suatu keadaan ketidakadilan dan ketidakjujuran diantara peserta dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, juga melanggar asas langsung, umum, bebas, dan rahasia
- 1.7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Nomor 57/PHPU-D-VI/2008, memberikan pendapat hukum bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

- 1.8. Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan: "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.9. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". Di dalam ketentuan ini jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja;
- Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- 1.10. Bahwa berdasarkan poin 1.1. sampai dengan poin 1.9 permohonan ini, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) BAB II

tentang para pihak dan objek perselisihan menentukan hal-hal, sebagai berikut:

- i. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: pasangan calon sebagai Pemohon; dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
 - ii. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;
 - iii. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
- 2.2. Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada, atau; terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 2.3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Batu Bara sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 14/BA/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 **[bukti P-2]**, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 308/KPU-Kab-002.964812/VII/2013 tanggal Juli 2013 perihal Penyampaian Hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara 2013 **[bukti P-3]** serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 16/BA/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 **[bukti P-4]**;
- 2.4. Bahwa Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai peserta dengan perolehan terbanyak kedua Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 sebagaimana pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara (Berita Acara Model DB-KWK.KPU) **[bukti P-1]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-

002.964812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 September 2013, dimana apabila Termohon menyelenggarakan Pemilu secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan tertib penyelenggara Pemilu maka Pemohon adalah pemenang pertama Pemilu pada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013;

- 2.5. Bahwa berdasarkan poin 2.1 sampai dengan 2.4 Permohonan *a quo*, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 September 2013;
- 3.3. Bahwa permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 30 September 2013;
- 3.4. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan*";

- 3.5. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* yaitu bila mengacu pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara adalah **Kamis, 26 September 2013, Jumat, 27 September 2013, dan Senin, 30 September 2013**; karena 28 September 2013 adalah hari Sabtu dan 29 September 2013 hari Minggu (*Ahad*) yang keduanya bukanlah hari kerja;
- 3.6. Bahwa berdasarkan poin 3.1 sampai dengan 3.5 Permohonan *a quo*, maka permohonan perselisihan Pemilihan Umum dalam perkara ini didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk diterima.

IV. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 25 September 2013 [bukti P-1] *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 September 2013 yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE	RANGKING
1.	Drs. H. Gong Matua, M.Si dan H. Achmad Deni, SE	10.752	5,95 %	IV
2.	Zulkarnain, SKM, M.Kes dan Masitah	7.987	4,42 %	V

3.	Kurnia Gunawan Darwis Iskandar dan Murlan Alamria Simarmata	6.242	3, 45 %	VI
4.	Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA dan Drs. Syarkowi Hamid	26.194	14, 49 %	III
5.	Ir. Zahir, M.AP dan Suriono, ST, M.Si	63.732	35, 24 %	II
6.	H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE	65.889	36,45 %	I
JUMLAH SUARA SAH		180.806	100 %	

- 4.2. Bahwa keberatan Pemohon terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Model DB-KWK.KPU bertanggal 25 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 September 2013 adalah dikarenakan terjadinya berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Batu Bara bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Batu Bara (*petahana/incumbent*), yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh tambahan suara sehingga menjadi Pasangan Calon dengan suara terbanyak, dan sebaliknya mengakibatkan pengurangan perolehan suara Pemohon.
- 4.3. Pelanggaran tersebut dinyatakan terstruktur dan sistematis karena dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan kewenangannya masing-masing untuk melakukan berbagai upaya guna memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (selanjutnya disebut Pasangan Calon Nomor Urut 6). Perbuatan Termohon beserta jajarannya tersebut ada yang merupakan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu dan ada yang merupakan pelanggaran peraturan

perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

- 4.4. Selain itu, H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM, Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 6 beserta Tim Pemenangannya telah memanfaatkan kewenangannya selaku Bupati Kabupaten Batu Bara (*petahana/incumbent*), dalam penggunaan struktur dan fasilitas Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, untuk melakukan berbagai upaya guna memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Batubara. Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta tim pemenangannya juga melakukan berbagai upaya untuk mempengaruhi pemilih guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, diantaranya dengan pemberian uang dan/atau menjanjikan pemberian uang, mengancam pemilih akan dimutasi/diganti dari jabatannya apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta berbagai perbuatan lain yang merupakan pelanggaran asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, karena pelanggaran-pelanggaran tersebut menciptakan suatu, ketidakadilan dan ketidakjujuran diantara peserta dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, juga melanggar asas langsung, umum, bebas, dan rahasia;
- 4.5. Bahwa dikarenakan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Model DB-KWK.KPU bertanggal 25 September 2013 incasu perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 incasu perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 diperoleh dari pelanggaran penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka Pemohon keberatan pula terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.963812/2013 tentang Penetapan

dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013;

4.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PHPI.D/2012 halaman 147, paragraf kedua menyatakan:

- *"bahwa proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada, seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya maka pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."*
- *"pelanggaran tentang persyaratan memilih calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada, karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal"*

4.7. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 yang melibatkan jajaran Pemerintahan Kabupaten Batu Bara serta KPU Kabupaten Batu Bara hingga jajaran di bawahnya terjadi pada 3 (tiga) tahapan, yakni:

- a. Sebelum Pemungutan Suara
- b. Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
- c. Setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

4.8. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 di Kabupaten Batu Bara yang melibatkan jajaran Pemerintahan Kabupaten Batu Bara serta KPU Kabupaten Batu Bara pada **sebelum pemungutan suara** selanjutnya akan diuraikan dengan bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Termohon meluluskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai calon perseorangan padahal Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan;
- b. Termohon menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memenuhi syarat pendidikan, padahal H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

- c. Termohon secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada Calon Bupati Petahana dan pasangannya;
 - d. Program KPU Batubara tentang sosialisasi Pemilu pada Batubara Tahun 2013 dimanfaatkan Termohon bersama tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 6 dibantu Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara untuk mengajak siswa/siswi Kelas XII SLTA agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - e. Pasangan Nomor Urut 6 menggunakan kewenangan dan fasilitas pendidikan Pemerintah Kabupaten Batubara untuk mengarahkan siswa/siswi SLTA Kelas XII di SMU/SMK Se-Kabupaten Batu Bara agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta tim pemenangannya dari unsur oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengarahkan dan/atau mengintimidasi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Pemerintah Desa untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - g. Termohon Tidak menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir Model C-6.KWK.KPU) kepada pemilih yang merupakan pendukung Pemohon;
 - h. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor Urut 6 beserta tim kampanye dan tim pemenangannya yang berasal dari pegawai negeri sipil pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melakukan politik uang untuk mendapatkan suara dari pemilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 4.9. Bahwa pada **saat pemungutan suara** Termohon melalui petugas KPPS memperbolehkan orang yang tidak berhak memilih untuk mencoblos dalam pemungutan suara Pemilu pada Kabupaten Batu Bara pada tanggal 19 September 2013 di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Batu Bara;
- 4.10. Bahwa **setelah pemungutan suara** Termohon bersama-sama dengan PPK dan PPS merekayasa/mengubah Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;

Termohon Meluluskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Sebagai Calon Perseorangan Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 6 Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan;

- 4.11. Bahwa Termohon telah meluluskan H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Urut 6, pada hal belum terpenuhi syarat dukungan minimal sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi:
- "Bakal calon perseorangan Pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Pasangan Walikota/Wakil Walikota dapat mendaftarkan diri dengan dukungan : (b) Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling rendah 5 % (lima perseratus)"*
- 4.12. Bahwa pemenuhan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada poin 4.7. diantaranya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penyelenggara Pemilukada Kabupaten Batu Bara berikut keluarganya;
- 4.13. Bahwa pendukung pencalonan H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE yang berasal dari unsur penyelenggara Pemilukada Kabupaten Batu Bara berikut keluarganya tersebut diperhitungkan 20.000 (dua puluh ribu) dukungan. Apabila dikeluarkan dari daftar dukungan maka H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dari jalur perseorangan;
- 4.14. Bahwa penggunaan KTP penyelenggara Pemilukada dalam mendukung pasangan calon perseorangan merupakan pelanggaran asas kemandirian penyelenggara Pemilu. Keadaan ini menimbulkan konflik kepentingan antara Penyelenggara Pemilukada dengan pasangan calon yang didukung, dan konflik kepentingan antara penyelenggara Pemilukada dengan pasangan calon lainnya yang mengikuti Pemilukada namun tidak

mendapat dukungan penyelenggara Pemilu. Dukungan penyelenggara Pemilu kepada pasangan calon tertentu secara manusiawi menjadi alasan utama bagi penyelenggara Pemilu untuk melakukan berbagai upaya guna memenangkan pasangan calon yang didukung, dan dapat dipastikan penyelenggara Pemilu tidak dapat bertindak secara jujur, adil, demi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Konflik kepentingan yang terjadi akibat Termohon beserta jajarannya mendukung calon perseorangan, telah merugikan Pemohon karena menciptakan ketidakadilan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara langsung. Berbagai bentuk kecurangan, perbuatan melawan hukum dan pembiaran terjadinya pelanggaran Pemilu oleh Termohon beserta jajarannya, yang merupakan manifestasi dukungan Termohon terhadap kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilu Kabupaten Batu Bara, akan diuraikan dalam penjelasan selanjutnya;

Termohon Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Memenuhi Syarat Pendidikan, Padahal H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM Tidak Memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

- 4.15. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 tidak memenuhi syarat berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sederajat karena H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM, selaku calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 tidak memiliki ijazah tersebut atau setidaknya H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM tidak dapat menunjukkan ijazah Sekolah Dasar (SD), ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d *juncto* Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 14 ayat (1) huruf c**

“Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : (c) berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat”

- **Pasal 14 ayat (2):**

“Ketentuan syarat minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c: (a) Paling rendah SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan:

1. *Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau*
2. *Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau*
3. *Fotokopi Surat Keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat provinsi/kabupaten/kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada;*
4. *Fotokopi Ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.”*

- **Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 12/2012**

(1) Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

(2) Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan.

(3) Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

4.16. Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM bukanlah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional sebagaimana ditentukan Peraturan Mendiknas Nomor 59/2008, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (selanjutnya disebut *Peraturan Mendiknas Nomor 59/2008*) memberikan penjelasan bahwa:

"Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional";

b. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mendiknas Nomor 59/2008 menentukan:

(1). Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan apabila ijazah/STTB yang asli hilang/musnah;

(2). Apabila satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

c. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mendiknas Nomor 59/2008 menggariskan:

"Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan."

4.17. Bahwa alasan-alasan yang menjadi fakta pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 yaitu:

- a. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM **tidak mencantumkan Nomor Ijazah/STTB**;
 - b. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM **tidak mencantumkan Daftar Nilai**;
 - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Harapan 1 bernama Parlindungan Lubis,S.Pd.M.Pd. diterbitkan berdasarkan adanya Laporan Kehilangan Surat-surat penting/Barang dari Kepala Kepolisian Resor Asahan Sektor Lima Puluh Nomor STPL/72/IV/2013/Ash Lima tertanggal 09 April 2013 yang berarti **Ijazah/ STTB Sekolah Dasar H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM hilang dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Lima Puluh Polres Asahan (di Kabupaten Asahan)**. Keadaan ini bertentangan dengan Surat Keterangan Tamat Nomor 158/C/SD/Har-1/2008, bertanggal 29 Juli 2008 berkepala surat SD Harapan-1 yang ditandatangani Kepala Sekolah Harapan 1 Medan bernama DRS. H.AWALUDDIN SIBARANI
- 4.18. Bahwa Surat Keterangan Tamat Nomor 158/C/SD/Har-1/2008 [bukti P-6] yang digunakan H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM sebagai Calon Bupati Batu Bara pada Pemilu pada Batu Bara Tahun 2008 diterbitkan berdasarkan surat keterangan hilang/tercecer Nomor Po. SKPT/1247/B/VII/2008, tertanggal 23 Juli 2008 dari Kepolisian Sektor Kota Percut Sei Tuan yang berarti **Ijazah/STTB Sekolah Dasar OK. ARIA ZULKARNAIN, SH., MM hilang/tercecer dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Percut Sei Tuan (di Kabupaten Deli Serdang)**;
- 4.19. Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM bukanlah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional sebagaimana ditentukan Peraturan Mendiknas Nomor 59/2008, berdasarkan fakta bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM **tidak mencantumkan daftar nilai**;

4.20. Bahwa **Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas** H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM **bukanlah Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB** sebagaimana ditentukan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 12/2012 dan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mendiknas Nomor 59/2008 sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMA yang hilang milik H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM **diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Medandengan menerangkan asal sekolah OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM adalah dari SMA Widyasana Utama;**
- b. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12/2012; apabila SMA Widyasana Utama masih beroperasi lagi, maka H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah SMA Widyasana Utama bukan SMA Negeri 4 Medan;
- c. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12/2012; apabila SMA Widyasana Utama tidak beroperasi lagi, maka H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan bukan SMA Negeri 4 Medan;

4.21. Bahwa terdapat perbedaan identitas H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM antara Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)/STTB SD, SMP dan SMA dengan **Surat Keterangan Lahir** ORANG KAYA ARIA ZULKARNAIN BATUBARA yang dibuat oleh Kepala Sub Direktorat Khusus Tingkat II Medan atas nama Walikotaamadya Tingkat II Medan, tertanggal 07 September 1976 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

DOKUMEN BUKTI	IDENTITAS H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM		
	Nama	Tanggal Lahir	Nama Orang Tua
SKPI SD	ARYA ZULKARNAIN	24 – 03 – 1956	Z U L K A F L I
SKPI SMP	ARYA ZULKARNAIN	24 – 03 – 1956	Z U L K A F L I
SKPI SMA	ARYA ZULKARNAIN	24 – 03 – 1956	Z U L K I F L I
SK LAHIR	ORANG KAYA ARIA ZULKARNAIN BATUBARA	23 – 03 – 1956	Z U L K A F L I

- 4.22. Bahwa pemeriksaan syarat administrasi pendidikan pasangan calon berdasar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d *juncto* Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, semestinya dilaksanakan Termohon dengan berpedoman pada asas kemandirian, jujur, adil, kepastian hukum dan tertib penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012. Dengan demikian keadaan dimana H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak dapat menunjukkan Ijazah SD, SMP, SMU atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD yang mencantumkan Nomor Ijazah SD, Daftar Nilainya berikut legalisasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP yang mencantumkan Nomor Ijazah SMP, Daftar Nilainya berikut legalisasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMU yang mencantumkan Nomor Ijazah SMU, Daftar Nilainya berikut legalisasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 maka semestinya H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 4.23. Bahwa perbuatan Termohon yang telah memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memenuhi syarat pendidikan, walaupun H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM tidak dapat menunjukkan Ijazah SMU, SLTP dan SD atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang sah dan berlaku secara nasional merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perbuatan Termohon ini merupakan kelanjutan dari upaya Termohon beserta jajarannya dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6, dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 dan mempersiapkannya sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Batubara Tahun 2013.

Termohon secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada Calon Bupati Petahana dan pasangannya

- 4.24. Bahwa hubungan kerja sama yang baik diantara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana diuraikan pada poin (a) sampai dengan (f) di atas telah dimulai sejak tahun 2008, yaitu Khairil Anwar, SH, M.Si yang merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara yang dilantik pada 28 Oktober 2008, adalah Penasihat Hukum/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang Bupati nya dijabat oleh H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6. Kedudukan sebagai Penasihat Hukum/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut memberikan keuntungan dalam bentuk uang kepada Khairil Anwar, SH, M.Si.
- 4.25. Bahwa selain itu, Khairil Anwar, SH, M.Si menjabat sebagai Ketua Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Batu Bara, yang pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- 4.26. Bahwa kedudukannya sebagai penasihat hukum/konsultan hukum Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut menimbulkan konflik kepentingan diantara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan bertentangan dengan asas kemandirian penyelenggara Pemilu. Keadaan ini menjadi fakta yang menguatkan tentang adanya keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013;
- 4.27. Bahwa keberpihakan Khairil Anwar, SH, M.Si dengan Calon Bupati Petahana sangat terang diketahui masyarakat di Kabupaten Batu Bara dan seluruh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Batu Bara dengan adanya papan reklame (baliho) berukuran besar yang memuat beberapa gambar orang yang 2 (dua) di antaranya adalah Ketua KPU Kabupaten Batu Bara (Khairil Anwar, SH, M.Si) dan Calon Bupati Petahana (OK. Arya Zulkarnain) disertai tulisan:

**"Masyarakat Batu Bara Telah Bermartabat
Tekad Kami Maju Terus
OK.LANJUTKAN !!!!**

- 4.28. Bahwa bentuk keberpihakan Ketua KPU Kabupaten Batu Bara (Khairil Anwar, SH, M.Si) baik langsung ataupun tidak langsung telah mengakibatkan keberpihakan jajaran KPU Kabupaten Batu Bara hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang antara lain:
- a. Mengganti personil KPPS yang dinilai tidak akan mendukung pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6;
 - b. Kerjasama yang sangat erat antara Camat/Kepala Desa dengan PPK, PPS dan KPPS seperti pembukaan kotak suara di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. KPPS dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 menyalahgunakan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Pemilih TPS lain);
 - d. KPPS sengaja tidak memberikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C 6-KWK.KPU) kepada pemilih yang mendukung Pemohon;
- 4.29. Bahwa tindakan penggantian personil KPPS adalah dalam rangka memudahkan kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 dengan terjadinya kecurangan-kecurangan pada saat pemungutan suara dan pergerakan kotak suara dari TPS ke PPS yang ditujukan untuk merubah keaslian dokumen dan barang bukti pemungutan dan penghitungan suara di TPS terkait dengan Pemilih dari TPS lain dan politik uang dengan mengganti sobekan di dalam kotak/bingkai surat suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6;
- 4.30. Bahwa keberpihakan Drs. Azhar Tanjung, M.Si (Anggota KPU Kabupaten Batu Bara) sangat terang berdasarkan fakta Drs. Azhar Tanjung, M.Si memimpin dan mengarahkan pelipatan surat suara agar pemilih ketika membuka surat suara langsung melihat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 6 OK. Arya- Harry Nugroho;
- 4.31. Bahwa tindakan Drs. Azhar Tanjung, M.Si menyebabkan surat suara yang semula dilipat oleh pihak ke tiga (perusahaan jasa pelipatan surat suara)

dan surat suara telah dibungkus serta dimasukkan ke kotak suara, dibuka kembali untuk dilipat ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;

- 4.32. Bahwa pelipatan ulang surat suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara telah menyebabkan perubahan jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pelipatan Surat Suara KPU Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1	Surat Suara yang diterima dari percetakan berdasarkan tanda terima	306.900
2	Surat Suara yang baik + yang rusak	307.381
3	Sisa surat suara yang baik dan tidak terpakai	2.872
4	Surat suara rusak	8.541

- 4.33. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelipatan Surat Suara KPU Kabupaten Batu Bara sebagaimana diuraikan di atas maka surat suara yang ada pada **Pemilukada Kabupaten Batu Bara tidak jelas peruntukannya dan sangat besar kelebihannya yakni mencapai 10.941** (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) **surat suara apabila dibandingkan dengan Jumlah Pemilih dalam DPT** sejumlah 288.740 ditambah cadangan surat suara sebanyak 2,5%. Hal ini dipersiapkan sebagai salah satu skenario pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 6 OK. Arya- Harry Nugroho;
- 4.34. Bahwa peran serta Termohon dalam pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 diantaranya dilakukan dengan cara memanfaatkan kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Batu Bara kepada siswa SLTA di Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Sukayang dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka serta dihadiri Termohon;
- Pada saat pembagian makanan ringan dalam kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Batu Bara kepada siswa SLTA **di Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka** salah seorang guru membagikan 1 (satu)

kantong plastik yang berisikan rekaman *Compact Disk* (CD) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 dengan seizin Panitia Pemilihan Kecamatan dan Termohon;

Program KPU Batubara tentang Sosialisasi Pemilukada Batu Bara Tahun 2013 Dimanfaatkan Termohon bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dibantu Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Untuk mengajak siswa/siswi Kelas XII SLTA agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

- 4.35. Bahwa Termohon telah memanfaatkan Program KPU Batu Bara tentang Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 untuk mengkampanyekan Pasangan Nomor Urut 6 kepada siswa/siswi Kelas XII Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas (SLTA). Kegiatan dilaksanakan Termohon dengan mengikutsertakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan atribut kampanye dan Oknum Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara yang merupakan pejabat bawahan H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM, Bupati Kabupaten Batu Bara (*petahana/incumbent*), Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 4.36. **Bahwa sosialisasi Pemilukada Kabupaten Batu Bara yang dimanfaatkan oleh Termohon dimaksud telah dilaksanakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Batu Bara (7 kecamatan),** antara lain dilaksanakan di:
- a. Sekolah Menengah Kejuruan Budi Darma, **Kecamatan Sei Suka** dilaksanakan pada tanggal 07 September 2013 di Aula SMK Budi Darma dengan dihadiri peserta kelas XII SMK Budi Darma. Setelah sosialisasi, Termohon bersama-sama dengan Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan Tim Kampanye/Tim Sukses Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 6 memberikan uang Rp. 50.000,- kepada peserta sosialisasi dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013.
 - b. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Air Putih.

Seluruh murid Kelas XII di **Kecamatan Air Putih** dikumpulkan di SMU Negeri 1 Air Putih untuk sosialisasi Pemilukada Kabupaten Batu Bara. Kedatangan Tim Sosialisasi menggunakan Mobil KPUD Batu Bara dan mobil Tim Pemenangan Nomor Urut 6. Usai acara sosialisasi peserta diberi/dijanjikan uang Rp. 50.000,- setelah membubuhkan tandatangan dengan permintaan agar para peserta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu, H. OK Arya Zulkarnain dan H. RM Hari Nugroho, SE.

- 4.37. Bahwa seluruh kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Batu Bara, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti sama sekali [bukti P-5, bukti P-5.1].

Pasangan Calon Nomor Urut 6 Menggunakan Kewenangan dan Fasilitas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Batubara Untuk Mengarahkan Siswa/Siswi SLTA Kelas XII di SMU/SMK Se-Kabupaten Batu Bara Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6

- 4.38. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 Menggunakan Kewenangan dan Fasilitas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Batubara Untuk Mengarahkan Siswa/Siswi SLTA Kelas XII di SMU/SMK Se-Kabupaten Batu Bara Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara berikut:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara mengeluarkan Surat bertanggal 12 September 2013, Perihal Surat Edaran yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan (Ka. UPT. Pendidikan) Se-Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya memerintahkan kepada Ka. UPT Pendidikan Se-Kabupaten Batu Bara untuk segera melaksanakan kegiatan penjaringan bakat/minat dan prestasi siswa/siswi dibidang olah raga untuk:
 - Tingkat SD/Sederajat antara tanggal 13-14 September 2013
 - Tingkat SMP/Sederajat antara tanggal 15-17 September 2013
 - **Tingkat SMA/SMK sederajat antara tanggal 18-20 September 2013;**
- b. Pada pelaksanaannya, kegiatan penjaringan bakat/minat dan prestasi siswa/siswi untuk SMA/SMK sederajat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 di seluruh SMA/SMK se-Kabupaten Batu Bara.

- Seluruh Siswa Kelas XII SMA/SMK diwajibkan untuk tetap hadir di Sekolah seperti biasanya guna mengikuti kegiatan penjaringan yang dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara bekerja sama dengan Pimpinan SMA/SMK se-Kabupaten Batu Bara; Dalam kegiatan penjaringan ini Oknum Pejabat Dinas Pendidikan beserta jajarannya dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengarahkan siswa/siswi SMA/SMK Kelas XII agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Siswa/siswi yang diarahkan tersebut ada yang diberi uang dan/atau janji agar bersedia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tempat pemungutan suara;
- c. Pemanfaatan kegiatan penjaringan pada tanggal 19 September 2013 tersebut oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 diketahui oleh Warga Masyarakat dan Tim Pemenangan Pemohon, sehingga Tim Pemenangan Pemohon dengan dibantu warga masyarakat mengajukan keberatan pada hari itu juga kepada Pimpinan Sekolah dan Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara. Namun kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, dan siswa/siswi baru dipulangkan setelah melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 2000 (dua ribu) suara;
- d. Bahwa kegiatan penjaringan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu pada Kabupaten Batu Bara pada 19 September 2013, menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sudah ada perencanaan (kesengajaan), dan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selaku bawahan dari H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM Bupati Batu Bara (*petahana/incumbent*) yang merupakan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6, untuk memanfaatkan kegiatan penjaringan tersebut sebagai media pertemuan dengan siswa/siswi Kelas XII SMA/SMK se-Kabupaten Batu Bara pada hari pemungutan suara Pemilu Kabupaten Batu Bara;
- e. Bahwa perbuatan persiapan guna memastikan pelaksanaan kegiatan penjaringan tersebut dapat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013, telah selesai dilaksanakan dengan dikeluarkannya Surat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara bertanggal 12 September 2013 tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dalam mengeluarkan keputusan tersebut semestinya sudah mengetahui bahwa pada tanggal 19 September 2013 telah ditetapkan sebagai hari libur sehubungan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/671/KPTS/Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 [bukti P-10], karena Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut ditembuskan kepada Bupati Batu Bara dan Pelaksana Harian Bupati Batu Bara telah membuat Surat Edaran Nomor 270/4868 tanggal 11 September 2013, tentang Hari Libur Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, yang ditujukan kepada Para Pimpinan Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta (dalam hal ini termasuk kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yang dijabat oleh Drs. Darwis, M.Si.) [bukti P-10.1]. Kesengajaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara melaksanakan kegiatan penjarangan tersebut bersamaan dengan hari libur sehubungan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara terlihat ketika ada yang mengajukan keberatan namun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tetap melaksanakan kegiatan tersebut sampai selesai;

- f. Bahwa peristiwa tidak diliburkannya siswa/siswi Kelas XII SMA/SMK di Kabupaten Batu Bara pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Batu Bara pada hari itu juga, namun Panwaslukada Kabupaten Batu Bara tidak mengambil tindakan pencegahan, bahkan sampai dengan diajukannya Permohonan Perselisihan ini belum ditindaklanjuti sama sekali [bukti P-10.2];
- 4.39. Bahwa berdasarkan uraian dalil poin 4.39 huruf a s.d. f permohonan ini telah terurai dengan jelas fakta-fakta mengenai keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara beserta jajarannya di struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, dan mengenai penggunaan fasilitas pemerintah dalam pelayanan pendidikan untuk kepentingan pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Oleh karena itu telah terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara beserta jajarannya dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang mempengaruhi perolehan suara dan keterpilihan masing-masing peserta Pemilukada Kabupaten Batu Bara.

Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta Tim Pemenangannya Dari Unsur Oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara Mengarahkan dan/atau Mengintimidasi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Pemerintah Desa Untuk Mendukung dan Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- 4.40. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM yang masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Batubara (*petahana/incumbent*) beserta Tim Pemenangannya dengan memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya, mengarahkan pegawai negeri sipil dan aparatur pemerintah desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara. Apabila Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dan aparatur pemerintah desa beserta keluarganya tidak mendukung kemenangan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, maka bagi pegawai negeri sipil akan diberikan sanksi kepegawaian berupa mutasi dan sanksi kepegawaian lainnya, sedangkan bagi aparatur pemerintah Desa yang bukan pegawai negeri sipil akan diberhentikan. Hal ini selalu disampaikan oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam berbagai kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Batubara, maupun dalam kegiatan tidak resmi yaitu antara lain:
- a. Kegiatan *Halal bi Halal* yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara pada tanggal 31 Agustus 2013 dengan pesertanya adalah guru-guru di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Dalam acara tersebut **hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara** atas nama Drs. Darwis, **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** (Bappeda) Kabupaten Batu Bara atas nama Iskandar, SH dan

H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Batu Bara (*incumbent/petahana*). Para peserta *halal bi halal* yang merupakan **Pegawai Negeri Sipil dan Guru Honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara** diminta oleh **Kepala Bappeda atas nama Iskandar, SH, Kepala Dinas Pendidikan atas nama Drs. Darwis dan Bupati Kabupaten Batu Bara atas nama H. OK Arya Zulkarnain, SH** untuk mendukung dan memilih **H. OK Arya Zulkarnain dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara**;

- b. Pada tanggal 16 September 2013, bertempat di Perguruan Al Wasliyah Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dilaksanakan kegiatan sosialisasi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 terhadap guru beserta keluarganya yang berasal dari Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram. Dalam acara tersebut H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara mengajak para peserta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013;
- c. Pada Agustus 2013, bertempat di rumah **Camat Kecamatan Sei Suka** atas nama Nyonya Miarsih, SH diadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dusun se-Kecamatan Sei Suka. Dalam pertemuan tersebut Camat Kecamatan Sei Suka atas nama Nyonya Miarsih, SH memberikan uang kepada seluruh peserta dan memerintahkan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dusun di Kecamatan Sei Suka yang hadir agar memilih dan memenangkan H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara;
- d. Pada tanggal 02 Juli 2013, diadakan pertemuan perangkat desa dari Desa Tanjung Seri, Desa Mekar Sari dan Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka. Dalam pertemuan tersebut Camat Kecamatan Sei Suka atas nama Nyonya Miarsih, SH memerintahkan para perangkat Desa,

Kepala Desa dan Kepala Dusun yang hadir untuk memenangkan H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara. Kepala Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan dirinya sebagai Tim Pasangan Pemenangan Nomor Urut 6 mengingatkan bahwa apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, maka seluruh Kepala Dusun yang hadir tidak akan mendapat gaji/honor;

- e. Bahwa selain disampaikan dalam kegiatan resmi, arahan berisi ancaman untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga disampaikan secara langsung kepada para Guru di Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Kepala Urusan Pendidikan Kecamatan, dan Para Kepala Sekolah;

4.41. Bahwa ancaman akan dimutasi atau diberikan sanksi kepegawaian tersebut sangat efektif membuat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batu Bara beserta keluarganya, memberikan dukungan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Batubara. Dukungan dan suara yang diberikan oleh pegawai negeri sipil beserta keluarganya tersebut berasal dari tekanan kekuasaan Kepala Daerah petahana/*incumbent*, sehingga tidak diberikan dalam keadaan bebas. Tekanan dalam penentuan hak pilih tersebut bertentangan dengan asas Pemilukada yang mengharuskan Pemilukada dilaksanakan dengan berpedomann pada asas bebas serta Jujur dan Adil.

Tekanan kepada pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut merupakan salah satu dari bentuk penggunaan kewenangan, kedudukan dan fasilitas Pemerintah Kabupaten yang dimiliki oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk menjamin kemenangannya dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara, dengan melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara beserta jajarannya mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana diuraikan dalam dalil pokok permohonan di atas;

- 4.42. Bentuk lain penggunaan kewenangan, kedudukan dan fasilitas Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu Pejabat di jajaran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara mensosialisasikan H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM (Bupati Kabupaten Batu Bara) sebagai Bakal Calon Bupati Batu Bara Periode 2013 – 2018, diantaranya dengan cara yaitu:
- a. ketika tahun ajaran 2013 dimulai, siswa/siswi SMP Negeri 2 Medang Deras diwajibkan untuk membeli atribut sekolah berikut kaos olah raga bertuliskan: **“Kabupaten BatuBara OK...”** seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) (bukti P-16);
 - b. Kartu Peserta JAMKESMAS (bukti P-17) yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Batu Bara ditempelkan stiker yang bertuliskan:



Selain ditempleli stiker tersebut, peserta Jamkesmas di Kabupaten Batu Bara juga selalu diajak untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, dimana apabila tidak mendukung dan memilih maka kepesertaannya dalam Program Jamkesmas Pemerintah akan dicabut atau digantikan dengan orang lain. Penduduk Kabupaten Batubara penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin, Bantuan Beras Miskin dan Program Bantuan Pemerintah lainnya diarahkan untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Apabila tidak mendukung dan ketahuan tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, maka kepesertaannya dalam berbagai program bantuan pemerintah tersebut akan diganti dengan orang lain. Jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara yang mengikuti program bantuan pemerintah seperti Jamkesmas tersebut sekitar 127.000 penduduk. Banyaknya jumlah penduduk yang mengikuti program dimaksud sangat signifikan dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara.

Pasangan Calon Nomor Urut 6 Beserta Tim Pemenangannya Yang Berasal Dari PNS Pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara Mempengaruhi Pemilih dengan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Barang

- 4.43. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor Urut 6 beserta Tim Kampanye dan Tim Pemenangannya yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melakukan politik uang untuk mendapatkan suara dari pemilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang diuraikan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 19 September 2013, pada pukul 11.30 WIB, penduduk Desa Bangun Sari, **Kecamatan Talawi** dijemput dari rumahnya masing-masing dalam rangka pencoblosan Pemiluakada Batu Bara. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 menjanjikan kepada penduduk Desa Bangun Sari, Kecamatan Talawi akan diberikan uang Rp. 30.000,- kalau mencoblos Nomor Urut 6 (bukti P-11);
 - b. Pada tanggal 17 September 2013, diadakan pertemuan di rumah Syaiful Bahri di **Kecamatan Sei Balai**. Dalam pertemuan tersebut **Bapak Iskandar, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batu Bara** dengan Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batu Bara berpidato dan meminta warga masyarakat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Peserta yang hadir mendapatkan 1 (satu) helai Kain Sarung Merk Wadimor dan Amplop berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (bukti P-12);
 - c. Pada tanggal 19 September 2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengadakan kegiatan pulang kampung gratis dari Kota Medan ke Kabupaten Batu Bara dalam rangka pemungutan suara Pemiluakada Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan Mobil. Selama dalam perjalanan penumpang diberikan makanan, dan diajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Setibanya di rumah masing-masing penumpang diberikan 2 (dua) buah kue yaitu Brownis dan Bolu Gulung, serta diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (bukti P-13);
 - d. Pada tanggal 17 September 2013 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

- rupiah) kepada penduduk Desa Simpang Dolok, **Kecamatan Lima Puluh** agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara (bukti P-14);
- e. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 pukul 06.00 Wib pagi hari, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendatangi rumah-rumah penduduk Desa Sumber Padi, **Kecamatan Lima Puluh** dan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-orang sembari mengajak untuk memilih Calon Bupati Batu Bara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (bukti P-15);
 - f. Di **Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh, Kepala Dusun XIII Desa Perupuk yang juga menjabat sebagai Ketua KPPS** memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - g. Di **Desa Perkebunan Limau Manis, Kecamatan Lima Puluh**, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Sdr. Sumar memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - h. Di **Desa Perkebunan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh**, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Sdr. Anto ada memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - i. **Di Kecamatan Tanjung Tiram**, Pasangan Calon Nomor Urut 6 melalui Sdr. Zulham Efendi melakukan politik uang dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 4.44. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor Urut 6 beserta Tim Kampanye dan Tim Pemenangannya yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- 4.45. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Batu Bara. Sampai saat diajukannya Permohonan Perselisihan ini, namun Pemohon belum menerima informasi mengenai tindak lanjut

pengaduan yang telah disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Batu Bara tersebut;

- 4.46. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut mengakibatkan penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 5000 (lima ribu) suara. Dengan demikian apabila tidak melakukan politik uang maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 akan berkurang sejumlah 5000 (lima ribu) suara;

Termohon Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-6.KWK.KPU) Kepada Pemilih Yang Merupakan Pendukung Pemohon

- 4.47. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Batu Bara tidak jujur dan tidak adil karena telah dengan sengaja melakukan tindakan agar pemilih yang merupakan pendukung Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilih. Hal ini dilakukan Termohon dengan secara sengaja menahan atau setidaknya-tidaknya telah tidak menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir Model C 6 – KWK.KPU), kepada pemilih yang merupakan pendukung potensial Pemohon. Adapun pemilih pendukung potensial Pemohon yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir Model C6 – KWK.KPU) yaitu sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) pemilih (bukti P-7).
- 4.48. Bahwa apabila seluruh Pemilih yang tersebut di atas mendapatkan Formulir Model C-6 KWK.KPU, maka perolehan suara Pemohon akan bertambah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara.

Termohon melalui Petugas KPPS memperbolehkan orang yang tidak berhak memilih untuk mencoblos dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara pada tanggal 19 September 2013.

- 4.49. Termohon melalui Petugas KPPS memperbolehkan 2200 (dua ribu dua ratus) orang yang tidak berhak memilih untuk mencoblos dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara pada tanggal 19 September 2013. Hal ini mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengalami penambahan perolehan suara sejumlah 2200 (dua ribu dua ratus) suara;

- 4.50. Bahwa orang yang tidak berhak memilih tersebut dipersiapkan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kabupatada Kabupaten Batu Bara pada 19 September 2013. Kewenangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan tersebut dimiliki oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Batu Bara (*petahan/incumbent*). Hal ini menjadi fakta yang membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 mempunyai kepentingan dan kewenangan yang cukup untuk melakukan persiapan dimaksud. Peristiwa yang memperkuat fakta kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dimaksud terjadi pada tanggal 19 September 2013 di TPS I Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh, saksi Pemohon bersama warga masyarakat ada menangkap seseorang atas nama **Drs. Syuhada (Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batubara dengan Jabatan Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Batu Bara)** memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan, namun di TPS I Kelurahan Limapuluh Kota mengaku penduduk Kabupaten Batu Bara dan hendak melakukan pencoblosan. Pada tanggal 17 September 2013 bertempat di dusun 1 Desa Simpang Dolok, Kecamatan Lima Puluh ditemukan 1 (satu) keluarga yang mengaku akan menggunakan hak pilih dalam Pemilu Kabupatada Kabupaten Batu Bara karena selain memiliki KTP Kabupaten Asahan, juga memiliki KTP Kabupaten Batu Bara yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupatada Kabupaten Batu Bara agar dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS Kelurahan Lima Puluh dan TPS Desa Simpang Dolok dimaksud namun belum ditindaklanjuti sama sekali (bukti P-6).
- 4.51. Bahwa Termohon melalui petugas KPPS di TPS tersebut disebut memperbolehkan orang yang tidak berhak untuk memilih karena adanya fakta bahwa petugas KPPS tidak ada mencatat sama sekali identitas dari 2200 (dua ribu dua ratus) orang yang tidak berhak memilih tersebut dalam Berita Acara Model C-KWK.KPU ketika orang-orang dimaksud

memberikan suara di TPS. Ketiadaan pencatatan identitas 2200 (dua ribu dua ratus) orang tersebut menyebabkan tidak tersedianya data pembandingan terhadap orang-orang yang tidak berhak memilih tersebut apalagi di beberapa TPS jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP atau Keluarga sangat tidak logis besarnya bila dihubungkan dengan waktu penggunaan hak pilih (1 jam sebelum ditutup pemungutan suara), antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut:

N O	TPS, DESA, KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TPS LAIN
1	TPS 6 DESA PAHLAWAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM	98 ORANG
2	TPS 4 DESA PAHLAWAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM	59 ORANG
4	TPS 10 DESA SIMPANG GAMBUS KECAMATAN LIMA PULUH	34 ORANG
5	TPS 1 DESA LIMA PULUH KOTA KECAMATAN LIMA PULUH	37 ORANG
6	TPS 3 DESA PERKEBUNAN PETATAL KECAMATAN TALAWI	33 ORANG
7	TPS 9 DESA PEMATANG RAMBAI KECAMATAN TANJUNG TIRAM	30 ORANG
8	TPS 3 DESA PAGURAWAN KECAMATAN MEDANG DERAS	26 ORANG

- 4.52. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang didapat melalui upaya pemberian suara oleh 2200 (dua ribu dua ratus) orang yang tidak berhak memilih dalam Pemiluakada Kabupaten Batu Bara tersebut, seharusnya tidak diperhitungkan lagi atau dikurangkan dari jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini kiranya dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dari kepesertaannya dalam Pemiluakada Kabupaten Batu Bara.

Termohon Bersama-Sama Dengan PPK dan PPS Merekayasa/Merubah Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati.

- 4.53. Bahwa Termohon bersama-sama dengan PPK dan PPS merekayasa perolehan suara pasangan calon bupati/wakil bupati dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Rekayasa dimaksud dilakukan dengan mengubah angka dalam Berita Acara Rekapitulasi.

Perubahan dilakukan terhadap Berita Acara Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Berita Acara Model D-KWK.KPU), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan-Berita Acara Model DA-KWK.KPU [bukti P-8, P-8.1, P-8.2, bukti P-8.3, bukti P-8.4, bukti P-8.5, bukti P-8.6] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara-Berita Acara Model DB-KWK.KPU (bukti P-1);

- 4.54. Bahwa rekayasa dimaksud dilakukan oleh Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara dengan cara membuka kotak suara TPS diluar jadwal rekapitulasi suara yang telah ditentukan. Pembukaan Kotak Suara yang didahului dengan menyimpan kotak suara di rumah Panitia Pemungutan Suara (**bukan di kantor PPS**) terjadi di:
- a. **Kecamatan Lima Puluh:** 15 kotak suara TPS Desa Perupuk (bukti P-9)
 - b. **Kecamatan Medang Deras:** 5 kotak suara TPS Desa Pakam Raya Selatan (bukti P-9.1);
 - c. **Kecamatan Sei Suka:** kotak suara TPS Desa Kuala Indah, kotak suara TPS Desa Pematang Kuing, kotak suara TPS Desa Sei Suka Deras, kotak suara TPS Desa Kandangan (bukti P-9.2);
 - d. **Kecamatan Tanjung Tiram:** kotak suara TPS Desa Lalang, kotak suara TPS Desa Pematang Rambe (bukti P-9.3).
- 4.55. Bahwa Camat Tanjung Tiram secara sembunyi-sembunyi memerintahkan Ketua PPS Desa Lima Laras untuk membuka kotak suara di beberapa TPS Desa Lima Laras dan kemudian memerintahkan mengambil Berita Acara KPPS (Model C-KWK.KPU);
- 4.56. Bahwa peristiwa pembukaan kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilukada kecamatan masing-masing, juga telah disampaikan oleh saksi Pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara tingkat kecamatan, dengan permintaan agar dilaksanakan pemungutan suara

ulang di desa/kelurahan yang kotak suaranya dibuka secara tidak sah oleh penyelenggara Pemilu, namun permintaan saksi Pemohon tersebut diabaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kecamatan. Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kabupaten juga telah menyampaikan kepada Termohon, mengenai belum ditindaklanjutinya oleh PPK, laporan dan permintaan saksi Pemohon di tingkat kecamatan agar dilaksanakan pemungutan suara ulang disebabkan adanya pembukaan kotak suara TPS secara tidak sah oleh PPS dan adanya orang yang tidak berhak memilih telah mencoblos di TPS tertentu, namun Termohon tetap mengabaikan laporan dan keberatan saksi Pemohon tersebut (bukti P-8 s.d. bukti P-8.6);

- 4.57. Bahwa perubahan/Rekayasa Berita Acara tersebut diantaranya dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dengan cara menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6, pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan angka pemilih dari TPS lain sejumlah 1626 (seribu enam ratus dua puluh enam) pemilih. Penggelembungan pemilih dari TPS lain dimaksud diantaranya dilakukan di TPS-TPS berikut:

N O	TPS, DESA, KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TPS LAIN
1	TPS 6 DESA PAHLAWAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM	98 ORANG
2	TPS 4 DESA PAHLAWAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM	59 ORANG
3	TPS 3 DESA PAHLAWAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM	11 ORANG
4	TPS 10 DESA SIMPANG GAMBUS KECAMATAN LIMA PULUH	34 ORANG
5	TPS 1 DESA LIMA PULUH KOTA KECAMATAN LIMA PULUH	37 ORANG
6	TPS 2 DESA TITI PUTIH KECAMATAN LIMA PULUH	19 ORANG
7	TPS 9 DESA EMPAT NEGERI KECAMATAN LIMA PULUH	18 ORANG
8	TPS 11 DESA SIMPANG GAMBUS KECAMATAN LIMA PULUH	16 ORANG
9	TPS 2 DESA CAHAYA PARDOMOAN KECAMATAN LIMA PULUH	15 ORANG
10	TPS 2 DESA SIMPANG DOLOK KECAMATAN LIMA PULUH	10 ORANG
11	TPS 3 DESA PULAU SEJUK KECAMATAN LIMA PULUH	10 ORANG
12	TPS 3 DESA PERKEBUNAN PETATAL KECAMATAN TALAWI	33 ORANG
13	TPS 7 DESA LABUHAN RUKU KECAMATAN TALAWI	10 ORANG
14	TPS 11 DESA LABUHAN RUKU KECAMATAN TALAWI	12 ORANG
15	TPS 2 TANAH TIMBUL KECAMATAN SEI BALAI	10 ORANG
16	TPS 2 DESA BAGAN DALAM KECAMATAN TANJUNG TIRAM	11 ORANG
17	TPS 3 DESA BAGAN DALAM KECAMATAN TANJUNG TIRAM	14 ORANG

18	TPS 5 DESA BAGAN DALAM KECAMATAN TANJUNG TIRAM	11 ORANG
19	TPS 6 DESA BAGAN DALAM KECAMATAN TANJUNG TIRAM	16 ORANG
20	TPS 7 DESA BAGAN DALAM KECAMATAN TANJUNG TIRAM	10 ORANG
21	TPS 3 DESA SUKA MAJU KECAMATAN TANJUNG TIRAM	13 ORANG
22	TPS 17 DESA SUKA MAJU KECAMATAN TANJUNG TIRAM	15 ORANG
23	TPS 3 DESA LIMA LARAS KECAMATAN TANJUNG TIRAM	13 ORANG
24	TPS 5 DESA PEMATANG RAMBAI KECAMATAN TANJUNG TIRAM	11 ORANG
25	TPS 9 DESA PEMATANG RAMBAI KECAMATAN TANJUNG TIRAM	30 ORANG
26	TPS 5 DESA PEMATANG PANJANG KECAMATAN TANJUNG TIRAM	11 ORANG
27	TPS 3 DESA PAKAN RAYA KECAMATAN MEDANG DERAS	19 ORANG
28	TPS 4 DESA LALANG KECAMATAN MEDANG DERAS	10 ORANG
29	TPS 3 DESA PAGURAWAN KECAMATAN MEDANG DERAS	26 ORANG

4.58. Bahwa adanya Pemilih dari TPS lain dalam jumlah yang sangat besar (signifikan) tersebut sangat diragukan kebenarannya, karena tidak mungkin dilaksanakan pemungutan suara untuk jumlah tersebut di TPS dalam tempo 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Selain itu Termohon telah tidak melakukan pencatatan identitas para Pemilih dari TPS lain tersebut, hal ini melanggar ketentuan dalam **Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang menentukan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilih dengan syarat:**

- 1) *Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku atau nama sejenisnya;*
- 2) *Penggunaan Hak Pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;*
- 3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
- 4) *Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

4.59. Bahwa adanya penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan penggelembungan pemilih dari TPS lain tersebut telah disampaikan oleh saksi Pemohon di tingkat kecamatan dan saksi Pemohon di Tingkat

Kabupaten kepada Termohon beserta jajarannya, dengan permintaan agar Termohon dapat menunjukkan data mengenai identitas 1626 (seribu enam ratus dua puluh enam) orang pemilih dari TPS lain yang semestinya dicatatkan dalam Berita Acara Model C. Ternyata dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Termohon beserta jajarannya telah tidak mampu menunjukkan data identitas 1626 (seribu enam ratus dua puluh enam) pemilih dari TPS lain dimaksud. Atas alasan tersebut saksi Pemohon saat itu menyatakan keberatan dalam Berita Acara Model DB2-KWK KPU dan meminta agar dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang terdapat penggelembungan pemilih dari TPS lain [bukti P-1];

- 4.60. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut telah memberi kesempatan kepada Termohon beserta jajarannya merubah/merekayasa berita acara penghitungan suara, dan mengakibatkan perubahan perolehan suara peserta Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan merugikan Pemohon. Rekayasa tersebut diketahui terjadi karena telah mengakibatkan terjadi ketidak sinkronan data penggunaan surat suara dan data pemilih dalam Berita Acara Model DB-KWK.KPU, Berita Acara Model DA-KWK.KPU, Berita Acara Model D-KWK.KPU dan Berita Acara Model C-KWK.KPU sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

N O	DATA		SUMBER DATA			
			MODEL C	MODEL D	MODEL DA	MODEL DB
1	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Pasangan Calon Nomor Urut 1	10607	10407	10752	10752
		Pasangan Calon Nomor Urut 2	7912	7730	7987	7987
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	6258	6006	6241	6242
		Pasangan Calon Nomor Urut 4	25843	25168	26194	26194
		Pasangan Calon Nomor Urut 5	63552	61330	63732	63732
		Pasangan Calon Nomor Urut 6	65323	65781	65899	65899
2		SUARA SAH	157445	156464	180805	180806
3		SUARA TIDAK SAH	3349	2620	2804	2802
4	SURAT SUARA	SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN PEMILIH	618	114	140	134

		SURAT SUARA YANG TERPAKAI	163223	158779	182579	183608
		SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI	99468	96822	110906	111099
		SURAT SUARA YANG DITERIMA	264621	256340	293697	294841
5	DATA PEMILIH	DPT	260563	266992	288403	288756
		PEMILIH DALAM DPT YANG GUNAKAN HAK PILIH	159937	169504	181718	181901
		PEMILIH DALAM DPT YANG TIDAK GUNAKAN HAK PILIH	89503	100905	106567	106855
		PEMILIH DARI TPS LAIN	1193	1590	1626	1707

4.61. Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerja sama yang baik antara Termohon beserta jajarannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta Tim Pemenangannya dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Selain seluruh uraian yang telah dijabarkan di atas, bersama ini diuraikan fakta-fakta lainnya yang menguatkan fakta adanya kerja sama Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut yaitu:

- a. Termohon mengistimewakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan memperbolehkan pemakaian kata "OK" di depan nama Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H. Arya Zulkarnain, SH, MM), pada hal tidak sesuai dengan dokumen administratif kependudukan dan dokumen pendidikan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut;
- b. Pencetakan surat suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara dilakukan tanpa mengikuti pedoman teknis dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yaitu:
 1. penetapan spesifikasi surat suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Batu Bara (Termohon) bersama dengan seorang komisioner tanpa melalui mekanisme rapat pleno;

2. penetapan penghunjukan percetakan surat suara di Kota Medan tanpa melalui rapat pleno, tidak transparan dan tidak ada pengawasan dari Pengawas Pemilu Kabupaten Batu Bara;
3. Pelat film cetak surat suara tidak dimusnahkan sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Jumlah surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang beredar dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.

4.62. Bahwa Pemohon dapat menguraikan dengan jelas fakta-fakta yang tidak dapat dibantahkan oleh Termohon beserta jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, mengenai telah terjadi berbagai pelanggaran Pemilu Kabupaten Batu Bara yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilu Kabupaten Batu Bara yang menyebabkan penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan pengurangan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian apabila tidak terjadi pelanggaran tersebut, perolehan suara peserta Pemilu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE	RANGKING
1.	Drs. H. Gong Matua, M.Si dan H. Achmad Deni, SE	10.752	5,97 %	IV
2.	Zulkarnain, SKM, M.Kes dan Masitah	7.987	4,43 %	V
3.	Kurnia Gunawan Darwis Iskandar dan Murlan Alamria Simarmata	6.242	3,46 %	VI
4.	Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA dan Drs. Syarkowi Hamid	26.194	14,55 %	III
5.	Ir. Zahir, M.AP dan Suriono, ST, M.Si	73.732	40,96%	I
6.	H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE	55.063	30,60 %	II
JUMLAH SUARA SAH		179.970		

- 4.63. Bahwa dikarenakan seluruh dokumen formulir penghitungan suara dan surat suara yang ada pada kotak suara diragukan *validitasnya* yang antara lain berdasarkan fakta pembukaan kotak suara TPS diluar jadwal rekapitulasi suara yang telah ditentukan yang didahului dengan menyimpan kotak suara di rumah Panitia Pemungutan Suara (**bukan di kantor PPS**) sebagaimana dalam poin 4.54 permohonan ini maka semestinya Mahkamah tidak memerintahkan pelaksanaan penghitungan ulang seluruh atau sebahagian hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara;
- 4.64. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Batu Bara sepanjang untuk perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM. - H.RM. Harry Noegroho, SE, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan menetapkan Pemohon sebagai peserta dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Batu Bara dengan terlebih dahulu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.963812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Batu Bara;

V. PETITUM/PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tertanggal 25 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) sepanjang untuk perolehan suara

sah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM. - H.RM. Harry Noegroho, SE.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 sepanjang untuk perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM. - H.RM. Harry Noegroho, SE.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 6 atas nama H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM. - H.RM. Harry Noegroho, SE. sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.963812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Nomor Urut 5 atas nama Ir. Zahir, M.AP. - Suriono, ST., M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara tahun 2013;
7. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Batu Bara yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

ATAU:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-435 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara. **Model DB.KWK.KPU**. Pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 yang sudah dinazegelen;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/BA/VII/2013 terkait Penetapan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara yang memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, yang sudah dinazegelen;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil Pleno 308/KPU-Kab-002.968412/VII/2013 bulan Juli 2013 perihal Penyampaian Hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon Kabupaten Batu Bara atas nama Ir. Zahir, M.AP dan Suriono, ST, M.Si telah memenuhi syarat, yang sudah dinazegelen;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 16/BA/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Tahun 2013 yang sudah dinazegelen;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Kabupaten Batu Bara atas nama Ritno Sirait tertanggal 21 September 2013 terkait peristiwa pemberiaan uang oleh Sosialisasi KPU dan Tim Sukses Calon Bupati Nomor Urut 6 yang diterima dan ditandatangani oleh Dessy S, yang sudah dinazegelen;
6. Bukti P – 5.1 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Batu Bara atas nama Romario Butar-butar tertanggal 20 September 2013 terkait peristiwa Politik Uang oleh Tim Sosialisai KPUD dan TIM Sukses Nomor Urut 6 di SMUN 1 Air Putih yang diterima dan ditandatangani oleh Eka Sara Dewi yang sudah dinazegelen;
7. Bukti P – 6 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) Fotokopi Bentuk dan Jenis Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilukada (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Kecamatan Lima Puluh atas nama Mustafa kamal tanggal 19 September 2013 terkait peristiwa adanya kepemilikan KTP Ganda oleh

- Suhada (Kepala Inspektorat Batu Bara) yang diterima dan ditandatangani oleh Supriadi, yang sudah dinazegelen;
8. Bukti P – 7 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Batu Bara atas nama Syahrial tertanggal 20 September 2013, terkait Pemilih membawa Kartu Keluarga (KK) tapi tidak terdaftar di DPT yang diterima dan ditandatangani oleh Eka Sara Dewi, yang sudah dinazegelen;
 9. Bukti P – 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara 2013, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medang Deras. **Model DA.KWK.KPU**. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 yang sudah dinazegelen;
 10. Bukti P – 8.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara 2013, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Suka. **Model DA.KWK.KPU**. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 yang sudah dinazegelen;
 11. Bukti P – 8.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara 2013, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Putih. **Model DA.KWK.KPU**. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 yang sudah dinazegelen;
 12. Bukti P – 8.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara 2013, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Lima Puluh. **Model DA.KWK.KPU**. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 yang sudah dinazegelen;
 13. Bukti P – 8.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara 2013, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Balai. **Model DA.KWK.KPU**. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 yang sudah dinazegelen;
 14. Bukti P – 8.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara 2013, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Talawi. **Model DA.KWK.KPU**. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 yang sudah dinazegelen;
 15. Bukti P – 8.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Batu Bara 2013, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Tiram. **Model DA.KWK.KPU**. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 yang sudah dinazegelen;

16. Bukti P – 9 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Kabupaten Batu Bara atas nama Khairuddin Dasopang tertanggal 20 September 2013 terkait peristiwa penemuan kotak suara di rumah warga sebanyak 15 kotak pada Dusun IV Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh sekitar Pukul 09.00 WIB yang diterima dan ditandatangani oleh Eka Sara Dewi, yang sudah dinazegelen;
17. Bukti P – 9.1 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan Nomor 03/PILKADABUP/SS/IX/2013 dari Panwaslu Kecamatan Sei Suka atas nama Agung Solihin tertanggal 21 September 2013 terkait penghapusan hasil temuan data-data gambar-gambar segelnya rusak yang dilakukan oleh oknum polres Tebing Tinggi, yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmayani Hasibuan, yang sudah dinazegelen;
18. Bukti P – 9.1.1 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Kabupaten Batu Bara atas nama Sofian Suri tertanggal 21 September 2013 terkait peristiwa tidak ditemukannya kotak suara di balai Desa Kuala Indah pada hari jumat tanggal 20 September 2013 Pukul 09.00 WIB yang diterima dan ditandatangani oleh Dessy S, yang sudah dinazegelen;
19. Bukti P – 9.1.2 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Kabupaten Batu Bara atas nama Samsul AKB tertanggal 21 September 2013, terkait temuan Kotak Suara di rumah masyarakat yang diterima dan ditandatangani oleh Dessy S, yang sudah dinazegelen;
20. Bukti P – 9.2 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan Nomor04/PILKADABUP/SS/IX/2013 dari Panwaslu Kec. Sei Suka atas nama Ir. Pirdot tertanggal 21 September 2013, terkait 4 (empat) kotak suara di PPK Sei Suka dalam keadaan segelnya rusak, yang diterima dan ditandatangani oleh Rahmayani Hasibuan, yang sudah dinazegelen;
21. Bukti P – 9.3 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Nomor 31/Panwaslu/TT/IX/2013 (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Kecamatan Tanjung Tiram atas nama Amiruddin tanggal 20 September 2013, terkait peristiwa pembukaan kotak suara milik PPS

Desa lalang di Kantor PPK sebelum rapat pleno yang diterima dan ditandatangani oleh Linda Agustina Wati, yang sudah dinazegelen;

22. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/671/KPTS/TAHUN 2013 tanggal 11 September 2013 tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Batu Bara, yang sudah dinazegelen;
23. Bukti P – 10.1 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Batu Bara Nomor 270/4868 tanggal 11 September 2013 tentang Hari Libur Pungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara yang sudah dinazegelen;
24. Bukti P – 10.2 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Batu Bara atas nama Syahrul Usman tertanggal 20 September 2013, terkait peristiwa tidak diliburkannya Anak Sekolah SMKN 1 Talawi dan SMU N 1 Tanjung Tiram pada saat Pilkada Batubara yang diterima dan ditandatangani oleh Eka Sara Dewi yang sudah dinazegelen;
25. Bukti P – 11 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dari Panwaslu Kecamatan Talawi atas nama Sumarni tertanggal 20 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Patar M. Pasaribu,S.Si, yang sudah dinazegelen;
26. Bukti P – 12 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Batu Bara atas nama Mahdalena tertanggal 20 September 2013 terkait peristiwa Politik Uang dan memberikan kain sarung yang diterima dan ditandatangani oleh Eka Sara Dewi yang sudah dinazegelen;
27. Bukti P – 13 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan Surat Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah (Model A-4.a KWK) dari Panwaslu Kecamatan Air Putih atas nama Damayanti Syahfitri tertanggal 19 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Suardi, yang sudah dinazegelen;
28. Bukti P – 14 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan Nomor 01/Pilbup-BB/IX/2013 dari Panwaslu Kecamatan Lima Puluh atas nama Ir. Pirdot ttanggal 17 September 2013, terkait dugaan money politik yang diterima dan ditandatangani oleh Supriadi, yang sudah dinazegelen;
29. Bukti P – 15 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Kabupaten Batu Bara atas nama Mustafa Kamal Hatta

- tanggal 21 September 2013, terkait peristiwa politik uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang diterima dan ditandatangani oleh Dessy, S, yang sudah dinazegelen;
30. Bukti P – 16 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) dan penerimaan laporan (Model A-1 KWK) dari Panwaslu Kabupaten Batu Bara atas nama Wilton Bangun Butar-butar tertanggal 20 September 2013, terkait peristiwa pembelian kaos olah raga SMPN 2 Medang Deras bertanda Batu Bara OK seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dessy, S, yang sudah dinazegelen;
31. Bukti P – 17 : Fotokopi Kartu Peserta JAMKESMAS dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertuliskan OK BATU BARA SEHAT yang diperuntukkan kepada masyarakat Batu Bara sebagai peserta yang mendapatkan jaminan kesehatan, yang sudah dinazegelen;
32. Bukti P – 18 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 09 Oktober 2013 Nomor, 28 a.n Mahdalena dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa Politik Uang. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
33. Bukti P – 19 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 12 Oktober 2013 Nomor, 50 a.n Boirah dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa politik uang. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
34. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Julia Rara, tertanggal 30 September 2013, terkait politik uang. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
35. Bukti P – 21 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Zufri Tanjung, tertanggal 05 Oktober 2013, terkait politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
36. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nurlely tertanggal 05 Oktober 2013, terkait politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
37. Bukti P – 23 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 29 a.n Sumarni dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
38. Bukti P – 24 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 30 a.n Ayu Agustina dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa politik uang, telah diberi materai

- secukupnya, dan sudah dinazegelen;
39. Bukti P – 25 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 31 a.n Supatmah dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa Politik Uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
40. Bukti P – 26 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 32 a.n Rubiah Sirait dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa Politik Uang. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
41. Bukti P – 27 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 33 a.n Feronica Megawati dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa Politik Uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
42. Bukti P – 28 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Rusmiati, tertanggal 20 September 2013, terkait politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
43. Bukti P – 29 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Feri Octandi Hamad, tertanggal 20 September 2013, terkait politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
44. Bukti P – 30 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sofyan, tertanggal 05 Oktober 2013, terkait politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
45. Bukti P – 31 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sulaiman, tertanggal 20 September 2013, terkait politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
46. Bukti P – 32 : Fotokopi tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK), Nomor 031/Pemilukada/BB/2013 dan Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) dari Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n, Erwin Syahputra. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
47. Bukti P – 33 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Mariani, tertanggal 21 September 2013, terkait politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
48. Bukti P – 34 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Khairuddin, tertanggal 23 September 2013, terkait politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
49. Bukti P – 35 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ponirin

- tertanggal 21 September 2013, terkait politik uang, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
50. Bukti P – 36 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Junianto tertanggal 20 September 2013, Terkait Politik Uang. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
51. Bukti P – 37 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Marsum tertanggal 21 September 2013, Terkait Politik Uang. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
52. Bukti P – 38 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 11 Oktober 2013 Nomor, 48 a.n Puji Sidabutar dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
53. Bukti P – 39 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 35 a.n Abdullah Sembiring dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
54. Bukti P – 40 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 12 Oktober 2013 Nomor, 54 a.n Mazlan dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
55. Bukti P – 41 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 12 Oktober 2013 Nomor, 55 a.n Ardiansyah dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
56. Bukti P – 42 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 09 Oktober 2013 Nomor, 26 a.n Zahara Alfiani dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
57. Bukti P – 43 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 41 a.n Fitriani dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa perusakan kotak suara. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
58. Bukti P – 44 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Irwansyah tertanggal 03 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
59. Bukti P – 45 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ari Wibowo tertanggal 03 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
60. Bukti P – 46 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Misdi, tertanggal 20 September 2013 telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;

61. Bukti P – 47 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Rita Butar-Butar, tertanggal 14 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
62. Bukti P – 48 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Hasudungan Hutahuruk, tertanggal 03 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
63. Bukti P – 49 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Perjuangan Sibuea, tertanggal 14 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
64. Bukti P – 50 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Roy Hutabarat, tertanggal 18 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
65. Bukti P – 51 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nuri, tertanggal 20 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
66. Bukti P – 52 : Fotokopi tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 038/Pemilukada/BB/2013 dan Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) dari Panwas Kabupaten Batu Bara a.n. Rusman Nainggolan. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
67. Bukti P – 53 : Fotokopi Pernyataan Kesaksian, tertanggal 19 september 2013, a.n Ernati Siagian. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
68. Bukti P – 54 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 09 Oktober 2013 Nomor, 24 a.n Nurbaya, AMP, dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
69. Bukti P – 55 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 09 Oktober 2013 Nomor, 27 a.n Halimah, S,PdI, dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
70. Bukti P – 56 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 09 Oktober 2013 Nomor, 25 a.n Beni dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
71. Bukti P – 57 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 12 Oktober 2013 Nomor, 51 a.n Iskandar dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
72. Bukti P – 58 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 12 Oktober 2013 Nomor, 52 a.n Sutan Sitompul dibuat dihadapan

- Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
73. Bukti P – 59 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 38 a.n Wilton Bangun Butar-Butar dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
74. Bukti P – 60 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 39 a.n Bachtiar Sirait dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
75. Bukti P – 61 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nelly tertanggal 29 September 2013, Terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
76. Bukti P – 62 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Rika Hajima Tertanggal 04 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
77. Bukti P – 63 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Enda Andaini tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
78. Bukti P – 64 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ritno Sirait tertanggal 07 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
79. Bukti P – 65 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Luhut Manurug, tertanggal 22 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
80. Bukti P – 66 : Fotokopi tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 020/Pemilukada/BB/2013, dari Panwas Kabupaten Batu Bara a.n Syahrul Usman. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
81. Bukti P – 67 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 34 a.n Jalang Laut Siregar, dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
82. Bukti P – 68 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 36 a.n Rusli Nasution, dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
83. Bukti P – 69 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 37 a.n Sumardi, dibuat dihadapan Notaris

Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;

84. Bukti P – 70 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Abdul Azis tertanggal 30 September 2013, Terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
85. Bukti P – 71 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sugiono tertanggal 22 September 2013, Terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
86. Bukti P – 72 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Imran Bahri tertanggal 30 September 2013, Terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
87. Bukti P – 73 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Kasim, tertanggal 21 September 2013, Terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
88. Bukti P – 74 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Rapon tertanggal 04 Oktober 2013, Terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
89. Bukti P – 75 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Muklan Gultom tertanggal 13 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
90. Bukti P – 76 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Tumbur Simajuntak tertanggal 13 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
91. Bukti P – 77 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Arwadi Simbolon tertanggal 13 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
92. Bukti P – 78 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Lesman Dolok Saribu, tertanggal 13 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
93. Bukti P – 79 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan, (Model A-2 KWK, dan Penerimaan Laporan, (Model A-1 KWK), dari Panwaslu Kabupaten Batu Bara, atas nama, Ismail Fahmi terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
94. Bukti P – 80 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan, (Model A-2 KWK, dan Penerimaan Laporan, (Model A-1 KWK), dari Panwaslu Kabupaten Batu Bara, atas nama, Ismail Fahmi terkait Intimidasi. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
95. Bukti P – 81 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 12 Oktober 2013 Nomor, 53 a.n Erna Sari dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai.

- telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
96. Bukti P – 82 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Hariyadi tertanggal 04 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
97. Bukti P – 83 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Juliana tertanggal 04 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
98. Bukti P – 84 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Rahmad Yusuf tertanggal 04 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
99. Bukti P – 85 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Veli Suryani tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
100. Bukti P – 86 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Wati tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
101. Bukti P – 87 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Siman tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
102. Bukti P – 88 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Syahrial tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
103. Bukti P – 89 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 40 a.n Difiyan Fauzi dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa Pemilihan yang tidak berhak memilih. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
104. Bukti P – 90 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 11 Oktober 2013 Nomor, 49 a.n Amir Husein dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, terkait peristiwa Pemilihan yang tidak berhak memilih. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
105. Bukti P – 91 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor, 42 a.n Sabda Wijaya dibuat dihadapan Notaris Hotmawaty, SH, Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
106. Bukti P – 92 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Musmulyadi tertanggal 28 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
107. Bukti P – 93 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Dapot Sirait tertanggal 20 September 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
108. Bukti P – 94 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Puji

- Sidabutar tertanggal 03 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
109. Bukti P – 95 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Farida tertanggal 06 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
110. Bukti P – 96 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Irwanto tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
111. Bukti P – 97 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sukamto tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
112. Bukti P – 98 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Hanafi tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
113. Bukti P – 99 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Umi Kalsum tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
114. Bukti P – 100 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nining Khairunisa tertanggal 06 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
115. Bukti P – 101 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nurlela tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
116. Bukti P – 102 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ari Darussalam tertanggal 03 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
117. Bukti P – 103 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Efra Supriadi tertanggal 03 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
118. Bukti P – 104 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Desmi Yanti tertanggal 03 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
119. Bukti P – 105 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Juandi tertanggal 05 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
120. Bukti P – 106 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sahruzi tertanggal 04 Oktober 2013. telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
121. Bukti P – 107 : Fotokopi Surat Keputusan KPU, Kabupaten Batu Bara, Nomor 21/Kpts/KPU – Kab – 002. 964812/2013, tentang: Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah, Pasangan Calon Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
122. Bukti P – 108 : Fotokopi Surat Keputusan KPU, Kabupaten Batu Bara, Nomor 22/Kpts/KPU – Kab – 002. 964812/2013, tentang: Penetapan, Pasangan Calon Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
123. Bukti P – 109 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang Hilang Nomor 064/C/SD-Har-1/2013, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan SD Harapan 1, tertanggal 12 April 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
124. Bukti P – 110 : Fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor 158/C/SD-Har-1/2008, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan SD Harapan 1, tertanggal 29 Juli 2008, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
125. Bukti P – 111 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar, (STTB), yang Hilang, Nomor 173/C/SMP-Har-1/2013, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan SMP Harapan 1, tertanggal 10 April 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
126. Bukti P – 112 : Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 241/C/SMP – Har – 1/2008, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan SMP Harapan 1, tertanggal 4 Agustus 2008, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
127. Bukti P – 113 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Tanda Tamat Belajar (STTB) yang Hilang, Nomor 0355/0196/0196/ 420/2013, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 4 Medan, tertanggal 13 April 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
128. Bukti P – 114 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Tanda Tamat Belajar (STTB) yang Hilang, Nomor 422.2/425/2008, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 4 Medan, tertanggal 05 Agustus 2008, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
129. Bukti P – 115 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 1726/1976, yang dikeluarkan oleh, Walikota Madya Tingkat II Medan, tertanggal 4 November 1976, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
130. Bukti P – 116 : Fotokopi Surat Nomor 20/K.A/VII/09, yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Konsultan hukum, Advocate & Legal Consultant, K.Anwar, SH & Patners, tertanggal 16 Juli 2009, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;

131. Bukti P – 117 : Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten, Batu Bara dan Penasehat Hukum, K.Anwar,SH, dan Patners, tentang Pekerjaan Jasa Hukum dan Konsultasi, pada tanggal 15 Januari 2009, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
132. Bukti P – 118 : Fotokopi Surat Edaran, Nomor IST / KPU – BB / IX / 2012, yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
133. Bukti P – 119 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 800/1681-SR, yang dikeluarkan oleh, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, tertanggal 12 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
134. Bukti P – 120 : Fotokopi Surat Berita Acara Hasil Pelipatan Surat Suara, Nomor 19/BA/IX/2013, yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Batu Bara, tertanggal 17 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
135. Bukti P – 121 : Fotokopi Surat Berita Rapat Pleno, Nomor. 17 / BA / VIII / 2013, yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Batu Bara, tertanggal 20 Agustus 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
136. Bukti P – 122 : Fotokopi Model DA-2 KWK - KPU, tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan, Suara Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
137. Bukti P – 123 : Fotokopi Model DB-2 KWK - KPU, tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan, Suara Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
138. Bukti P – 124 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Model A-2 KWK, Nomor 012 / Pemilukada / BB / 2013, a.n Wisnu Wrdani Adjas, oleh Panwas Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
139. Bukti P – 125 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Model A-2 KWK, a.n Safii, oleh Panwas Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
140. Bukti P – 126 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Model A-2 KWK, Nomor. 040 /Pemilukada/BB/2013, a.n Ismail Fahmi, oleh Panwas Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;

141. Bukti P – 127 : Fotokopi Penerimaan Laporan, Nomor. /Panwaslu-TT/IX/2013, Desa Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram, a.n Amiruddin, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
142. Bukti P – 128 : Fotokopi Penerimaan Laporan, Nomor. 021/Panwaslu-TT/IX/2013, Desa Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram, a.n Rusli Nasution, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
143. Bukti P – 129 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi di Bawah Sumpah, a.n Sumardi, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
144. Bukti P – 130 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Zul. Irfan, tertanggal 11, September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
145. Bukti P – 131 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Mustafa Kamal Ratta, tertanggal 28, September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
146. Bukti P – 132 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Zul Irfan, tertanggal 11, September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
147. Bukti P – 133 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Mustafa Kamal, tertanggal 28 Agustus 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
148. Bukti P – 134 : Fotokopi Surat Keterangan, Klarifikasi Dibawah Sumpah, oleh Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Darmayanti Syahfitri, tertanggal 19 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
149. Bukti P – 135 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Darmayanti Syahfitri, tertanggal 19 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
150. Bukti P – 136 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Nafiar SP.d MSi, tertanggal 25 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
151. Bukti P – 137 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Mustafa Kamal, tertanggal 28 Agustus 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
152. Bukti P – 138 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Zul Irfan, tertanggal 11 September 2013,

- telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
153. Bukti P – 139 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Syahfrizal, SH, tertanggal 28 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
154. Bukti P – 140 : Fotokopi Surat Keterangan Dibawah Sumpah Panwas Kecamatan Sei Suka, a.n Jalang Laut Siregar, tertanggal 02 Juli 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
155. Bukti P – 141 : Fotokopi Surat, a.n Ismail Fahmi, perihal, Mohon Perlindungan Hukum, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
156. Bukti P – 142 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Safii, Nomor LP. 03 / pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
157. Bukti P – 143 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Sofian Suri, Nomor LP. 25/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
158. Bukti P – 144 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Turman Siagian, Nomor LP. 13/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
159. Bukti P – 145 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Chairuddin, Nomor LP. 19/ pilbup – BB/IX/ 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
160. Bukti P – 146 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Sahrul Usman, Nomor LP. 20/pilbup – BB/ IX/2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
161. Bukti P – 147 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Samsul AKB, Nomor LP. 26/pilbup – BB /IX /2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
162. Bukti P – 148 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Amiruddin, Nomor LP. 31/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
163. Bukti P – 149 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Syahfrizal SH, Nomor LP. 33/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai

- secukupnya, dan sudah dinazegelen;
164. Bukti P – 150 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Wisnu Wardani Adjas, Nomor LP. 12/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
165. Bukti P – 151 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Romario Butar Butar, Nomor LP. 18/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
166. Bukti P – 152 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Ir. Pirdot Nomor LP. 07/ pilbup – BB /IX/2013, tertanggal 10 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
167. Bukti P – 153 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Zulirfan, Nomor LP. 09/ pemilkada – BB / IX / 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
168. Bukti P – 154 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n M. Nasir, Nomor LP. 10/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 26 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
169. Bukti P – 155 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n wilton bangun butar-butar, Nomor LP. 23/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 23 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
170. Bukti P – 156 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Ir Pirdot, Nomor LP. 07/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 10 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
171. Bukti P – 157 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Mustafa Kamal, Nomor LP. 15/ pilbup – BB / IX / 2013, tertanggal 30 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
172. Bukti P – 158 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Batu Bara, a.n Ritno Sirait, Nomor LP. 22/ pilbup – BB /IX /2013, tertanggal 22 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
173. Bukti P – 159 : Fotokopi KPU Nomor 156/KPU/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
174. Bukti P – 160 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa /

- Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK KPU Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
175. Bukti P – 161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, Di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS I, Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
176. Bukti P – 162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS XI, Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
177. Bukti P – 163 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
178. Bukti P – 164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS I, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
179. Bukti P – 165 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
180. Bukti P – 166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS II, Desa Titi Putih Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
181. Bukti P – 167 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-**

- KWK.KPU, Desa Empat Negeri, Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
182. Bukti P – 168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS IX, Desa Empat Negeri Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
183. Bukti P – 169 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Cahaya Pardomuan, Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
184. Bukti P – 170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS II, Desa Cahaya Pardomuan Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
185. Bukti P – 171 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat **Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Model D-KWK.KPU, Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
186. Bukti P – 172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS II, Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
187. Bukti P – 173 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
188. Bukti P – 174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS III, Desa Pulau Sejuk Kecamatan**

- Lima Puluh**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
189. Bukti P – 175 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Labuhan Ruku Kecamatan Talawi**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
190. Bukti P – 176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS VII, Desa Labuhan Ruku Kecamatan Talawi**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
191. Bukti P – 176.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS XI, Desa Labuhan Ruku Kecamatan Talawi**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
192. Bukti P – 177 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Petatal Kecamatan Talawi**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
193. Bukti P – 178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS III, Desa Petatal Kecamatan Talawi**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
194. Bukti P – 179 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
195. Bukti P – 180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS III, Pakam Raya Kecamatan Medang Deras**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;

196. Bukti P – 181 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Lalang Kecamatan Medang Deras**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
197. Bukti P – 182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS IV, Desa Lalang Kecamatan Medang Deras**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
198. Bukti P – 183 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Pagurawan Kecamatan Medang Deras**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
199. Bukti P – 184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS III, Desa Pagurawan Kecamatan Medang Deras**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
200. Bukti P – 185 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Tanah Timbul Kecamatan Sei Balai**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
201. Bukti P – 186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS II, Desa Tanah Timbul Kecamatan Sei Balai**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
202. Bukti P – 187 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Lima Laras Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
203. Bukti P – 188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS III, Desa Lima Laras Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
204. Bukti P – 189 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
205. Bukti P – 190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS III, Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
206. Bukti P – 191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS XVII, Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
207. Bukti P – 192 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
208. Bukti P – 193 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS II, Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
209. Bukti P – 194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS III, Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
210. Bukti P – 195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara

- Model C-KWK.KPU, TPS VI, Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
211. Bukti P – 196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS VII, Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
212. Bukti P – 197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS V, Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
213. Bukti P – 198 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
214. Bukti P – 199 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS V, Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
215. Bukti P – 200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS IX, Desa Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
216. Bukti P – 201 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tingkat Desa / Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, **Model D-KWK.KPU, Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram**, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
217. Bukti P – 202 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS IV, Desa Pahlawan Kecamatan**

- Tanjung Tiram**,telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
218. Bukti P – 203 : Fotokopi Berita Acara Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C1-KWK.KPU, TPS III, Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram**,telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
219. Bukti P – 204 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, di Tempat Pemungutan Suara **Model C-KWK.KPU, TPS VI, Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram**,telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
220. Bukti P – 205 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 8.0/HKN/2009 tentang Pengangkatan Penasihat Hukum dan Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Batu Bara bertanggal 15 Januari 2009
221. Bukti P – 206 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 09 Oktober 2013 atas nama Rahma. Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219060405110065 atas nama Abdul Jafar. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
222. Bukti P – 207 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 09 Oktober 2013 atas nama Novita Sari. Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 1219064107920069 atas nama Novita Sari. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
223. Bukti P – 208 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Rustam. Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219060811070007 atas nama Rustam dan Surat Pernyataan bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Suwardi. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
224. Bukti P – 209 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Hj. Asnah. Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219061607130030 atas nama Hj. Asnah. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
225. Bukti P – 210 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Muhammad Soleh. Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219062611070288 atas nama Nurhelah. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
226. Bukti P – 211 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10

- Oktober 2013 atas nama Aisyah. Berikut lampiran Surat Pernyataan bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Muhammad Salim dan Kartu Keluarga Nomor 1219060502110060 atas nama Muhammad Syalim. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
227. Bukti P – 212 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Fatimah. Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219060107130029 atas nama Fatimah. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
228. Bukti P – 213 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Matsyah. Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk NIK: 1219060107810009 atas nama Matsyah. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
229. Bukti P – 214 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Khairul. Berikut lampiran Kartu Keluarga: 1219062309130025 atas nama Khairul. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
230. Bukti P – 215 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Mad. Dian. Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk NIK: 1219061607790003 atas nama Mad Dian. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
231. Bukti P – 216 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Mhd Sukri Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219062502110003 atas nama Muhammad Yusuf Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
232. Bukti P – 217 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Ismail Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219063112800214 atas nama Ismail Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
233. Bukti P – 218 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Rusli Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219060405880012 atas nama Rusli Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
234. Bukti P – 219 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Lina Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219067012840004 atas nama Lina Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
235. Bukti P – 220 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Muhammad Jufri Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219061110930004 atas nama

- Muhammad Jufri Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
236. Bukti P – 221 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 9 Oktober 2013 atas nama Anisa Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219060110120028 atas nama Ismail Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
237. Bukti P – 222 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Rahma Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219064107890180 atas nama Rahma Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
238. Bukti P – 223 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Yusnaini Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219062607130018 atas nama Yusnaini Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
239. Bukti P – 224 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rini Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219067112900071 atas nama Rini Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
240. Bukti P – 225 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Syupiati Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 121906209880003 atas nama Syupiati Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
241. Bukti P – 226 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Asniar Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219065001840003 atas nama Asniar Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
242. Bukti P – 227 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 9 Oktober 2013 atas nama Mhd Yaman Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 121906211110071 atas nama Mhd Yaman Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
243. Bukti P – 228 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 9 Oktober 2013 atas nama Ramlah Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219064710810003 atas nama Ramlah Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
244. Bukti P – 229 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 9 Oktober 2013 atas nama Jamalin Janah Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219064607800004 atas nama Jamalin Janah Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
245. Bukti P – 230 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 9 Oktober 2013 atas nama Mariana Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219155008850002 atas nama Mariana

- Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
246. Bukti P – 231 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 9 Oktober 2013 atas nama Aulia Prisyanti Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 12190613051110015 atas nama Aulia Prisyanti Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
247. Bukti P – 232 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Suharpit Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219062307800001 atas nama Suharpi Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
248. Bukti P – 233 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 9 Oktober 2013 atas nama Nurhabibi Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219066803810002 atas nama Nurhabibi Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
249. Bukti P – 234 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Syahniar Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219065004890005 atas nama Syahniar Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
250. Bukti P – 235 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 9 Oktober 2013 atas nama Arifin Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219063112800136 atas nama Arifin Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
251. Bukti P – 236 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Aisah Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219060109100008 atas nama Aisah Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
252. Bukti P – 237 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Aminah Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219052312110003 atas nama Aminah Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
253. Bukti P – 238 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10 Oktober 2013 atas nama Daniel Marpaung Berikut lampiran Kartu Keluarga Nomor 1219052509100009 atas nama Daniel Marpaung Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
254. Bukti P – 239 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 20 September 2013 atas nama Syahyudi Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219050408900003 atas nama Syahyudi Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
255. Bukti P – 240 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 10

- Oktober 2013 atas nama Maisarah Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
256. Bukti P – 241 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 5 Oktober 2013 atas nama 16 orang warga masyarakat Berikut lampiran Kartu Keluarga atas nama 16 orang warga masyarakat Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
257. Bukti P – 242 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 21 September 2013 atas nama Mariani telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
258. Bukti P – 243 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 20 September 2013 atas nama Sumarni Berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219056912840001 atas nama Sumarni telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
259. Bukti P – 244 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 20 September 2013 atas nama Erni Susanti berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219055012850003 atas nama Erni Susanti telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
260. Bukti P – 245 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 22 September 2013 atas nama Halimah telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
261. Bukti P – 246 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 22 September 2013 atas nama Habibah telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
262. Bukti P – 247 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 20 September 2013 atas nama Dama Yanti Safitri berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219036106930001 serta dokumentasi bingkisan yang diterima Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
263. Bukti P – 248 : Fotokopi Surat Pelaporan Ke Panwas Batu Bara bertanggal 19 September 2013 atas nama Mustafa Kamal berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Ganda Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
264. Bukti P – 249 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 28 September 2013 atas nama Musmulyadi telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
265. Bukti P – 250 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 20 September 2013 atas nama Erwin Syahputra telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
266. Bukti P – 251 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 03 Oktober 2013 atas nama Puji Sidabutar telah diberi materai

- secukupnya, dan sudah dinazegelen;
267. Bukti P – 252 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 02 Oktober 2013 atas nama Muhammad Sofian berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk Nomor 1219060904750002 Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
268. Bukti P – 253 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 22 September 2013 atas nama Luhut Manurung telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
269. Bukti P – 254 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 19 September 2013 atas nama Ernati Siallagan berikut lampiran foto. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
270. Bukti P – 255 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 30 September 2013 atas nama Imran Bahri. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
271. Bukti P – 256 : Fotokopi Surat bertanggal 30 September 2013 Perihal: Mohon Perlindungan Hukum dari Ismail Fahmi yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Batu Bara. Telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen.
272. Bukti P – 257 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 September 2013 atas nama Abdul Azis. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
273. Bukti P – 258 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 September 2013 atas nama Ismail Fahmi dan Erwin Syahputra. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
274. Bukti P – 259 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 3 Oktober 2013 atas nama Rahmat. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
275. Bukti P – 260 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurlela, berikut lampiran Kartu Tanda Penduduk NIK: 1219064311740004. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
276. Bukti P – 261 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Romenda bertanggal 30 September 2013, berikut Surat Pernyataan Syarifuddin Fahmi, S.Hi, Puji Sidabutar, Romario Butar-butar. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
277. Bukti P – 262 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusman, bertanggal 3 Oktober 2013, berikut Kartu Keluarga Nomor 1219061105110011 atas nama Rusman. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
278. Bukti P – 263 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agung Solihin Pane, bertanggal 23 September 2013. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
279. Bukti P – 264 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nuri, bertanggal 20

- September 2013, berikut lampiran Surat Pernyataan Nuri bertanggal 20 September 2013 dan Surat Persetujuan Peletakan Surat Suara di Rumah Ketua PPS. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
280. Bukti P – 265 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Syafik, bertanggal 23 September 2013. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
281. Bukti P – 266 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asruddin Hulu, bertanggal 23 September 2013. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
282. Bukti P – 267 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roi Hutabarat, bertanggal 19September 2013. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
283. Bukti P – 268 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syarifuddin Fahmi, bertanggal 16September 2013. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
284. Bukti P – 269 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wisnu Wardani Adjas, bertanggal 3 Oktober 2013. Telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen.
285. Bukti P – 270 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor. 8.0/HKM/2009, Tentang Pengangkatan Penasehat Hukum dan Pengcara / Advocat Pemerintah Kabupaten Batu Bara, tertanggal 15 januari 2009, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
286. Bukti P – 271 : Fotokopi Gambar Photo Baliho, Ketua KPU Kabupaten Batu Bara Bersama dengan Bupati Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
287. Bukti P – 272 : Fotokopi Gambar Photo Baliho, Kasubag Teknis KPU Kabupaten Batu Bara Bersama dengan Bupati Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
288. Bukti P – 273 : Fotokopi Gambar Photo Baliho, Kabag KPU Kabupaten Batu Bara Bersama dengan Bupati Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
289. Bukti P – 274 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Mandiri, Tertanggal 17 september 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
290. Bukti P – 275 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Mandiri, Tertanggal 17 september 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
291. Bukti P – 276 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Mandiri, Tertanggal 18 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;

292. Bukti P – 277 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Mandiri, Tertanggal 18 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
293. Bukti P – 278 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Mandiri, Tertanggal 23 Agustus 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
294. Bukti P – 279 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Mandiri, Tertanggal 13 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
295. Bukti P – 280 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Mandiri, Tertanggal 18 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
296. Bukti P – 281 : Fotokopi Kliping Koran, Harian Mandiri, Tertanggal 24 September 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
297. Bukti P – 282 : Kepingan Cakram Rekaman Suara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
298. Bukti P – 283 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Tommy J Pissa, ,Tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
299. Bukti P – 284 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ricky Rahmadana, Tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
300. Bukti P – 285 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Afrianca Ramdani, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
301. Bukti P – 286 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Rizal Syahputra, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
302. Bukti P – 287 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ponimin, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
303. Bukti P – 288 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sukimin, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
304. Bukti P – 289 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Boiman, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
305. Bukti P – 290 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Mariadi, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
306. Bukti P – 291 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Suriati,

- tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
307. Bukti P – 292 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Surya Eko Susanto, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
308. Bukti P – 293 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Mulyani, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
309. Bukti P – 294 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sugianto, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
310. Bukti P – 295 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sminem, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
311. Bukti P – 296 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sri Wahyuni, S, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
312. Bukti P – 297 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ngatini, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
313. Bukti P – 298 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Kabul, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
314. Bukti P – 299 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Siti Indahsyah, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
315. Bukti P – 300 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Iwan, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
316. Bukti P – 301 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Kustina, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
317. Bukti P – 302 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Suhermanto, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
318. Bukti P – 303 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Jumeri, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
319. Bukti P – 304 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sri Pawiti, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
320. Bukti P – 305 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Yusi,

- tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
321. Bukti P – 306 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sunarti, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
322. Bukti P – 307 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Yuki, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
323. Bukti P – 308 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Listiani, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
324. Bukti P – 309 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Mingan, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
325. Bukti P – 310 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Arjuru Pratama, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
326. Bukti P – 311 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Robby Desi Arinata, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
327. Bukti P – 312 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Amran, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
328. Bukti P – 313 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Supiani, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
329. Bukti P – 314 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Juliana, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
330. Bukti P – 315 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Siti Aisah, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
331. Bukti P – 316 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Syamsudin, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
332. Bukti P – 317 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Apos Toles Sihombing, tertanggal 05 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
333. Bukti P – 318 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Afermawati Zebua, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
334. Bukti P – 319 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Hendy

- Wijaya, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
335. Bukti P – 320 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Hari Syahputra, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
336. Bukti P – 321 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ima Ayu Lestari, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
337. Bukti P – 322 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Apriyandi Syahputra, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
338. Bukti P – 323 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sujud, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
339. Bukti P – 324 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Salbiah, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
340. Bukti P – 325 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Marso, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
341. Bukti P – 326 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Turiadi, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
342. Bukti P – 327 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Karmila, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
343. Bukti P – 328 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ramli, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
344. Bukti P – 329 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ramika Santi, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
345. Bukti P – 330 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Tukiyem, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
346. Bukti P – 331 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ngadimin tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
347. Bukti P – 332 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sura Darma, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
348. Bukti P – 333 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Khaidir

- Sirait, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
349. Bukti P – 334 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sampurno, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
350. Bukti P – 335 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Syamsudin JB, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
351. Bukti P – 336 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Legimin, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
352. Bukti P – 337 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Irwanto, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
353. Bukti P – 338 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Suratmi, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
354. Bukti P – 339 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sukur Ginanjar, tertanggal 09 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
355. Bukti P – 340 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Zulkarnain, tertanggal 05 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
356. Bukti P – 341 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sariamah Mustika, tertanggal 05 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
357. Bukti P – 342 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, M. ALwin, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
358. Bukti P – 343 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sukanti, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
359. Bukti P – 344 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Eliyani, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
360. Bukti P – 345 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Deni Supomo, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
361. Bukti P – 346 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Faridah, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
362. Bukti P – 347 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nasri,

- tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
363. Bukti P – 348 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Abdullah, tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
364. Bukti P – 349 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ahmad, tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
365. Bukti P – 350 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sainam, tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
366. Bukti P – 351 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Defi Fitrianita Saragih, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
367. Bukti P – 352 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Basri, tertanggal 03 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
368. Bukti P – 353 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Poniman, tertanggal 05 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
369. Bukti P – 354 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Selamat, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
370. Bukti P – 355 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nurhayati, tertanggal 16 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
371. Bukti P – 356 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Misli, tertanggal 16 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
372. Bukti P – 357 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Kosim, tertanggal 09 Oktober 2013, Terkait Intimidasi, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
373. Bukti P – 358 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Dita Aristania, tertanggal 12 Oktober 2013, Terkait Intimidasi, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
374. Bukti P – 359 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Untung tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
375. Bukti P – 360 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Anita Sasri Tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
376. Bukti P – 361 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ngatimi

- tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
377. Bukti P – 362 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Jumri tertanggal 07 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
378. Bukti P – 363 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Juliana tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
379. Bukti P – 364 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sugito Tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
380. Bukti P – 365 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Jemima Eky S tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
381. Bukti P – 366 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Samina tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
382. Bukti P – 367 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Ngatino tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
383. Bukti P – 368 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Suwati tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
384. Bukti P – 369 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Paini tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
385. Bukti P – 370 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Meriana, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
386. Bukti P – 371 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Deni Hariono tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
387. Bukti P – 372 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Juminah tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
388. Bukti P – 373 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sudarti tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
389. Bukti P – 374 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Dwi Litalya tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
390. Bukti P – 375 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nuraini

- tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
391. Bukti P – 376 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Suriyanti tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
392. Bukti P – 377 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nuraini tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
393. Bukti P – 378 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Andriansyah, tertanggal 13 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
394. Bukti P – 379 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sri dewi Yanti, tertanggal 13 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
395. Bukti P – 380 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Hermanto Shitie tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
396. Bukti P – 381 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Dina Pariani Ambarita, tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
397. Bukti P – 382 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Habibah, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
398. Bukti P – 383 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Jamilah, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
399. Bukti P – 384 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Yusrizal, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
400. Bukti P – 385 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Jamilah, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
401. Bukti P – 386 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Zulkifli, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
402. Bukti P – 387 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Saidah, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
403. Bukti P – 388 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Muhammad Fahrurrozi, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
404. Bukti P – 389 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Rodiana,

- tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
405. Bukti P – 390 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Hanisa Fitri, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
406. Bukti P – 391 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Maniana, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
407. Bukti P – 392 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Muhammad Yusuf, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
408. Bukti P – 393 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Supiadi, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
409. Bukti P – 394 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Syahrudin, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
410. Bukti P – 395 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Yuliana Sari, tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
411. Bukti P – 396 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sunarti, tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
412. Bukti P – 397 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Firman, tertanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
413. Bukti P – 398 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Bahrumsyah, tertanggal 15 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
414. Bukti P – 399 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Zainun Butet, tertanggal 15 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
415. Bukti P – 400 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Asmawati, tertanggal 15 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
416. Bukti P – 401 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Juleha, tertanggal 15 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
417. Bukti P – 402 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Matsyah Bin Tamam, tertanggal 15 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
418. Bukti P – 403 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Adinda

- Sefiana, tertanggal 15 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
419. Bukti P – 404 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Juliana, tertanggal 15 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
420. Bukti P – 405 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Agus Salim, tertanggal 15 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
421. Bukti P – 406 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Hanafi, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
422. Bukti P – 407 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Fatmawati, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
423. Bukti P – 408 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Siti Aisyah, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
424. Bukti P – 409 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Mukhli, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
425. Bukti P – 410 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Abdul Gapar, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
426. Bukti P – 411 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Deliana, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
427. Bukti P – 412 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Jumari, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
428. Bukti P – 413 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Misni, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
429. Bukti P – 414 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Poniem, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
430. Bukti P – 415 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Sukadi, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
431. Bukti P – 416 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Haidir, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
432. Bukti P – 417 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Dewi

- Astini tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
433. Bukti P – 418 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Monang Siahaan, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
434. Bukti P – 419 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Legina, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
435. Bukti P – 420 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nur Aini Damanik, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
436. Bukti P – 421 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Romauli Sitindaon, tertanggal 04 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
437. Bukti P – 422 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Asima Sinaga, tertanggal 11 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
438. Bukti P – 423 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Seger, tertanggal 13 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
439. Bukti P – 424 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Saparuddin, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
440. Bukti P – 425 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Shanti K. Sasi, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
441. Bukti P – 426 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Novi Herawati 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
442. Bukti P – 427 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nora Erwani, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
443. Bukti P – 428 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Holijah, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
444. Bukti P – 429 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Salman, tertanggal 08 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
445. Bukti P – 430 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama, Nurhalimah, tertanggal 10 Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
446. Bukti P – 431 : Gambar foto kondisi gedung balai Desa Perpuh, telah diberi

- materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
447. Bukti P – 432 : Gambar foto pertemuan para kepala dusun oleh camat, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
448. Bukti P – 433 : Gambar foto Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Perguruan Al-Wasliyah, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
449. Bukti P – 434 : Kepingan cakram rekaman suara H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM. Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Perguruan Al-Wasliyah, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;
450. Bukti P – 435 : Fotokopi surat pernyataan kesaksian a.n. Abdul Masri Purba, Komisioner KPU Kabupaten Batu Bara, telah diberi materai secukupnya, dan sudah dinazegelen;

Selain itu, Pemohon mengajukan 23 orang saksi dan satu orang ahli yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 dan persidangan hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Wilton Bangun Butar-butar

- Saksi beralamat di Dusun VI, Kelurahan/Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, pekerjaan wiraswasta;
- Saksi selaku relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) di tingkat Kecamatan Medang Deras;
- Pada 15 Juli 2013, saksi, selaku Wali Murid dari Siswa atas nama Raulina, diwajibkan oleh Kepala Sekolah untuk membeli kaos olah raga SMP Negeri 2 Medang Deras seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada bagian belakang kaos tersebut tertera “SMP Negeri 2 Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, OK”;
- Anak Saksi mengatakan bahwa nanti mereka akan diminta memilih Pak OK (Pihak Terkait);
- Saksi mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada 18 September 2013 pukul 14.00, berlokasi di belakang rumah saksi, tepatnya di sekolah. Yang memberikan materi adalah Ibu Kepala Sekolah Porman, SPAK dengan mengundang seluruh siswa-siswi Kelas I sampai dengan Kelas VI SD tersebut beserta Wali

Murid. Pada acara tersebut dibagikan pula Kartu Pra Sejahtera (KPS) yang bertuliskan “Batubara Sejahtera OK” dan Jamkesda bertuliskan “Batubara Sehat OK” kepada sebagian wali murid yang hadir. Saksi diminta menandatangani tanda terima kartu tersebut rangkap tiga, meskipun saksi tidak memperoleh kartu dimaksud;

- Anak saksi atas nama Romario Butar-butar selaku siswa Kelas III IPA 3, pada 7 September 2013, datang kepada saksi dan memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dia peroleh dari sosialisasi KPU beserta Tim Relawan Nomor 6 di SMA Negeri Air Putih yang dihadiri pula murid-murid dari SMK Amir Hamzah. Saksi kemudian mendatangi sekolah dimaksud dan melihat ada mobil dari Pihak Terkait karena di mobil tersebut tertera “OK-Harry”, tapi saksi tidak tahu siapa orang yang di dalam mobil tersebut;
- Pada 19 September 2013, sepulang dari sekolah, menceritakan kepada saksi bahwa dia sudah memilih Pihak Terkait;
- Saksi mengatakan membuat surat pernyataan di hadapan Notaris tanpa paksaan dan ancaman;

2. Bachtiar Sirait

- Saksi beralamat di Dusun Simpang Tiga, Desa/Kelurahan Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras;
- Saksi selaku pemilih;
- Anak saksi bernama Ritno Sirait yang bersekolah di Indrapura, tepatnya di SMK Budi Dharma Kecamatan Air Putih, Kelas XI, pada 18 September 2013, pulang sekolah, mengatakan memilih OK karena mendapatkan uang dari gurunya, sambil menunjukkan uang Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) itu kepada saksi;

3. Mustapa Kamal R.

- Saksi beralamat di Dusun II, Desa Perkebunan Dolok, Kecamatan Lima Puluh;
- Saksi selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa di Dusun II, Desa Sumber Padi, ada pembagian uang oleh Sunardianto selaku Tim Sukses Pihak Terkait kepada Ponirin dan Ahmad Jupri yang masing-masing menerima uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan orang tersebut oleh

Saksi dibawa ke Panwas Kabupaten. Saksi kemudian di-BAP oleh Panwas. Pada perkembangannya, Panwas menyatakan laporan Saksi tersebut tidak memenuhi unsure. Saksi tidak tahu apakah Sunardianto ikut dimintai keterangan oleh Panwas atau tidak;

4. Mahdalena

- Saksi beralamat di Dusun III, Desa Perjuangan, Kecamatan Sungai Balai;
- Saksi selaku relawan di tingkat Kecamatan Sungai Balai;
- Pada 17 September 2013, saksi diundang oleh tetangga selaku Tim Sukses Pihak Terkait bernama Saiful Bahri. Saat itu hadir sekitar 50 orang undangan. Pada acara tersebut dihadiri pula PNS Kabupaten Batu Bara bernama Iskandar yang memberikan uang Rp. 50.000,00 dan satu sarung. Saksi juga mendapat uang dan sarung tersebut. Dia mengatakan, “Kita dukung Nomor 6.”, “Kita doakan! Jangan lupa Nomor 6”;

5. Kasila

- Saksi beralamat di Dusun III Sidodadi, Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
- Pada 19 September 2013, hari H pencoblosan, pukul 12.00 siang, sebelum mencoblos, di pertengahan jalan menuju TPS, Saksi bertemu dengan tetangga saksi bernama Albi Simangunsong yang meminta saksi untuk mencoblos Pihak Terkait dan dijanjikan akan diberi uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi mencoblos sesuai permintaan Albi tersebut dengan menyobek sedikit pada bagian gambar mata Pihak Terkait dan menunjukkan sobekan tersebut kepada Albi sepulangnya dari mencoblos kemudian saksi diberi imbalan uang tersebut. Hal ini juga terjadi pada 7 (tujuh) orang lainnya yang juga diberi besaran imbalan yang sama, tapi saksi tidak tahu apakah ketujuh orang lainnya itu juga menyobek bagian mata atau tidak;
- Saksi tidak tahu berapa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;
- Saksi tidak tahu apakah ada huru-hara pada saat pelaksanaan pemungutan suara tersebut;

6. Rubiyah Sirait

- Saksi beralamat di Dusun IV Sidorejo, Desa/Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

- Saksi bersama 6 (enam) orang lainnya menerima uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saudara Yanti pada 19 September 2013, pukul 12.00 siang, di TPS 7 Desa Bangun Sari, sebelum mencoblos. Saksi dan keenam orang tersebut dijanjikan uang tersebut jika mencoblos Pihak Terkait. Saksi mencoblos pada pukul 12.30 siang. Setelah mencoblos, dengan membawa bukti sobekan, saksi menemui kembali Saudara Yanti dan diberikan uang tersebut kepada saksi. Keenam orang itu adalah Supatna, Sumarni, Ayu Agustina, Mega Pronika Megawati, dan Agus;
- Di TPS tempat saksi memilih, perolehan suara dimenangkan oleh Pemohon;

7. Difiyan Fauzi

- Saksi beralamat di Dusun IV, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai;
- Saksi selaku Saksi Mandat Pemohon di TPS 5 Desa Perjuangan;
- TPS dibuka sejak pagi sekitar pukul 07.00 sampai dengan ditutup sekitar 13.00 siang;
- Saksi mengajukan protes terkait pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) atas nama Ibu Arisona Sinurlingga selaku warga Kabupaten Asahan yang disuruh memilih oleh kepala dusun setempat yang masih ada hubungan saudara dengan Ibu Arisona;
- Nama Arisona tidak tercantum dalam DPT;
- Saat datang di TPS 5, Ibu Arisona tidak membawa KTP, hanya membawa KK;
- Saksi melihat KK tersebut yang menyatakan Ibu Arisona sebagai istri berusia sekitar 50 tahunan dan sudah punya anak;
- Selaku warga Dusun IV, saksi menyatakan bahwa Ibu Arisona bukanlah warga setempat;
- Menurut saksi, Ibu Arisona menggunakan KK yang dimanipulasi oleh Kepala Dusun;
- Suami Ibu Arisona bukan warga setempat. Yang bertempat tinggal di wilayah setempat hanya saudaranya saja, yaitu Kepala Dusun sebagai kakak satu marga dari Ibu Arisona;
- Terhadap hal tersebut, KPPS tetap mempersilakan Ibu Arisona untuk memilih. Saksi memprotesnya dan meminta KK tersebut kemudian

dilaporkan ke Panwaslu, namun Panwaslu tidak memberikan sedikitpun tanggapan;

- Saksi tidak menuliskan keberatannya tersebut pada lembar keberatan, saat menandatangani Formulir C1-KWK.KPU;

8. Puji Sidabutar

- Saksi beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh;
- Saksi selaku Saksi Mandat Pemohon di TPS 1 Lingkungan I;
- TPS dibuka pada pukul 07.15 dan ditutup pada pukul 13.00;
- Selain saksi, hadir pula saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mengajukan keberatan atas kedatangan Kepala Dinas Bappeda Kabupaten Batubara bernama Iskandar ke TPS 1 tersebut, karena Bapak Iskandar itu bukanlah penduduk Lingkungan I, namun orang Asahan Kisaran dan tinggal di Sidomukti, bukan warga Kabupaten Batu Bara;
- Bapak Iskandar memilih di TPS tersebut. Dia tercantum di DPT, namun NIK-nya tidak tercantum. Setelah saksi memprotes hal tersebut, kemudian datang Anggota PPS yang mengatakan bahwa menurut Ketua KPU, meskipun tidak ada NIK, tetap sah untuk memilih;
- Saksi tinggal di wilayah setempat sejak tahun 2001 dan tidak pernah melihat ada warga yang bernama Iskandar. Saksi tidak tahu apakah ada nama Iskandar yang lain lagi di wilayah setempat;
- Kemudian datang pula Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Batubara bernama Suhada, namun dicegah oleh saksi karena menurut saksi, meskipun ada KTP, menurut saksi, yang bersangkutan tidak pernah satu hari pun tinggal di Perumnas di tempat saksi tinggal;
- Surat suara yang sudah di tangan Bapak Suhada tersebut dirampas oleh teman saksi bernama Herman Simanjuntak. Setelah itu, Bapak Suhada diserahkan ke kepolisian;
- Setelah itu, datanglah Panwas Kecamatan, kemudian saksi laporkan kejadian tersebut kepada Panwascam tersebut, sedangkan Bapak Suhada dibawa Kapolsek;

- Saksi tidak tahu kelanjutan dari laporan di Panwas tersebut. Menurut keterangan Panwas saat itu, kejadian tersebut merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana Pemilukada;
- Saksi menerangkan bahwa istri Kepala Dinas Korpri yang juga selaku PNS di Kabupaten Batu Bara, bernama Jaitun, datang di TPS 1 tersebut. Saksi melihat jari telunjuk dari orang tersebut di-handyplast. Saksi meminta handyplast tersebut dibuka, namun Ibu Jaitun keberatan. Nama Jaitun tidak tercantum di dalam DPT. Ibu Jaitun awalnya tinggal di Perumnas Lingkungan I, namun kemudian pindah di Lingkungan III;

9. Amir Husin

- Saksi beralamat di Dusun II, Desa Simpang Dolok, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara;
- Saksi selaku kepala dusun;
- Pada 17 September 2013, saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang yang baru pindah sekitar 2 (dua) bulan telah mempunyai KTP Batubara, sedangkan orang tersebut belum pernah melapor atau pun punya surat pindah;
- Ketiga orang itu bernama Haposan, Yeli Priyanti, dan Dedi Miswar Siagian. Mereka tinggal mengontrak di dusun saksi tersebut sejak pertengahan Juli 2013;
- Saksi tidak tahu apakah ketiga orang tersebut memilih atau tidak;
- Saksi memeriksa KTP ketiga orang tersebut. Dua orang memiliki KTP Kabupaten Asahan, selain memiliki KTP Kabupaten Batu Bara;

10. Syafrizal

- Saksi beralamat di Dusun VIII, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh;
- Saksi selaku Saksi Mandat Pemohon di PPK Lima Puluh;
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan dilaksanakan pada 22 September 2013;
- Dimulai pukul 10.30 sampai dengan sekitar pukul 19.30;
- Yang tidak hadir adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Panwas hadir;

- Saksi sendiri dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan lisan terkait di dalam DPT terdapat daftar nama yang tidak memiliki NIK pada setiap TPS di seluruh desa dalam Kecamatan Lima Puluh terdapat sekitar 30 nama yang tidak memiliki NIK. Salah satu contohnya di TPS 1 Sumber Makmur terdapat 30 daftar nama yang tidak memiliki NIK dan di TPS 2 Cahaya Pardomuan terdapat 15 daftar nama yang tidak memiliki NIK, namun tercantum nama, alamat, umur, dan tanggal lahir;
- Saksi juga mempertanyakan pemilih yang menggunakan Formulir C-8, apakah mereka juga menyertakan KTP atau KK atau tidak, namun tidak ada jawaban spesifik dari Ketua PPS masing-masing;
- Berita Acara Perkebunan Kuala Gunung tidak beramplop, tetapi terdapat dalam kotak suara;
- Saksi tidak menandatangani Formulir Model DA, tapi saksi membuat keberatan tertulis. Salinan DA tersebut diserahkan keesokan harinya kepada saksi dan juga kepada saksi mandat pasangan calon yang lain;
- Berita Acara Desa Mangkai Baru, hasil suaranya berlainan dengan Plano. Ketua PPS Mangkai Baru membacakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan 5 hasilnya sesuai, namun untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 hasilnya berbeda. Menurut Berita Acara yang dibacakan PPS, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 148 suara, sedangkan di Plano tertera: 548 suara. Saksi menanyakan kepada PPS mengapa hal itu bisa terjadi. Namun oleh PPK diminta pembacaan diteruskan dan PPS juga tidak bisa menjawab. Panwascam yang hadir juga diam saja. Terhadap perbedaan tersebut, tidak ada perbaikan;
- Desa Titik Putih tidak disertai lampiran sertifikat hasil penghitungan perolehan suara. PPS kebingungan perihal apa yang akan dibaca, namun PPK kembali meminta penghitungan dilanjutkan, sehingga PPK merekap berdasarkan data plano saja;

11. Fitriani

- Saksi beralamat di Dusun II, Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

- Saksi selaku Saksi Mandat di TPS 3 Desa Lima Laras. Saksi Mandat dari Pasangan Calon yang lain dan Panwas lapangan juga hadir. Selama proses pemungutan suara tidak ada protes;
- Pada 19 September 2013, malam hari, setelah pemungutan suara, saksi dipanggil Ketua Tim Relawan Zahir (Pemohon) bernama Hasan Basri untuk menjaga kotak suara di balai desa. Saksi datang pukul 19.30 sampai dengan 22.00 bersama Ketua PPS bernama Rahmat dan Wakilnya bernama Syahrizal. Mereka menerima telepon dari Pak Camat yang menyuruh mereka datang ke kantor kecamatan. Akhirnya, Saudara Rahmat yang datang ke kantor kecamatan sedangkan Syahrizal pergi membeli makanan. Kemudian datang Polisi bernama Iwan. 30 menit kemudian datang Saudara Rahmat dari kantor Kecamatan dan mengatakan kepada Bapak Iwan bahwa kotak suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 tersebut bermasalah. Dia minta izin kepada Bapak Iwan untuk membuka kotak suara tersebut, namun dilarang oleh Bapak Iwan karena menganggap ada suatu permainan, namun Pak Rahmat mengabaikan dan membuka kotak suara TPS 1 sampai dengan TPS 4 tersebut dan mengambil berita acara-nya kemudian meletakkannya di meja dan mengambil Formulir C-3, Formulir C-8, dan Formulir C-9, sedangkan berita acaranya tetap atau tidak diambil. Formulir yang diambil tersebut kemudian dibawa ke kantor kecamatan atas perintah Camat Tanjung Tiram bernama Abdul Nasir, sedangkan berita acara tetap dalam kotak. Saksi memprotes tindakan dimaksud namun diabaikan oleh Bapak Rahmat. Saksi kemudian melapor kepada Tim Relawan Zahir (Pemohon) untuk datang ke balai desa melihat kotak suara yang sudah dibuka;
- Saksi tidak hadir dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan;

12. Chairuddin D. HSB.

- Saksi beralamat di Dusun II, Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Saksi selaku Wakil Ketua I Tim Sukses Pemohon di tingkat Kabupaten;
- Pada 20 September 2013, setelah hari pencoblosan, pukul 07.30 WIB, Saksi menerima telepon dari Saudara Rizal, salah seorang penduduk Desa Gambus Laut, bahwa di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh, tersimpan sebanyak 15 kotak suara di rumah Ketua PPS Desa Perupuk

bernama Hasan Basri. 30 menit kemudian Saksi mendatangi tempat dimaksud dan bertemu pula dengan PPL bernama Ida Zainal. Saksi kemudian melihat bahwa kotak suara tersebut tersimpan di kamar Ketua PPS dan hanya sekadar melihat saja dan sempat menghitung kotak suara sejumlah 15 tersebut dan tidak memperhatikan secara rinci apakah segel kotak suara tersebut ada yang terbuka atau tidak. Menurut Ketua PPS, kotak suara tersebut disimpan di rumahnya demi keamanan;

- Pada 22 September 2013, saksi mendapat laporan dari saksi mandat di PPK bahwa segel dan kunci gembok dari 15 kotak suara tersebut rusak;

13. Saridjan

- Saksi beralamat di Dusun IX, Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
- Pada 15 September 2013, pukul 01.00, saksi didatangi dua orang tamu bernama Bakti dan Jupri yang membawa 10 kg beras dan mengatakan meminta tolong kepada saksi untuk nantinya memilih Pihak Terkait. Beras tersebut dari Saut Siahaan selaku PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batu Bara. Terhadap permintaan tersebut, saksi mengatakan, “insya’Allah, kalau umur saya panjang, saya coblos Nomor 6”. Usai pemungutan suara, saksi mengaku menyesal karena sebenarnya ingin memilih Pemohon;

14. Boirah

- Saksi beralamat di Dusun III, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara;
- Pada 17 September 2013, pukul 16.00, saksi beserta 30 orang lainnya, di rumah Bapak Saiful Bahri, menerima uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sarung dari Bapak Iskandar dan diiringi permintaan agar memilih Pihak Terkait. Pada acara tersebut terdapat pidato tentang pembangunan;
- Saksi mengatakan membuat surat pernyataan di hadapan notaris tanpa paksaan dan ancaman;

15. Erna

- Saksi beralamat di Jalan Beringin, Desa Bogak;
- Pada 19 September 2013, pukul 09.00, saat akan melakukan pemungutan suara, Saksi didatangi Tim Sukses OK (Pihak Terkait) bernama Rohana

yang mengatakan jika tidak memilih Pihak Terkait maka kartu BLSM akan dicabut. Oleh karena mendapat ancaman tersebut, saksi terpaksa memilih Pihak Terkait;

16. Andriansyah

- Saksi beralamat di Dusun I, Desa Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
- Saksi sebagai Guru Honorer di SD 016521, Sei Balai;
- Saksi hamper 10 tahun menjadi honorer dan pada saat memberikan keterangan ini, sedang dalam proses pemberkasan di kantor BKD untuk diangkat menjadi PNS;
- Pada 31 Agustus 2013, saksi mendapat undangan halal bi-halal di SMA Negeri 1 Lima Puluh. Turut hadir Bapak Iskandar selaku Kepala Bappeda dan Bapak Drs. Darwis, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, serta Bapak OK, acara tersebut dihadiri sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 orang. Pada acara tersebut terdapat sambutan dari Bapak Iskandar dan Bapak OK;
- Bapak Iskandar mengemukakan tentang pembangunan di Batu Bara yang sudah berhasil dan akan dicapai apabila dilanjutkan oleh Bapak OK dan para peserta undangan juga mengatakan "OK". Tidak ada baiat dalam acara ini. Bapak Iskandar juga berterima kasih atas kesepakatan kontrak sosial yang telah dan sudah dilakukan bersama dalam acara ini;
- Pukul 14.00, baru Bapak OK selaku Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 6, datang dan memberikan ceramah sekitar 15 menit yang seingat Saksi Bapak OK mengatakan, "Sekiranya saya, Bapak amanatkan kembali sebagai Bupati Kabupaten Batubara, kita tidak mula, tetapi sudah tinggal landas. Dan mudah-mudahan pada tanggal 19 bulan 9, kita satu persepsi untuk memenangkan satu putaran saja." Bapak OK juga meminta doa restu supaya sukses;
- Di rentang waktu bulan 7 sampai bulan 9, saksi diinstruksikan oleh Kepala Sekolah, Bapak Suhitno, untuk memilih dan memenangkan OK di TPS Saksi;
- Di TPS Saksi, Pihak Terkait kalah. Saksi sudah berjuang mengkampanyekan Pihak Terkait tetapi tetap kalah, sehingga pada saat memberikan keterangan ini, saksi sudah dikeluarkan dari sekolah;

17. Mazlan

- Saksi beralamat di Dusun XI, Jalan Sono, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram;
- Saksi selaku wartawan lokal di Kabupaten Batu Bara;
- Pada 16 September 2013, Bapak OK mengadakan sosialisasi di Perguruan Alwasliyah, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh, yang menurut aturan KPU, sudah memasuki masa tenang;
- Pada acara tersebut juga dihadiri pegawai dari Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara bernama Ahmad Yusra, S.H., PNS dari Dispora, guru honorer, guru PNS, dan Saksi juga hadir di acara tersebut yang di dalamnya terdapat imbauan dari Bapak OK agar pada Pemilu nanti, masyarakat, guru honorer, dan guru PNS yang hadir, memilih dirinya pada 19 September 2013;
- Seusai sosialisasi, Bapak Ahmad Yusro mengatakan, “Dulu sewaktu tahun 2008, saya dan Pak OK ini musuh bebuyutan, saya ini, karena Bapak, Ibu, dan yang hadir *kan* tahu sendiri. Dulu saya *kan* sebagai kandidat calon bupati, juga dulu, dan wakil bupati.” Terhadap pernyataan tersebut, Bapak OK hanya mengatakan, “Inilah segi politik”;

18. Zahara Alfiani

- Saksi beralamat di Dusun IV, Desa Sei Balai;
- Saksi selaku PNS di SD 010162, Sukamaju, Tanjung Tiram;
- Saksi dipanggil kepala sekolah bernama Anhar, S.Pd. pada awal September, di ruang kepala sekolah. Dia mengatakan bahwa saksi akan dipindah karena tidak memilih Pihak Terkait;
- Hingga memberikan keterangan ini, saksi belum dipindah, katanya menunggu SK;
- Kepala sekolah tahu bahwa saksi tidak memilih Pihak Terkait berdasarkan informasi via SMS dari Bapak Camat;

19. Misi

- Saksi beralamat di Dusun VIII, Sungai Balai, Kecamatan Sungai Balai;
- Saksi selaku Kepala Dusun VIII, Desa Sungai Balai;
- Saksi diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Bapak Hadi Suryono selaku Ketua KONI Kabupaten Batu Bara untuk dibagikan ke

setiap KK untuk mendukung Pihak Terkait. Uang tersebut diberikan pada 17 September 2013, malam hari. Saksi menjumpai Bapak Hadi di jalan dan diberikan uang tersebut. Uang tersebut saksi bagikan pada 18 September 2013, siang hari, kepada 30 keluarga. Masih ada sisa uang tersebut karena tidak ada waktu untuk membagi lagi;

20. Yanti Sifian

- Saksi beralamat di Dusun III, Indrapura, Desa Sipare-Pare;
- Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Partai Politik pendukung Pemohon;
- Pada sekitar tanggal 10 September 2013, Saksi melihat oknum PNS yang ikut dalam kampanye Pihak Terkait, yaitu dr. Budi yang ikut memasang baliho Pihak Terkait di Segitiga Simpang Bodrek, Sipare-Pare, bersama beberapa orang lainnya. dr. Budi menjabat sebagai Ketua PTC (Pusat Training Center);
- Saksi pernah melihat Bapak OK keluar dari tempat praktik dokter tersebut dengan mengendarai mobil kampanye OK;
- Saksi melihat kartu Jamkesmas bersimbol Pemkab. Batu Bara diubah dengan menambahkan stiker di bawahnya bertuliskan OK Batu Bara Sehat;
- Pada 14 September 2013, saksi memperoleh informasi dari tetangga yang menerima Raskin bahwa Ibu Sekretaris Desa Sipare-pare atas nama Nurhayati datang ke rumah penduduk setempat dan mengatakan kepada masyarakat jika tidak memilih Pihak Terkait maka Kartu Raskin tidak akan diberikan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan pembagian Kartu Sehat;
- Pada saat hari pemungutan suara yang seharusnya hari libur, Saksi melihat bahwa anak sekolah tidak diliburkan. Saksi berpapasan dengan siswa SMU Tanjung Kuba yang mengatakan diperintahkan oleh gurunya untuk memilih Pihak Terkait;

21. Abdullah Sembiring

- Saksi beralamat di Dusun XIV, Desa Tanjung Seri;
- Saksi adalah Pengurus PDI Perjuangan yang mendukung Pemohon;
- Pada 2 Juli 2013, saksi melintas di Kantor Desa Tanjung Seri dan melihat ada orang berkumpul di dalam Kantor Desa tersebut. Saksi kemudian

berhenti dan masuk ke dalam Kantor Desa tersebut. Pertemuan yang diselenggarakan sekitar pukul 14.00 WIB itu dihadiri Ibu Camat Sei Suka yaitu Miarsih, S.H., Kepala Desa Laut Tador yaitu Saudara Saifuddin Lubis, staf kepala desa, Kepala Dusun se-Desa Tanjung Seri, dan Kepala Dusun se-Desa Mekar Sari serta setiap Kepala Dusun membawa masyarakatnya, sehingga kurang-lebih jumlah pesertanya 200 orang. Dalam acara tersebut, saksi mendengar ibu camat mengarahkan peserta yang hadir untuk memenangkan Bapak OK dalam Pemilukada Batu Bara untuk Calon Bupati Periode 2013-2018;

Setelah bertanya kepada perangkat desa yang hadir, yaitu Jalang Laut Siregar, acara tersebut adalah sosialisasi mengenai Tim Sukses OK Arya. Saksi tidak diundang. Menurut keterangan Jalang Laut Siregar, undangan acara tersebut dilakukan secara lisan;

Setelah Ibu Camat memberi pengarahan, dilanjutkan oleh Saudara Saifuddin selaku Kepala Desa Laut Tador yang menyatakan bahwa dia adalah Tim Sukses Bapak OK Arya. Untuk itu, dia mengajak peserta untuk memenangkan Bapak OK Arya sebagai Calon Bupati Tahun 2013-2018. Saksi kemudian keluar ruangan dan menghubungi salah satu Panwaslu Kecamatan Sei Suka, yaitu Saudara Syahrial Putra Tanjung. Lebih-kurang 15 menit kemudian Saudara Syahrial Putra Tanjung tiba di Kantor Desa Tanjung Seri tersebut. Setelah itu peserta pertemuan bubar karena dianggap situasi sudah tidak steril oleh Kepala Desa Mekar Sari. Keesokan harinya, saksi dimintai keterangan di kantor Panwaslu. Selain Saksi, keesokan harinya, Saudara Jalang Laut Siregar selaku Kaur Kesra Desa Tanjung Seri dan Saudara Sumardi juga dipanggil dan diminta keterangannya. Saksi tidak tahu isi keterangan mereka. Pada perkembangannya, laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya;

Pada 2 Juli 2013 ini KPU menyelesaikan tahapan verifikasi dari calon *independent* yang menyatakan bahwa OK Arya dan Gongmatuah sudah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU dan belum ada penetapan nomor urut;

Saksi memilih namun tidak ingat siapa pasangan calon yang menang di TPS tempat saksi memilih tersebut;

- Saudara Rusli Nasution selaku Kepala Dusun III, Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka pernah mendatangi saksi dan melaporkan tentang kejadian yang dialaminya bahwa Kepala Dusun se-Kecamatan Sei Suka dikumpulkan di rumah Ibu Miarsih selaku Camat Sei Suka sekitar akhir bulan Agustus. Pertemuan tersebut juga dihadiri kepala desa se-Kecamatan Sei Suka juga. Ibu Miarsih menyatakan meminta peserta yang hadir untuk membantu ibu camat memenangkan Bapak OK Arya dalam Pemilukada Batu Bara;
- Saksi juga selaku Saksi Mandat Pemohon di PPK Kecamatan Sei Suka yang melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada 22 September 2013, sekitar pukul 14.35 s.d. 20.00 WIB. Selain saksi, saat itu hadir pula saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Panwas juga hadir;

Saksi mengajukan keberatan lisan mengenai: *pertama*, kotak suara yang ada di PPK banyak yang tidak bersegel. PPK menjawab bahwa hal tersebut sudah terjadi dan rekapitulasi harus dilanjutkan. *Kedua*, saat rekapitulasi PPS Desa Simodong, kunci gembok kotak suara itu tidak ada, sehingga dibuka dengan cara dirusak. *Ketiga*, di dalam kotak suara PPS Desa Perkebunan Tanjung Kasau tidak terdapat Berita Acara D-1. Dalam rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK, berdasarkan D-1, memang tidak ditemukan adanya selisih angka. Saksi mengisi formulir keberatan tapi tidak menandatangani formulir rekapitulasi;

22. Firdot

- Saksi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 406, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Saksi selaku Ketua Tim Sukses Pemohon tingkat Kabupaten;
- Saksi hadir dan menjadi Saksi Mandat pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Pada saat penghitungan untuk Kecamatan Talawi, di dalam kotak suara tersebut, dari total 20 desa, hanya 13 desa yang ada berita acara-nya. Berita Acara 7 desa lainnya diambil dari meja Ketua PPK. Menurut saksi, pelanggaran ini tidak bisa ditolerir. Saksi protes dan menanyakan hal ini kepada KPU dan PPK, kemudian mendapat jawaban melalui Komisioner KPU Doni Husein Harahap, S.E. bahwa kejadian ini bermula saat mem-*print out* Berita Acara, listrik padam,

sehingga hanya 13 desa yang dikerjakan. Tujuh desa lagi di-*print* setelah listrik menyala kembali. Kata Ketua PPK, Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menandatangani tujuh Berita Acara tersebut. Saat itu tidak ada Panwas Kecamatan. Namun, menurut laporan Saksi Mandat Pemohon di PPK Talawi, mereka menyelesaikan rekapitulasi di PPK sampai dengan proses menyusun kotak suara itu bersama dengan Panwaslu Kecamatan, baru kemudian meninggalkan kecamatan. Saksi tidak paham atau tidak tahu berapa perolehan suara pasangan calon di PPK Kecamatan Talawi;

Ketua PPK menyatakan bahwa *print out* 7 desa yang di luar kotak suara tadi sudah diberikan kepada saksi mandat Pemohon di PPK Talawi, padahal tidak demikian. Oleh sebab itu, saksi meminta kepada KPU Kabupaten Batu Bara untuk menghadirkan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4. Ketua PPK bersama Komisioner KPU, sekaligus Ketua KPU Kabupaten Batubara, berjanji akan menghadirkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada rehat makan siang. Namun kenyataannya, hal itu tidak pernah terjadi;

Setiap selesai pembacaan hasil rekapitulasi per kecamatan, saksi meminta Panwas untuk memberikan tanggapan, namun Panwas diam saja;

Pada akhirnya, saksi membuat keberatan tertulis;

Komisioner KPU Doni Husein menawarkan untuk melihat apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara terhadap pasangan calon yang lain, maka saksi mandat setuju untuk dihadirkan 7 kotak suara desa tadi. Salah satunya, di PPS Desa Benteng ditemukan perbedaan tanda tangan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Formulir D-1 asli dan fotokopi, untuk nama yang sama. Saksi minta Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPS Desa Benteng itu dihadirkan, namun tidak hadir. Dalam rekapitulasi tingkat kabupaten, memang oleh KPU diberi kesempatan untuk membuka lagi kotak suara tingkat desa dan dihitung lagi rekapitulasi tingkat PPS. Saksi tidak mempersoalkan ada atau tidak adanya perbedaan perolehan suara;

- Untuk rekapitulasi Kecamatan Tanjung Tiram, saksi mempertanyakan adanya pemilih dari TPS lain sebanyak 98 pemilih yang terjadi di TPS 6

Desa Pahlawan. Saksi meminta KPU untuk menghadirkan para pemilih tersebut karena identitasnya tidak jelas, namun mereka tidak dapat dihadirkan. Menurut KPU, mereka mempunyai back up data Formulir C8 di TPS 6 tersebut. Saksi hanya curiga dengan adanya 98 pemilih dari TPS lain tersebut;

- Setiap temuan atau laporan dari masyarakat ataupun dari pendukung, semua dilaporkan ke Panwaslu dan didampingi saat saksi melapor, namun saksi tidak diberi salinan Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Saksi melaporkan lebih dari 20 laporan, namun mungkin sebagian ada yang sudah kedaluwarsa. Saksi tidak tahu ada atau tidak adanya laporan yang sampai ke Gakkumdu. Bahkan pada saat rekapitulasi di KPU, katanya, hanya empat yang diajukan oleh Panwaslu ke KPU. Dari sekitar 20 laporan tersebut, isinya beragam, salah satunya tentang politik uang;
- Terhadap kesaksian mengenai kehadiran OK Arya di sekolah AI Wasliyah, Saksi menunjukkan foto yang memperlihatkan OK Arya sedang memegang mikrofon untuk memberikan arahan;
- Terhadap pernyataan Ketua PPS Desa Perupuk yaitu Samsidar yang menyatakan bahwa tempat penyimpanan kotak suara di Desa Perupuk tidak layak, Saksi menyatakan bahwa bangunan kantor kepala desa itu permanen;
- Saksi memilih di TPS 3 Kelurahan Indrapura di belakang Sekolah AI Wasliyah tanpa ada intimidasi;
- Benar bahwa saksi menandatangani hasil *real count* untuk Tim Pemenangan Pemohon yang disebarakan di seluruh masyarakat Batu Bara dengan perolehan yang menggambarkan Pemohon menang dengan persentase 36,97%, namun saksi menyatakan *real count* tersebut bukanlah saksi yang mengerjakan;

23. Iskandar

- Saksi beralamat di Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Saksi selaku masyarakat pemilih;
- Pada 19 September 2013, pukul 09.00 WIB, usai mencoblos di TPS 3 Desa Pakam Raya, saksi melintas di depan sekolah SMAN 1 Tanjung Gading dan melihat anak-anak sekolah tersebut tetap masuk belajar.

Saksi bertanya kepada mereka mengapa masuk sekolah dan siapa yang menyuruh. Mereka katakan disuruh Guru. Saksi bertanya lagi, “Apakah kalian ada diarahkan? Apakah kalian memilih di dalam?” murid tersebut menjawab, “Tidak.” Saksi bertanya lagi, “Kalian ada diperintah-perintah apa atau disuruh memilih salah satu kandidat?” murid menjawab, “Yes OK, lanjutkan.”. Saksi kemudian menemui guru yang bersangkutan untuk menanyakan mengapa di hari yang seharusnya diliburkan murid-murid tetap masuk. Guru tersebut mempersilakan saksi bertanya langsung kepada kepala sekolah. Setelah bertemu kepala sekolah, saksi tidak mendapat tanggapan apa pun;

- Usai dari sekolah tersebut, saksi berkunjung ke keluarga saksi di Desa Mekar Sari dan bertemu Andi yang mengatakan telah memilih Pihak Terkait karena akan diuruskan BLSM oleh Kepala Desa Mekar Sari. Andi juga mendapat uang Rp. 50.000,00 sebelum memilih;

Ahli Pemohon

Drs. H. Bahauddin Manik memberikan keterangan dalam sidang hari Selasa, 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah dokumen yang sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang yang telah lulus menempuh ujian sekolah/ujian nasional. Mengingat pentingnya ijazah atau STTB ini, apabila dokumen aslinya hilang atau musnah karena sesuatu dan lain hal, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 (Permendiknas 59/2008) yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pengantiannya untuk menjamin keabsahan dokumen tersebut. Untuk itu diperlukan ketelitian dalam menerbitkan dokumen tersebut agar tetap terjaga sesuai dengan aslinya;
- Untuk menerbitkan sebuah STTB ataupun ijazah, maka data pendukung adalah daftar peserta ujian, kemudian daftar kumpulan nilai, daftar lulusan, dan berikutnya buku induk siswa;
- Berkaitan dengan ijazah/STTB atas nama Arya Zulkarnain, berdasarkan data yang diberikan kepada Ahli, dan sesuai dengan pengalaman yang Ahli miliki serta peraturan yang berlaku, Ahli berpendapat bahwa:

1. Penulisan surat keterangan pengganti ijazah/STTB atas nama Arya Zulkarnain tersebut tidak mengacu kepada peraturan yang berlaku, misalnya, tertulis “surat keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang hilang”. Seharusnya, menurut Permendiknas 59/2008, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar. Penekanannya di sini adalah “surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah”, sedangkan yang tertulis di sini adalah “surat keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar yang hilang”. Jadi, pengakuan “penghargaan yang sama” itu tidak diperoleh dalam dokumen fotokopi tersebut;
 2. Setiap penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB harus diikuti dengan daftar nilai yang diperoleh sesuai dengan kurikulum yang berlaku yang menjadi satu-kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Data yang ada pada Ahli memang tidak ditemukan, baik di SD, SMP, dan surat pengganti di SMA;
 3. STTB atas nama Arya Zulkarnain di jenjang SD dan SMA mengalami dua kali kehilangan. *Pertama*, hilang pada tahun 2008, dan yang *kedua*, hilang pada tahun 2013, sehingga yang bersangkutan memiliki dua surat keterangan pengganti ijazah/STTB. Menurut peraturan, hal ini tidak diperkenankan;
 4. Setiap penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan seharusnya diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota *c.q.* Kepala Bidang yang relevan, baru dapat dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 5. Penulisan surat keterangan pengganti ijazah/STTB tidak perlu mencantumkan nama-nama saksi karena penulisan seperti ini membuktikan bahwa tidak mengacu kepada data yang tersedia yang dapat diperoleh melalui buku induk siswa, daftar kumpulan lulusan, dan daftar kumpulan nilai, beserta daftar peserta ujian;
- Berdasarkan fotokopi yang diberikan kepada Ahli, pada surat keterangan pengganti STTB SD yang hilang, tidak ditemukan daftar nilai, padahal nilai itu adalah satu-kesatuan yang utuh. Pada tahun 2008, diberikan surat keterangan tamat berdasarkan saksi-saksi. Sebenarnya tidak diperlukan saksi-saksi dalam

menentukan STTB, yang diperlukan adalah data autentik yang berhubungan dengan empat dokumen yang disebutkan tadi;

- Untuk surat keterangan pengganti STTB SMP yang hilang, ada ketidakkonsistenan dari kepala sekolah, pada saat dia menerbitkan surat keterangan, dia mengikuti peraturan yang berlaku dengan diketahui oleh kepala dinas kabupaten/kota. Seharusnya ini tidak perlu, yang perlu adalah surat keterangan pengganti STTB yang hilang. Ini yang perlu diketahui Kepala Dinas *c.q.* Kepala Bidang yang relevan. Justru, berdasarkan fotokopi yang dimiliki Ahli, tidak diperoleh, selain tidak ditemukan, daftar nilai yang merupakan satu-kesatuan;
- Untuk surat keterangan pengganti STTB SMA yang hilang, ditemukan dua surat keterangan pengganti STTB yaitu yang diterbitkan tahun 2008 dan yang diterbitkan tahun 2013, merujuk kepada nomor STTB yang sama. Artinya, ketika hilang tahun 2008, ijazah ini ditemukan lagi, kemudian diterbitkan lagi, dan hilang tahun 2013. Jadi, STTB tadi dua kali hilang. Semestinya jika hilang tahun 2008, lalu ditemukan lagi yang asli, harus dilaporkan lagi ke sekolah bahwa sudah ditemukan agar dibatalkan surat keterangan pengganti yang baru. Kemudian, karena surat pengganti yang baru ini diterbitkan tahun 2013, semestinya yang bersangkutan, kepala sekolah, harus menerbitkan sesuai dengan Permendiknas 59/2008 yang menyatakan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah dan STTB. Ironisnya, kepala sekolah membuat surat keterangan pengganti STTB yang hilang, semestinya adalah surat keterangan pengganti ijazah yang berpenghargaan sama dengan ijazah. Jadi, bukan STTB karena pada masa itu bukan STTB, tapi ijazah;
- Ada ketidakkonsistenan antara SD, SMP, dan SMA. SD dan SMA, OK Arya adalah anak dari orang tua bernama Zulkafli. Sementara di SMA, untuk dua surat keterangan itu, orang tuanya bernama Zulkifli. Hal ini tidak diperkenankan. Jangankan nama yang salah, nama yang hurufnya ditebalkan, angkanya ditebalkan, harus dilampiri dengan surat keterangan yang menjadi satu-kesatuan dengan dokumen yang musnah ataupun yang hilang;
- Ahli berkesimpulan karena tidak sesuai dengan peraturan, maka ijazah yang diterbitkan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan Permendiknas 59/2008. Dengan tidak adanya kata-kata “yang berpenghargaan sama dengan asli”,

otomatis cacat karena yang dinilai adalah “berpenghargaan yang sama”. Pada surat keterangan pertama yang diterbitkan tahun 2008, ada daftar nilai. Tapi untuk fotokopi tahun 2013, tidak ditemukan lagi. Tidak boleh seseorang memiliki dua ijazah yang sama;

- Menurut Ahli yang bekerja di Dinas Pendidikan, untuk menyatakan suatu ijazah itu sah atau tidak sah, sudah ada panduan atau aturan yang harus dipatuhi. Dahulu memang ada Permendikbud Nomor 324U Tahun 1997 tentang Kewenangan Penulisan STTB dan Ijazah, dan sekaligus legalisir. Sejalan dengan adanya otonomi daerah, maka keluarlah Permendiknas 59/2008. Jika pengeluaran ijazah tidak diikuti petunjuk, termasuk petunjuk teknis dari direktorat yang relevan, tentunya, menurut aturan, itu tidak sah;
- Untuk menentukan keabsahan ijazah, yang dilakukan, *pertama*, misalnya, ada ijazah tahun 1957 yang angka 7-nya dicurigai karena tebal berbeda dengan tiga angka di depannya, maka kepala sekolah melapor kepada dinas yang bersangkutan bahwa dia telah memperbaiki itu dan selanjutnya pemilik ijazah juga berkewajiban melaporkan itu agar diperbaiki melalui sebuah surat keterangan yang menjadi satu-kesatuan dengan ijazah tersebut. Ketentuan seperti ini sudah sudah lama berlaku;
- Ahli pernah mengeluarkan surat keterangan yang sesuai dengan Permendiknas terkait dengan adanya siswa yang tamat, tetapi menggunakan surat keterangan pengganti ijazah ketika tamat tahun 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, dan 1972 yaitu untuk Gubernur Syamsul Arifin.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Batu Bara, masing-masing perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Drs. H. GONG MATUA, M.Si, dan ACHMAD DENI,SE	10.752	5,95 %
2	ZULKARNAIN, SKM, M.Kes., dan MASITAH	7.987	4,42 %
3	KURNIA GUNAWAN DARWIS ISKANDAR., dan MURLAN ALAMRIA SIMARMATA	6.242	3,45 %
4	Ir. YAHDI KHOIR HARAHAHAP, MBA., dan Drs. SYARKOWI HAMID	26.194	14,49 %
5	Ir. ZAHIR, M.AP., dan SURIONO, ST, M.Si	63.732	35,25 %
6	H. OK. ARYA ZULKARNAIN, SH, MM., dan H. RM. HARRY NUGROHO, SE	65.889	36,44 %
JUMLAH SUARA		180.806	100 %

Bahwa berdasarkan [Model DB-KWK.KPU] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, tanggal 25 September 2013, pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap [DPT] sebanyak **288.756** pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara [TPS] sebanyak **981**, dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak **180.806** [*seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam*] atau sebesar kurang lebih **62,27 %**, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa Termohon telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 22/KPTS/KPU-kab-002.96481/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 *juncto* Berita Acara

Rapat Pleno KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 23/BA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013;

Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 baik sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 sampai dengan penetapan calon terpilih, tidak pernah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 telah berpedomann dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang PEDOMANN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, yang berpedomann pada penyelenggaraan pemilu berpedomann yaitu pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas.

Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedomann dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

Bahwa hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 19 September 2013 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan dan membantah seluruh dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran dan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Berkenaan dengan dalil Permohonan pada halaman 14-16 poin 4.11-414,** yang mendalilkan Termohon Meluluskan H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 adalah tidak beralasan hukum.
 - Bahwa salah dan keliru dalil Pemohon yang menyebutkan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dukungan harus dikeluarkan dari jumlah dukungan pencalonan H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE karena menurut Pemohon H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE telah menggunakan Kartu Tanda Penduduk [KTP] dari Penyelenggara dan Keluarga Penyelenggara yang diperhitungkan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dukungan;

- Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci tentang siapa nama-nama penyelenggara dan keluarga penyelenggara yang dimaksudkan oleh Pemohon yang harus dikeluarkan dari dukungan pencalonan H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE.
- Bahwa disamping itu, penghitungan angka sebesar 20.000 versi Pemohon *a quo* sungguh tidak rasional dan mengada-ngada sebab disamping faktanya sama sekali TIDAK BENAR sebab Termohon telah mencoret nama-nama pendukung yang tidak berhak termasuk dari unsur penyelenggara Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 dalam kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Perorangan dalam setiap tingkatan [vide Formulir Model B-1 KWK.KPU Perseorangan] - *quod non*
 - jika sekalipun ingin dihitung jumlah seluruh penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 hanyalah berjumlah 7.355 orang, dengan perincian:
 - a. Jumlah KPPS sebanyak 981 KPPS x 7 orang petugas KPPS = 6.867
 - b. Jumlah PPS sebanyak 151 PPS x 3 orang petugas PPS = 453
 - c. Jumlah PPK sebanyak 7 PPK x 5 orang petugas PPK = 35

Total= 7.355

Sedangkan terhadap “Keluarga Penyelenggara” sepengetahuan Termohon tidak ada larangan untuk memberikan dukungan pencalonan terhadap pasangan calon dari jalur perseorangan sebagaimana diatur secara limitasi disebutkan dalam ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedomann Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa penetapan H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE yang dinyatakan Termohon memenuhi syarat minimal dukungan pasangan calon dari jalur perseorangan, telah dilakukan melalui prosedur hukum sebagaimana ditentukan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedomann Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Termohon telah melakukan kegiatan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual. Kegiatan verifikasi administrasi dan faktual telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 28 April s.d. 11

Mei 2013 [di tingkat PPS], pada tanggal 12 Mei s.d. 18 Mei 2013 [di tingkat PPK], dan pada tanggal 19 Mei s.d. 25 Mei [di tingkat KPU Kabupaten Batu Bara], yang menentukan bahwa dari seluruh jumlah dukungan yang diserahkan oleh H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE kepada Termohon, yaitu sebanyak 36.607 tersebar di 7 kecamatan dan 118 desa/kelurahan sebagaimana pengajuan berkas dukungan Pasangan Calon Perorangan (Formulir Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan] yang langsung diserahkan Pasangan Calon kepada Termohon pada tanggal 26 April 2013, ternyata ada sebanyak 2.452 diantara pendukung yang tidak memenuhi persyaratan dan telah dibatalkan, sehingga jumlah dukungan yang sah menjadi 34.155 pendukung. Apabila jumlah dukungan disandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara yang berjumlah sebesar **375.211 jiwa [375.211 x 5 % = 18.761]**, maka secara persentase Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksudkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 05/kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tahun 2013 tanggal 19 April 2013 tentang Syarat Minimal Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Termohon selaku penyelenggara telah menjalankan kegiatan tahapan-tahapan verifikasi administrasi dan faktual dengan benar dan berpanduan pada asas-asas penyelenggara Pemilu, sehingga tuduhan Pemohon yang menyebutkan Termohon telah menggunakan dukungan Kartu Tanda Penduduk [KTP] dari penyelenggara Pemilu beserta keluarga penyelenggara sebanyak 20.000, Termohon melakukan kecurangan, perbuatan melawan hukum dan pembiaran terjadinya pelanggaran Pemilu adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum;

2. **Berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 16-21 poin 4.15-4.23,** yang pada pokoknya mempersalahkan Termohon yang telah menyatakan H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM memenuhi syarat pendidikan, padahal tidak

memiliki atau tidak dapat menunjukkan Ijazah SD, SMP dan SMA dengan penggunaan parameter Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 adalah tidak beralasan hukum;

- Bahwa terhadap kelengkapan syarat Pendidikan Pasangan Calon, Termohon telah menerima pengajuan syarat pendidikan dari Calon Bupati H. OK. Arya Zulkarnain, SH, MM berupa: [1]. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari SD Harapan 1 Medan yang telah dilegalisir, [2]. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari SMP Harapan 1 Medan yang telah dilegalisir, [3]. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari SMA Negeri 4 Medan sebagai Sub.Rayon SMA Widyasana Utama Medan yang telah dilegalisir, *Fotokopi* Ijazah Strata -1 dari Universitas Sumatera Utara yang telah dilegalisir, dan *Fotokopi* Ijazah Starata -2 dari Universitas Sumatera Utara yang telah dilegalisir sebagaimana Tanda Terima tanggal 15 dan tanggal 18 Juni 2013 [Formulir BTT.KWK.KPUPerseorangan].
- Bahwa oleh karena Ijazah SD, SMP, SMA H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM tidak dapat ditemukan atau hilang, maka penelitian administratif dan faktual dengan berpedomann pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 *juncto* Lampiran I angka romawi IV Keputusan KPU Batu Bara Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Pedomann Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi/penelitian secara administrasi dan faktual yang dilakukan Termohon pada SD Harapan 1 Jalan Imam Bonjol Medan, SMP Harapan Satu Jalan Imam Bonjol Medan dan SMA Negeri 4 Medan sebagai Sub.Rayon SMA Widyasana Utama, Termohon menilai bahwa seluruh persyaratan pendidikan yang diajukan dinyatakan benar dan sah keberadaannya, sehingga Termohon memiliki dasar hukum untuk menyatakan H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM., memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedomann Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu berpendidikan serendah-rendahnya SLTA.

- Bahwa sebagai pertimbangan tambahan, kalau H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM dianggap tidak tamat pendidikan SD, SMP dan SMA, maka logikanya H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Strata-1 (sarjana hukum) dan Strata-2 (Magister Manajemen) di Universitas Sumatera Utara, dan tidak mungkin H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM dapat mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati pada periode Tahun 2008-2013 [karena calon Bupati Nomor Urut 6 adalah *incumbent*];
 - Bahwa disamping itu, terhadap hasil verifikasi Termohon sekaitan Pencalonan seluruh Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Batu Bara telah diumumkan oleh Termohon melalui media masa, dan sepanjang itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan persyaratan pendidikan seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara meluluskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 padahal tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai peserta pemilu haruslah ditolak atau dikesampingkan;
3. Berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 21-25 poin 4.24-434, yang mendalilkan Termohon secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6.
- Bahwa keberadaan Kharil Anwar, SH, Msi selaku Ketua KPU Kabupaten Batu Bara yang disebutkan oleh Pemohon telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 secara terang-terangan adalah TIDAK BENAR, dan tidak relevan jika dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013, sebab kontrak jasa hukum Kharil Anwar, SH, Msi dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara [nota bene bukan Bupati] telah berakhir sejak Januari 2008 sedangkan pasca pelantikan Kharil Anwar, SH, MSi menjadi Komisioner KPU Kabupaten Batu Bara Kharil Anwar, SH, MSi sudah tidak aktif lagi menjalankan profesi kepengacaraannya;
 - Bahwa TIDAK BENAR tuduhan Pemohon yang menyebutkan Kharil Anwar, SH, Msi menjabat sebagai Ketua Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten

Batu Bara yang pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa tidak ada konflik kepentingan antara Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, baik Kharil Anwar, SH, Msi baik secara pribadi maupun secara kelembagaan sehubungan tugasnya Komisioner KPU Kabupaten Batu Bara. *Quod non*, meskipun Kharil Anwar, SH, Msi pernah menjadi Konsultan Hukum Pemkab Batu Bara tidak berarti Termohon memberikan dukungan dan atau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6. Lagi pula, masa keberadaan Kharil Anwar, SH, Msi sebagai Kuasa Hukum Pemkab terjadi jauh sebelum tahapan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013;
- Bahwa keberadaan papan reklame [baliho] yang memuat gambar OK Arya Zulkarnain dan Kharil Anwar, SH, Msi yang didalilkan Pemohon Kharil Anwar, SH, Msi seolah-olah berpihak kepada Calon Bupati Kabupaten Batu Bara ic. OK Arya Zulkarnain adalah TIDAK BENAR dan tidak berdasar sebab Kharil Anwar, SH, Msi sama sekali sebab Kharil Anwar, SH, Msi tidak pernah memerintahkan, menginstruksikan kepada pemasangan baliho berikut tulisan pada baliho tersebut siapapun juga. Bahwa sebenarnya foto yang terdapat dalam baliho itu adalah foto ketika Kharil Anwar, SH, Msi menghadiri pelantikan pengurus KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Kabupaten Batu Bara dan dalam foto itu dapat terlihat tidak hanya memuat foto diri Kharil Anwar, SH, Msi dan OK Arya Zulkarnain melainkan juga secara beramai ramai dengan tokoh-tokoh KAHMI Pusat an. Bapak Akbar Tanjung;
- Bahwa TIDAK BENAR, tidak jelas dan kabur serta tidak beralasan hukum tuduhan Pemohon dalam dalil permohonannya pada halaman 23 poin 4.28 dan poin 4.29, sebab tuduhan Pemohon *a quo* hanyalah bersifat asumsi;
- Bahwa tentang peristiwa pelipatan kotak suara sebagai didalilkan *a quo* supaya ketika pemilih langsung dapat melihat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah tidak benar dimaksudkan demikian, dan terhadap model pelipat surat suara itu sendiri telah diperbaiki oleh Termohon yang dibantu oleh putugas PPS dan PPK, peristiwa tersebut juga dilakukan dalam pengawasan pihak Kepolisian. Andaikata, tuduhan Pemohon *a quo* benar,

juga tidak signifikan serta tidak ada korelasinya dengan perolehan suara seluruh pasangan calon;

- Bahwa terhadap klaim Pemohon yang menyebutkan adanya kerusakan surat suara diakibatkan oleh salah pelipatan surat suara sebanyak 8.542, melainkan kerusakan surat suara tersebut berasal dari percetakan antara lain: surat suara sobek, kabur, gambar tidak terang, gambar berbayang dan lain-lain yang dikualifikasi sebagai surat suara rusak menurut Peraturan KPU;
- Bahwa TIDAK BENAR tuduhan Pemohon yang menyebutkan surat suara yang ada pada Pemilu pada Kabupaten Batu Bara tidak jelas peruntukannya dan sangat besar jumlahnya hingga mencapai 10.941 yang kemudian dihubung-hubungkan oleh Pemohon *a quo* sebagai persiapan Termohon untuk mempersiapkan skenario kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sebab Termohon sesuai kontrak memesan pencetakan kepada perusahaan pencetak surat suara sebesar jumlah DPT + 2,5 %, namun perusahaan pencetak surat suara menyerahkan surat suara sebesar 306.900 sesuai tanda terima, kemudian oleh Termohon dilakukan pensortiran maka terdapat jumlah surat suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara yang diserahkan, diketahui dan ditandatangani oleh seluruh Tim Kampanye seluruh pasangan calon. Untuk surat suara yang baik dan tidak terpakai sebanyak 2.872 tidak musnahkan dengan alasan untuk mengantisipasi kekurangan surat suara diakibatkan terjadinya kerusakan saat pendistribusian mempertimbangan adanya wilayah kecamatan/desa yang harus ditempuh melalui jalur perairan dengan alat transportasi sampan bermesin. Sekalipun terdapat kelebihan surat suara tersebut, surat suara tersebut tersimpan yang dimasukkan ke dalam kotak yang aman dan dalam penjagaan pihak Kepolisian yang dikunci dengan 2 buah gembok dimana anak kuncinya satu diserahkan/dipegang kepada pihak Kepolisian dan yang satu lagi dipegang oleh Termohon. Faktanya, suara tersebut tidak pernah dipergunakan untuk pemenangan salah satu pasangan calon;

4. **Berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 25-26 poin 4.35, poin 4.36 huruf a dan b dan poin 4.37** yang menyebutkan program KPU Batu Bara tentang **Sosialisasi Pemilu** pada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 dimanfaatkan Termohon bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dibantu

Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Untuk Mengajak Siswa/siswi kelas XII SLTA agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

- Bahwa dalam pelaksanaan program sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, khususnya sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Batu Bara, Termohon tidak pernah melibatkan pasangan calon atau Tim Pemenangan pasangan calon manapun;
- Bahwa kegiatan sosialisasi Termohon di Sekolah Kejuruan Budi Darma, di Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Air Putih, adalah merupakan sosialisasi pemilih pemula bagi siswa/siswi kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedomann Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KPU Batu Bara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Pedomann Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 dan Termohon tidak pernah mengajak, menginstruksikan para siswa/i untuk mendukung salah satu pasangan calon Pemilukada Kabupaten Batu Bara. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan SEDANGKAN tuduhan/dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon ada memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada siswa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah dalil yang harus ditolak dan tidak benar, karena yang diberikan Termohon kepada siswa-siswa adalah berupa “uang lelah” sebesar Rp. 50.000,- dan hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 diperbaharui dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedomann Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran III pada halaman 4) tentang Belanja Hibah Daerah *juncto* Ketentuan Standar Biaya Umum [SBU] Daerah Kabupaten Batu Bara, sehingga pemberian uang transport kepada peserta kegiatan sosialisasi tersebut tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

5. **Berkenaan dengan dalil Pemohon halaman 34-35 Poin 4.47 dan 4.48**
yang mendalilkan tidak menyampaikan sebanyak 10.000 Surat

Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6.KWK.KPU) kepada Pemilih yang merupakan pendukung fanatik Pemohon adalah dalil yang bersifat asumptif dan tidak beralasan hukum.

- Bahwa Termohon melalui jajaran penyelenggara di setiap tingkatan telah melakukan pendistribusian seluruh Formulir C-6.KWK.KPU kepada para pemilih. Andaikata, Formulir C-6 KWK.KPU tidak sampai kepada pemilih, Pemilih tidak terhalang haknya untuk menggunakan haknya untuk memilih di TPS dengan menunjukkan KTP dan atau KK pada petugas PPS setempat walaupun tidak ada terdaftar di DPT sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13 Maret 2013 dan telah disosialisasikan dengan Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut, Termohon telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan Bimbingan Teknis, Sosialisasi diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Batu Bara Nomor 04/KPTS/KPU-Kab-002-964812/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013, hal demikian sejalan pula dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Kontitusi [vide pertimbangan hukum dalam sengketa PHPU Nomor 85/PHPU.D-X/2012. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

6. Berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 35-37 Poin 4.49 s.d.

4.52, yang pada pokoknya menyebutkan Termohon melalui petugas KPPS memperbolehkan Orang Yang Tidak Berhak Untuk Mencoblos Dalam Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara tanggal 19 September 2013

- Bahwa TIDAK BENAR ada 2200 orang yang tidak berhak memilih untuk mencoblos dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara pada tanggal 19 September 2013 dan mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengalami penambahan perolehan suara sejumlah 2200 suara, karena berdasarkan catatan sebagaimana tertuang dalam Formulir C1, C8 KWK. KPU dari seluruh TPS terdata dan tercatat identitas ke-2200 orang penduduk Kabupaten Batu Bara yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan KTP dan atau identitas lain. Dalil-dalil permohonan hanya

merupakan rekacerta dari Pemohon saja, lagi pula tidak jelas siapa adan apa ukuran Pemohon *a quo* yang mendefenisikan “ada orang yang tidak berhak memilih mencoblos” atau apa landasan Pemohon yang menyebutkan “ada pemilih yang menggunakan KTP/KK sebagai orang yang tidak berhak memilih, sehingga dalil-dalil Pemohon justru bertentangan dengan amanah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 *juncto* SE KPU Nomor 186/KPU/III/2013, perihal: tindak lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 *juncto* SE KPU Batu Bara Nomor 420/KPU-Kab/002.964812/IX/2013, perihal: pemberitahuan. Andaikata peristiwa tersebut benar, tidak juga dapat dipastikan apakah 2200 pemilih tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- Bahwa terhadap peristiwa yang terjadi di TPS I Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh, dimana Pemohon mendalilkan bahwa saksi Pemohon bersama warga masyarakat ada menangkap seorang atas nama Drs. Syuhada [PNS Kabupaten Batu Bara, Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Batu Bara], merupakan bentuk pemutarbalikan fakta Pemohon, karena fakta yang benar adalah Drs. Syuhada tidak memiliki KTP ganda, lagi pula Drs. Syuhada tidak sempat menggunakan hak pilihnya di TPS karena dihalang-halangi oleh saksi Pemohon padahal yang bersangkutan namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon manapun. Demikian juga dengan dalil Pemohon yang menyebutkan adanya satu keluarga yang memiliki KTP ganda yang mengaku akan menggunakan hak pilihnya di Pemilukada Kabupaten Batu Bara adalah dalil yang kabur dan mengada-ngada dan bersifat tendensius untuk membangun opini seolah-olah Termohon telah melakukan kesalahan padahal peristiwa tersebut belum terjadi. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 36 poin 4.51 yang menyebutkan pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP atau keluarga sangat tidak logis keberadaannya bila dihubungkan dengan waktu penggunaan hak pilih [1] jam yang terjadi di 8 TPS, adalah dalil logika Pemohon yang bersifat subjektif, didasari keraguan, kemungkinan-kemungkinan, sehingga dalil Pemohon sama sekali tidak terukur;

- Bahwa selain itu, seluruh dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali sebab hasil penghitungan suara di tingkat TPS-TPS se-Kabupaten Batua Baru [Formulir C-1 KWK.KPU] telah ditandatangani oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon yang hadir termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 [ic. Pemohon] serta juga tidak ada meyakinkan keberatannya sebagaimana dapat dilihat Formulir C-3.KWK.KPU yang disediakan Termohon;
7. **Berkeenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 37-44 poin 4.53, 4.64,** yang pada pokoknya mendalilkan Termohon bersama-sama dengan **PPK dan PPS merekayasa/merubah Berita Acara** Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa [Model D-KWK.KPU] di tingkat kecamatan [Model DA-KWK.KPU] dan di tingkat kabupaten [DB-KWK.KPU] dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa TIDAK BENAR terjadi rekayasa dan pembukaan kotak suara di luar jadwal rekapitulasi sebanyak 15 kotak suara TPS Desa Perupuk, yang terjadinya sebenarnya adalah adanya inisiatif untuk meletakkan sementara kotak suara di rumah Hasan Basri [Ketua PPS Desa Prupuk] Kecamatan Lima Puluh dengan alasan faktor keamanan/keselamatan kotak suara/dokumen, mempertimbangkan **kondisi Balai Desa Prupuk dalam keadaan kurang layak: kawat jaring dinding bolong, letaknya balai desa terpencil.** Terhadap peletakkan kotak suara di rumah Ketua PPS tersebut telah disetujui, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta diketahui oleh Panitia Pengawas Lapangan sebagai tertuang Surat Persetujuan Peletakkan Kotak Suara di rumah Ketua PPS Desa Perupuk sedangkan anak kunci kamar tempat peletakkan kotak suara dipegang oleh pihak Kepolisian dan dijaga oleh seluruh anggota PPS, Sekretariat PPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 2 orang Linmas dan 7 orang polisi. Dan keesokan harinya, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan di Balai Desa Perupuk. Peristiwa tersebut tidak mengakibatkan perubahan hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing TPS [Formulir Model C, C-1.KWK.KPU dan lampirannya dan tetap

sinkron dengan dokumen hasil penghitungan suara yang dimiliki oleh saksi masing-masing pasangan calon, dibuktikan tidak ada pernyataan keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon yang tertuang di dalam Formulir D-2.KWK.KPU

- Bahwa TIDAK BENAR terjadi rekayasa dan pembukaan kotak suara di luar jadwal Rekapitulasi sebanyak 5 kotak suara TPS Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, yang terjadinya sebenarnya adalah adanya pemindahan kotak suara dari balai desa kerumah anggota PPS dengan alasan keamanan/keselamatan kotak suara/dokumen mempertimbangkan kondisi balai Desa Pakam Raya Selatan kurang layak: jendela tidak berjerejak dan letaknya jauh dari pemukiman warga. Terhadap pemindahan penyimpanan kotak suara tersebut telah diketahui, disaksikan dan ditandatangani oleh PPS, KPPS, Linmas Desa, Panwaslu Kecamatan dan Kepala Desa Pakam Raya Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemindahan Kotak Suara tanggal 19 September 2013. Persitiwa tersebut tidak mengakibatkan perubahan hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing TPS [Formulir Model C, C-1.KWK.KPU dan lampirannya dan tetap sinkron dengan dokumen hasil penghitungan suara yang dimiliki oleh saksi masing-masing pasangan calon, dibuktikan tidak ada pernyataan keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon yang tertuang di dalam Formulir D-2.KWK.KPU;
- Bahwa TIDAK BENAR terjadinya rekayasa dan pembukaan kotak suara di luar jadwal rekapitulasi pada kotak suara TPS Desa Pematang Kuing, TPS Desa Sei Suka Deras. Sedangkan tentang terjadinya pembukaan kotak suara TPS Desa Kuala Indah diluar jadwal rekapitulasi dengan alasan aula/Balai Desa Kuala Indah sedang dalam proses renovasi [perbaikan] dan pada saat itu seluruh kotak dari masing-masing TPS sudah terkumpul, selanjutnya karena atap balai desa dalam keadaan bolong sehingga apabila harus menunggu jadwal rekapitulasi penghitungan suara sangat dikhawatirkan faktor keamanan/keselamatan kotak suara/dokumen, terhadap pembukaan kotak suara berikut rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan tersebut telah diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon serta dihadiri oleh PPL sebagaimana tertuang Berita Acara Rekapitulasi [Formulir Model D-2.KWK.KPU]. Persitiwa tersebut tidak

- mengakibatkan perubahan hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing TPS [Formulir Model C, C-1.KWK.KPU dan lampirannya dan tetap sinkron dengan dokumen hasil penghitungan suara yang dimiliki oleh saksi masing-masing pasangan calon, sehingga tuduhan adanya rekayasa rekapitulasi haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa TIDAK BENAR terjadinya rekayasa dan pembukaan kotak suara di luar jadwal rekapitulasi pada kotak suara TPS Desa Lalang dan Desa Pematang Rambe Kecamatan Tanjung Tiram dan Berita Acara Rekapitulasi [Formulir Model D-2.KWK.KPU] ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon dan diketahui oleh Panitia Panwas Lapangan [PPL]. Demikian juga TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyebutkan Camat Tanjung Tiram memerintahkan ketua PPS Desa Lima Laras untuk membuka kotak suara di beberapa TPS apalagi memerintahkan untuk mengambil Berita Acara KPPS [Model C-KW.KPU];
 - Bahwa TIDAK BENAR dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon beserta jajarannya telah melakukan rekayasa dengan cara melakukan penggelembungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara menggelembungkan angka pemilih dari TPS lain sejumlah 1.626 suara, sebab data dan identitas pemilih dari TPS lain sejumlah 1.626 tersebut, faktanya telah tercatat jelas nama dan identitasnya sebagai tertuang dalam Formulir C-3.KWK,KPU dan C8 KWK.KPU berikut Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten [Formulir Model DB-1 KWK.KPU]. Dan terhadap adanya permintaan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk menghadirkan nama-nama sejumlah 1.626 yang disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten [vide Formulir DB2-KWK-KPU] adalah tidak beralasan hukum, dan menurut Pemohon permintaan saksi Pemohon *a quo* merupakan upaya untuk menghambat jalannya proses tahapan rekapitulasi penghitungan suara;
 - Bahwa tuduhan penggelembungan angka pemilih dari TPS lain versi Pemohon *a quo* sebanyak 1.626 orang sedangkan akumulasi jumlah pemilih dari TPS lain yang ditampilkan tabel sebagaimana dalilnya pada halaman 39 poin 4.57 hanya berjumlah 602 orang. Selain jumlahnya tidak

sesuai dengan jumlah yang didalilkan, ternyata juga data-data yang ditampilkan Pemohon *a quo* adalah tidak benar, diantaranya yakni:

- Pada Lajur Nomor 12 ditulis TPS 3 Desa Perkembunan Petatal adalah sebanyak berjumlah 33 orang, sedangkan yang benar TIDAK ADA SAMA SEKALI PEMILIH DARI TPS LAIN [Nihil];
 - Pada Lajur Nomor 26 ditulis TPS 5 Desa Pematang Panjang, Kecamatan Tanjung Tiram, sedangkan DESA PEMATANG PANJANG TIDAK ADA di KECAMATAN TANJUNG TIRAM;
 - Pada lajur Nomor 28 ditulis TPS 4 Desa Lalang Kecamatan Medang Deras tertulis Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 10 orang, sedangkan yang benar adalah berjumlah 5 orang;
- Bahwa berdasarkan uraian Termohon di atas, maka dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak bisa dijadikan dasar atau rujukan untuk menguatkan dalil-dalil tuduhannya itu, sehingga klaim Pemohon tentang adanya penggelembungan suara sebanyak 1.626 suara untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak beralasan hukum;
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon pada halaman 41 poin 4.60 yang menyebutkan ketidaksinkronan data Formulir Model DB-KWK.KPU, Formulir Model DA-KWK.KPU, Formulir Model D-KWK.KPU dan Formulir Model C-KWK.KPU. sebab jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon apabila dikaitkan dengan Jumlah surat suara sah dan Data Pemilih yang menggunakan hak pilihnya [pemilih yang dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya + pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya menunjukkan KTP/KK] sebagaimana dokumen resmi yang dimiliki Termohon yang ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon adalah SINGKRON, dan selain itu Pemohon *a quo* juga tidak pernah mengajukan keberatan pada saat penghitungan maupun pada saat rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan sebagaimana dapat dilihat Formulir keberatan saksi;
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon pada halaman 42 poin 4.61 yang menyimpulkan bahwa Termohon beserta jajarannya bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 [ic. Pemohon] beserta Tim Pemenangannya dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013,

- Bahwa Termohon memperlakukan sama seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, atau tanpa pengistimewaan perlakuan kepada salah satu pasangan calon ic. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sekalipun;
- Bahwa pencantuman kata “OK” pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 bukanlah suatu bentuk perlakuan istimewa Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6, sebab dalam KTP-nya benar tertulis kata “OK” pada identitas nama Pasangan Calon Bupati yaitu bernama H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM., sehingga dasar pencantuman nama “OK” dalam dokumen pencalonan maupun kertas suara adalah didasarkan pada nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 106 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;
- Bahwa TIDAK BENAR pencetakan surat suara dilakukan tanpa mengikuti pedoman teknis dan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, karena:
 - Penetapan spesifikasi surat suara dan penghunjukan percetakan surat suara telah dilakukan Temohon melalui mekanisme sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Batu Bara dan Nomor 13/KPTS/KPU-Kab-002.964812/2013, dan sesuai pedomann teknis dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Penghunjukan percetakan surat suara di Kota Medan telah dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana mempedomanni Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara tahun 2013;
 - Pelat Film Cetak Surat Suara Pemilukada Kabupaten Batu Baru Tahun 2013 telah dimusnahkan oleh Temohon di depan Kantor KPU Kabupaten Batu Bara, bahkan pemusnahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Batu Bara, Kapolres Batu Bara, saksi-saksi pasangan calon sebagaimana dituangkan dalam Berita

Acara Pemusnahan Surat Suara Nomor 20/BA/IX/2013 tertanggal 17 September 2013;

- Termohon telah melakukan pendistribusian surat suara secara berjenjang kepada penyelenggara di setiap tingkatan [PPK, PPS dan KPPS] yang disesuaikan dengan jumlah DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 + 2,5 % surat cadangan dalam rangka mengantisipasi adanya fisik surat suara yang rusak sebagaimana dibenarkan oleh Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013. Andaikata dalil Pemohon *a quo* benar, terdapat kelebihan pencetakan surat suara yang lebih dari jumlah DPT + 2,5% dimaksud, tidak juga terdapat fakta tentang adanya penyalahgunaan surat suara tersebut dilakukan oleh Termohon untuk tujuan pemenangan/penggelembungan perolehan suara salah satu pasangan calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana arah tuduhan Pemohon;

Karenanya, dalil-dalil permohonan berkenaan dengan tuduhan terjadinya pelanggaran oleh Termohon beserta jajaran penyelenggara di setiap tingkatan yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif dalam proses dan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 adalah tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian perhitungan perolehan suara yang diajukan pada halaman 43 poin 4.62 adalah patut untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

PERMOHONAN

Berdasarkan segala uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **“MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.”**

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-99 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 14/BA/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Peserta Pemilihan Umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 2013;

2. Bukti T- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 16/BA/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 tentang Penetapan Pencabuta Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Pada Pemilihan Umum Tahun 2013;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, tanggal 27 Juli 2013.
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, tanggal 25 September 2013 (**Model DB-KWK.KPU**).
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/BA/IX/2013, tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Suara Sah Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013.
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, tanggal 27 September 2013.
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013, tanggal 27 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013, tanggal 29 Januari 2013, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 Tahun 2013, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara

Tahun 2013.

10. Bukti T- 10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 17/BA/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013, tentang Penetapan Terdaftar dan TPS di Tiap Kecamatan Dan Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 beserta lampirannya.
11. Bukti T- 11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 326/KPU-Kab-002.964812/VIII/2013, perihal Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, tanggal 16 Agustus 2013 beserta Lampiran Daftar Hadir Rapat Pleno.
12. Bukti T- 12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 378/KPU-Kab-002.964812/IX/2013, perihal Klarifikasi Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Bupati/Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013.
13. Bukti T- 13 : Fotokopi Kesepakatan Pilkada Damai, tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon dan disaksikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Batu Bara, Ketua Panwas Kabupaten Batu Bara serta Kepala Kepolisian Resor Batu Bara.
14. Bukti T- 14 : *Tidak ada;*
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 419/KPU-Kab-002.964812/IX/2013, tanggal 18 September 2013, perihal: Pemberitahuan Surat Suara dinyatakan SAH dan TIDAK SAH, dan Lampirannya.
16. Bukti T- 16 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 420KPU-Kab-002.964812/IX/2013, tanggal 18 September 2013, tentang Surat Edaran tentang Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK, serta lampiran Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012.
17. Bukti T- 17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-964812 /2013, tanggal 19 April 2013, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.
18. Bukti T- 18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-964812/2013, tanggal 19 April 2013, tentang Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.
19. Bukti T- 19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-964812 /2013, tanggal 17 April 2013, tentang Syarat Minimal Jumlah Dan Selebaran Dukungan Calon Perseorangan Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013.

20. Bukti T- 20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-964812 /2013, tanggal 19 April 2013, tentang Pedomann Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013
21. Bukti T- 21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-964812/2013, tanggal 19 April 2013, tentang Pedomann Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.
22. Bukti T- 22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-964812 /2013, tanggal 19 April 2013, tentang Pedomann Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013
23. Bukti T- 23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-964812 /2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.
24. Bukti T- 24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-964812 /2013, tanggal 21 Agustus 2013, tentang Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten Batu Bara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.
25. Bukti T- 25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Medang Deras tanggal 22 September 2013 (**Model DA-KWK.KPU**).
26. Bukti T- 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Sei Suka, tanggal 22 September 2013 (**Model DA-KWK.KPU**).
27. Bukti T- 27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Air Putih, tanggal 22 September 2013 (**Model DA-KWK.KPU**).
28. Bukti T- 28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan Di Kecamatan Lima Puluh (**Model DA-KWK.KPU**).

29. Bukti T- 29 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Talawi tanggal 22 September 2013 (**Model DA-KWK.KPU**).
30. Bukti T- 30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 22 September 2013 (**Model DA-KWK.KPU**).
31. Bukti T- 31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Sei Balai, tanggal 22 September 2013 (**Model DA-KWK.KPU**).
32. Bukti T- 32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS IV Desa/Kelurahan Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**)
33. Bukti T- 33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS VI Desa/Kelurahan Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**)
34. Bukti T- 34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa/Kelurahan Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**)
35. Bukti T- 35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS X Desa/Kelurahan Simpang Gampus Kecamatan Lima Puluh, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
36. Bukti T- 36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS I Desa/Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
37. Bukti T- 37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS II

- Desa/Kelurahan Titi Putih Kecamatan Lima Puluh, Tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
38. Bukti T- 38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS IX Desa/Kelurahan Empat Negeri Kecamatan Lima Puluh, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
39. Bukti T- 39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS XI Desa/Kelurahan Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
40. Bukti T- 40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS II Desa/Kelurahan Cahaya Pardomuan Kecamatan Lima Puluh, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
41. Bukti T- 41 : Serifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara, di TPS II Desa/Kelurahan Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Tanggal 19 September 2013 (**Model C1-KWK.KPU**).
42. Bukti T- 42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa/Kelurahan Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
43. Bukti T- 43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS VII Desa/Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi, Tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
44. Bukti T- 44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa/Kelurahan Perkebunan Pitatal Kecamatan Talawi, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
45. Bukti T- 45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS XI Desa/Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
46. Bukti T- 46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS II

- Desa/Kelurahan Tanah Timbul Kecamatan Sei Balai, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
47. Bukti T- 47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS II Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram, Tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
48. Bukti T- 48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
49. Bukti T- 49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS V Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Lima Puluh, Tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
50. Bukti T- 50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS VI Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
51. Bukti T- 51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS VII Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
52. Bukti T- 52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa/Kelurahan Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
53. Bukti T- 53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS XVII Desa/Kelurahan Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
54. Bukti T- 54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa/Kelurahan Lima Laras Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
55. Bukti T- 55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa/Kelurahan Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).

56. Bukti T- 56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS IX Desa/Kelurahan Pematang Rambai Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
57. Bukti T- 57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa/Kelurahan Pakan Raya Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
58. Bukti T- 58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS IV Desa/Kelurahan Lalang Kecamatan Medang Deras, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
59. Bukti T- 59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara Di TPS III Desa/Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras, tanggal 19 September 2013, (**Model C-KWK.KPU**).
60. Bukti T- 60 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang-Barang Logistik Peruntukan TPS Kecamatan Medang Deras Kepada PPK Medang Deras, tanggal 17 September 2013.
61. Bukti T- 61 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang-Barang Logistik Peruntukan TPS Kecamatan Talawi Kepada PPK Talawi, tanggal 17 September 2013.
62. Bukti T- 62 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang-Barang Logistik Peruntukan TPS Kecamatan Air Putih Kepada PPK Air Putih, tanggal 17 September 2013.
63. Bukti T- 63 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang-Barang Logistik Peruntukan TPS Kecamatan Sei Suka Kepada PPK Sei Suka, tanggal 17 September 2013.
64. Bukti T- 64 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang-Barang Logistik Peruntukan TPS Kecamatan Tanjung Tiram Kepada PPK Tanjung Tiram, tanggal 17 September 2013.
65. Bukti T- 65 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang-Barang Logistik Peruntukan TPS Kecamatan Sei Balai Kepada PPK Sei Balai, tanggal 17 September 2013.
66. Bukti T- 66 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang-Barang Logistik Peruntukan TPS Kecamatan Lima Puluh Kepada PPK

Lima Puluh, tanggal 17 September 2013.

67. Bukti T- 67 : Fotokopi Dokumentasi Dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Batu Bara Tahun 2013.
68. Bukti T- 68 : Fotokopi Berkas Penyampaian Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bakal Pasangan Calon H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH, MM Dan HRM. HARRY NUGROHO, SE. tanggal 26 April 2013.
69. Bukti T- 69 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di KPU Kabupaten Batu Bara, tanggal 24 Mei 2013. (**Model BA.2-KWK-KPU Perseorangan**)
70. Bukti T- 70 : Fotokopi Tanda Terima berkas Pencalonan Bakal Calon Perseorangan Bakal Pasangan Calon H.OK. ARYA ZULKARNAIN, SH, MM Dan HRM. HARRY NUGROHO, SE. tanggal 26 April 2013. (**Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan**)
71. Bukti T- 71 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Medang Deras, tanggal 22, Untuk Kotak Suara Desa Pakam Raya dan Desa Sei Rakyat karena anak kunci gembok Kotak Suara Desa Pakam Raya Hilang/Tercecer dan Gembok Kotak Suara Desa Sei Rakyat Rusak (Berkarat).
72. Bukti T- 72 : Fotokopi Kliping Koran Pilkada Batu Bara Ditetapkan Hari Libur,Sumber Realitas, Selasa 17 September 2013.
73. Bukti T- 73 : Fotokopi Kliping Koran Pilkada Batu Bara Ditetapkan Hari Libur,Sumber Sangkakala, 16 September 2013.
74. Bukti T- 74 : Fotokopi Kliping Koran Pilbup19 September Libur, Sumber Sumut 24, 13 September 2013.
75. Bukti T- 75 : Fotokopi Kliping Koran “ KPU Batu Masyarakat Gunakan Hak Pilih “,Sumber Realitas 19 September 2013.
76. Bukti T- 76 : Fotokopi Kliping Koran “KPU Kabupaten Batu Bara Gelar Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula “,Sumber Sangkakala, 14 September 2013.
77. Bukti T- 77 : Fotokopi Kliping Koran “KPUD Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula “, Sumber BB POS, September 2013.
78. Bukti T- 78 : Fotokopi Kliping Koran “KPU Kabupaten Batu Bara Gelar Sosialisasikan Pilkada Kepada Pemilih Pemula “,Sumber Analisa, 11 September 2013.
79. Bukti T- 79 : Fotokopi Kliping Koran “KPU Kabupaten Batu Bara Sosialisasikan Pilkada “,Sumber Analisa, 16 September 2013
80. Bukti T- 80 : Fotokopi Kliping Koran “KPU Kabupaten Batu Bara Sosialisasikan Pilkada “,Sumber Analisa, 14 September 2013
81. Bukti T- 81 : Fotokopi Kliping-Kliping Koran Terhadap Proses Tahapan Verifikasi Jalur Perseorangan.

82. Bukti T- 82 : Fotokopi Daftar Kunjungan Verifikasi Ijazah.
83. Bukti T- 83 : Fotokopi Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Periode 2013-2018 di Kelurahan/Desa Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras.
84. Bukti T- 84 : Fotokopi Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Periode 2013-2018 di Kelurahan/Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras.
85. Bukti T- 85 : Fotokopi Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Periode 2013-2018 di Kelurahan/Desa Suka Raja, Kecamatan Air Putih.
86. Bukti T- 86 : Fotokopi Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Periode 2013-2018 di Kelurahan/Desa Sipare-Pare, Kecamatan Air Putih.
87. Bukti T- 87 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dari Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dari Pasangan Calon, tertanggal 29 April 2013.
88. Bukti T- 88 : Fotokopi Tanda Terima berkas Pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Batu Bara Tahun 2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara atas nama H. OK. ARYA ZULKARNAIN, S.H., M.M., tertanggal 18 Juni 2013.
89. Bukti T- 89 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 180/5431, tertanggal 18 Oktober 2013.
90. Bukti T- 90 : Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Khairil Anwar XII dibuat dihadapan Notaris Mokhammad Kholis, SH.
91. Bukti T- 91 : Fotokopi Dokumentasi Pelantikan & Dialog Publik Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Batu Bara Masa Bakti 2012-2017.
92. Bukti T- 92 : Fotokopi Gambar Baliho Hasil Duplikasi Pelantikan & Dialog Publik Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, yang dibuat tanpa perintah dan izin dari Ketua KPU Kabupaten Batu Bara.
93. Bukti T- 93 : Fotokopi kliping koran tentang hasil Verifikasi Pasangan Calon OK. ARYA-RM HARRY.
94. Bukti T- 94 : Fotokopi kliping koran tentang Jalur Perseorangan.
95. Bukti T- 95 : Fotokopi Jadwal Sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013,

tertanggal 29 Agustus 2013.

96. Bukti T- 96 : Fotokopi kliping koran tentang Independensi KPU Kabupaten Batu Bara.
97. Bukti T- 97 : Fotokopi dokumentasi Gambar kondisi fisik Kantor Balai Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang tidak layak.
98. Bukti T- 98 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan a.n Aidir Yanto Alias Pak De, tertanggal 24 September 2013.
99. Bukti T- 99 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan a.n Lukmanul Hakim, tertanggal 23 September 2013.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 11 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 dan hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Rasyad

- Saksi beralamat di Dusun V, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Saksi sebagai Ketua PPS Desa Titi Payung;
- Saksi mulai bekerja untuk memverifikasi pada 29 April 2013 saat saksi menerima berkas untuk diverifikasi. Kemudian, pada 30 April 2013, saksi mengadakan verifikasi administrasi. Selanjutnya, pada 1 Mei 2013, saksi melakukan verifikasi faktual;
- Verifikasi administrasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian KTP dan verifikasi faktual dilakukan untuk mencocokkan KTP dengan data penduduk setempat;
- Jumlah dukungan yang diajukan kepada Desa Titi Payung adalah 116, dan yang memenuhi syarat verifikasi adalah 109. Adapun tujuh yang tidak lolos verifikasi karena empat penyelenggara dan tiga dukungan ganda;

2. Rika Ardinda

- Saksi beralamat di Lingkungan V, Indrapura;
- Saksi selaku Siswa SMA Negeri 1 Air Putih, Kelas XII IPS 1;
- Benar bahwa ada sosialisasi tentang pemilih usia pemula pada 10 September 2013 di sekolah saksi;

- Acara tersebut dihadiri oleh semua siswa kelas XII yang terdiri dari tiga kelas;
- Kepala Sekolah tidak hadir;
- Acara dimulai dari pukul 10.00 sampai dengan 12.00;
- Penceramah adalah dari KPU bernama Masri, S.Sos saja yang menyampaikan cara mencoblos yang baik dan benar;
- Dalam ceramah yang berlangsung 1 jam itu hanya menyampaikan cara-cara apa saja yang diperbolehkan saat mencoblos, apa syarat-syarat pencoblosan, bagaimana cara mencoblos yang benar dan baik;
- Peserta tidak ada yang bertanya;
- Wakil Kepala Sekolah hadir namun tidak memberikan ceramah;

3. Hasan Basri

- Saksi beralamat di Dusun IV, Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara;
- Saksi selaku Ketua PPS Desa Perupuk;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat, 20 September 2013;
- Total terdapat 15 TPS;
- Saksi Mandat yang hadir adalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Rekapitulasi dilaksanakan mulai pukul 14.00 s.d. 16.30 WIB;
- Panwas lapangan hadir;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan lisan maupun tertulis;
- Semua saksi mandat menandatangani berita acara;
- Semua saksi mandat juga mendapatkan berita acara tersebut;
- Pada saat pemungutan suara, saksi memantau di TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15, dan tidak ada masalah di TPS-TPS dimaksud;
- Pencoblosan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut berjalan lancar dan tidak ada protes atau keributan;
- Kotak suara dari TPS mulai datang ke PPS pada pukul 15.00 WIB dan terakhir pada pukul 16.30 WIB;
- Kotak suara tersebut dikumpulkan di balai desa, mengingat balai desa itu tidak layak karena plafon bocor, kawat keliling berlubang, pintu keluar

bagian belakang hancur, maka saksi bersepakat dengan seluruh Anggota PPS, Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 4, Linmas, dan pihak Kepolisian, untuk meletakkan kotak tersebut di rumah saksi supaya aman. Kotak suara tersebut dibawa sore itu ke rumah saksi sekitar pukul 17.00 setelah semua kotak suara terkumpul;

- Saat rekapitulasi pada hari Jumat, 20 September 2013, semua Saksi Mandat diundang. Penghitungan berlangsung di balai desa. Kotak suara tersebut diangkat lagi ke balai desa dengan terlebih dahulu membuka kamar dengan disaksikan oleh pihak Kepolisian, PPL, Saksi Mandat dari Pemohon dan Pihak Terkait. Kotak suara tersebut diangkat oleh Linmas, serta diiringi oleh pihak kepolisian untuk dibawa ke balai desa;
- Kotak suara tersebut dikunci di dalam rumah saksi;
- Para Saksi Mandat pasangan calon tidak ada yang keberatan;

4. Rahmad

- Saksi beralamat di Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Saksi selaku Ketua PPS Desa Lima Laras;
- Saat pencoblosan, saksi memantau di TPS 4 dan 5, dan tidak ada masalah apa pun;
- Kotak suara mulai dikumpulkan sekitar 15.00 WIB dan terkumpul semua sekitar 19.00 WIB;
- Total di Desa Lima Laras ada 5 TPS;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat, 20 September 2013, mulai pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB;
- Saksi Mandat yang hadir dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi mengundang para Saksi Mandat untuk tingkat KPPS;
- Saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan. Semua Saksi Mandat tanda tangan berita acara dan diberikan Formulir D1 tersebut;
- Jumlah DPT Desa Lima Laras adalah 1.392 pemilih. Yang menggunakan hak pilih adalah 894 saksi ditambah pemilih dari TPS lain berjumlah 15 pemilih. Suara sah = 891, suara tidak sah = 18. Surat suara yang tidak terpakai = 516. Yang memperoleh suara terbanyak adalah Pihak Terkait = 315,

Pemohon memperoleh = 309, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh = 180, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh = 54;

- Saksi tidak pernah mendapat telepon dari Camat Mohamad Nazir. Saksi mengenal Camat dan pernah bertemu sekali pada malam hari setelah pemungutan suara di Balai Desa Lima Laras tapi tidak berbicara langsung dengan Camat. Saat itu Camat datang ke balai desa untuk bertemu kepala desa, namun tidak berbicara dengan saksi. Saat itu saksi meminta Linmas untuk jaga malam dan tidak ada yang pulang, untuk menjaga kotak suara dan juga meminta Kepala Desa untuk memfasilitasi keperluan PPS;

5. Khaidir

- Saksi beralamat di Bagan Luar Lingkungan X, Kelurahan Tanjung Tiram.
- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Tanjung Tiram;
- Rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Tiram dilaksanakan pada tanggal 22 September 2013 dimulai pukul 09.00 sampai dengan 13.00;
- Saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Nomor Urut 4, saksi Nomor Urut 5, dan saksi Nomor Urut 6 serta Panwas juga hadir pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Tanjung Tiram;
- Ada keberatan lisan yang diajukan oleh saksi Nomor Urut 5 berkenaan dengan segel yang rusak di TPS 3 Kampung Lalang;
- Terkait segel rusak saksi kemudian memanggil Panwas, dan atas rekomendasi Panwas Berita Acara tersebut tetap diluar dan tidak usah dimasukkan ke dalam kotak suara namun berita acara tersebut tetap disegel untuk kemudian dicocokkan dengan hasil penghitungan saksi-saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi di kabupaten;
- Pada saat penghitungan hasilnya cocok antar C-1KWK.KPU yang dipegang oleh para saksi pasangan calon dengan hasil yang ada di TPS 3 Kampung Lalang tersebut;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan;
- Pada saat rekapitulasi para ketua PPS diundang untuk hadir;
- Tidak ada pembukaan kotak suara di luar jadwal;
- Kotak suara sebelum pemilihan diserahkan kepada PPK kemudian oleh PPK diserahkan kepada PPS dan kemudian oleh PPS disalurkan ke setiap TPS dalam keadaan tersegel;

6. Hasnol

- Saksi beralamat di Jalan Atletik Nomor 64 Lingkungan VIII, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru;
- Saksi adalah Anggota PPS di Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras;
- Saksi melakukan verifikasi pada tanggal 29 April 2013 dan hanya satu pasangan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 284 dukungan;
- Verifikasi administrasi dilakukan pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 1. Sedangkan verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 8;
- Dari hasil verifikasi yang memenuhi syarat adalah 281 dukungan;
- Saat melakukan verifikasi administrasi yang dilibatkan oleh saksi adalah seluruh Anggota PPS dan Sekretariat;

7. Fachrul Affandi Banurea

- Saksi beralamat di Dusun Sentosa, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras;
- Saksi adalah Ketua PPK Medang Deras;
- Rekap di PPK dilaksanakan pada tanggal 22 September 2013 dimulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.30;
- Saksi pasangan calon yang hadir hanya saksi Nomor Urut 5 dan saksi Nomor Urut 6. Sedangkan saksi pasangan calon lainnya tidak hadir meskipun telah diundang untuk hadir;
- Pada saat penghitungan saksi Nomor Urut 5 mengajukan keberatan mengenai adanya kunci kotak yang tidak bisa terbuka karena disebabkan gembok berkarat. Sehingga terpaksa dibuka secara paksa dan satu kotak lagi kunci gemboknya tercecer;
- Kotak suara yang dibongkar paksa itu adalah kotak suara dari Desa Pakam Raya dan Desa Sei Rakyat;
- Hasil penghitungan suaranya sama antara hasil PPK dan hasil yang dipegang saksi;
- Pada saat rekapitulasi hanya saksi Nomor Urut 6 yang menandatangani DA. Sedangkan saksi Nomor Urut 5 tidak menandatangani DA dan saksi Nomor Urut 5 mengajukan keberatan;

- Bahwa selesai pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan di tingkat KPPS, tanggal 19 September 2013, maka KPPS mengantarkan kotak suara ke balai desa dan terkumpul semua di balai desa sebanyak lima kotak dan berjumlah lima TPS dari Pakam Raya Selatan. Namun pada saat terkumpul, kotak-kotak tersebut, KPPS dan pihak kepolisian, Linmas, beserta ketua-ketua KPPS dan saksi Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 6, melihat balai desa tidak memungkinkan dari faktor segi keamanan. Karena jejak jendela tidak ada, lampu pada saat itu tidak memadai, MCK juga tidak ada. sehingga pihak kepolisian menyarankan agar dicari tempat yang lebih aman dan lebih baik. Akhirnya setelah musyawarah dan mufakat dari kepala desa maka untuk mengamankan kotak tanpa ada tujuan tertentu, kotak suara tersebut dipindahkan ke rumah PPS. Akan tetapi setelah kotak suara tersebut dipindahkan, pada pukul 17.00, ada satu warga yang mendukung Pasangan Nomor Urut 5 kebetaran. Setelah musyawarah yang dihadiri Wakapolres, Kapolsek Medang Deras, Panwaslu Medang Deras, dan tokoh masyarakat, kepala dusun, kepala desa, maka dipindahkan kembalilah pada jam 20.00 WIB dengan utuh dan disepakati untuk dijaga secara bergantian;
- Rekapitulasi di PPS dilaksanakan pada tanggal 20, tetapi saksi tidak hadir saat rekapitulasi;
- Pada saat rekapitulasi di PPK PPS Desa Pakam Raya tidak pernah dipersoalkan;

8. Ismail Ridwan

- Saksi beralamat di Desa Boga, Kecamatan Tanjung Tiram;
- Saksi adalah Tim Sukses Nomor Urut 4 sebagai saksi di PPK Kecamatan Tanjung Tiram pada tanggal 22 September 2013;
- Rekapitulasi dibuka kira-kira pukul 09.00 sampai pukul 13.00;
- Saksi yang hadir saat rekapitulasi adalah saksi Nomor Urut 4, saksi Nomor Urut 5, dan saksi Nomor Urut 6;
- di PPK Kecamatan Tannung Tiram ada 22 PPS;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara saksi Nomor Urut 5 mengajukan keberatan mengenai kotak suara yang terbuka di Desa Lalang;

- Menurut yang saksi ketahui terkait keberatan tersebut PPS tetap membacakan hasil penghitungan suara tersebut dan saksi mencatat hasil penghitungan;
- Saksi menandatangani Formulir DA adalah saksi sendiri, saksi Nomor Urut 2, dan saksi Nomor Urut 6. Saksi Nomor Urut 5 tidak menandatangani Formulir DA;
- Saksi Nomor Urut 5 membuat keberatan tertulis tetapi saksi sendiri tidak mengetahui isi keberatannya;
- Para saksi pasangan calon menerima salinan Formulir DA, termasuk saksi sendiri juga meneriam Formulir DA;

9. Rustam

- Saksi beralamat di Dusun III Desa Simpang Dolok, Kecamatan Limapuluh;
- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk tingkat kabupaten;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 25 September 2013 yang dimulai pukul 10.00 sampai dengan lebih kurang pukul 17.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir saat rekapitulasi di kabupaten, demikian juga Panwas;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten saksi Nomor Urut 5 mengajukan keberatan;
- Saksi tidak terlalu ingat keberatannya tetapi salah satunya adalah segel yang terbuka di beberapa TPS, dan oleh KPU disilakan untuk dituliskan dalam formulir keberatan. Sedangkan saksi pasangan calon lain tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi yang menandatangani berita acara, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak menandatangani berita acara;
- Perolehan suara masing-masing adalah Nomor Urut 1=10.752 suara, Nomor Urut 2=7.987 suara, Nomor Urut 3=6.242 suara, Nomor Urut 4=6.194 suara, Nomor Urut 5=63.732 suara, dan Nomor Urut 6=65.899;

- Panwas hadir, tetapi saksi tidak ingat pandangan yang disampaikan oleh Panwas;

10. Abdul Aziz

- Saksi beralamat Desa Simpang Gambus, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara;
- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU kabupaten;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Rustam;
- Saksi Nomor Urut 5 mengajukan kurang lebih 36 poin, dan yang saksi ingat hanya satu yaitu banyak pemilih dari TPS lain. Atas hal tersebut KPU kemudian menyilakan saksi untuk mengisi formulir keberatan;
- Saksi menandatangani berita acara dama mendapat salinanya hari itu juga;

11. Sakti Alam Siregar

- Saksi beralamat di Jalan Abdul Hamid Nomor 14, Kota Tebing Tinggi;
- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Asisten Pemerintahan;
- Dalam Pemilukada Batubara Tahun 2013, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang PNS bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada seluruh PNS harus netral sebagaimana Surat Pemerintah Daerah tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 270/4476 perihal netralitas PNS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batubara 2013;
- Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan dikirim ke seluruh jajaran pemerintahan;
- Tidak ada laporan mengenai keterlibatan PNS dalam Pemilukada Batubara Tahun 2013;
- Berdasarkan aturan yang ada, terutama di Permendagri Nomor 9 Tahun 2005, tugas Desk Pilkada adalah melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah. Kemudian, inventarisasi, dan antisipasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Kemudian, memberikan saran penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pilkada dan melaporkan informasi kepada pemerintah dalam pelaksanaan;
- Saksi mengenai Camat Sei Suka saksi juga mengenal Ibu Marsih;
- Ibu Marsih sudah dua tahun menjadi camat;

- Sepanjang yang saksi ketahui tidak ada laporan tentang Ibu Marsih dalam kegiatan kampanye selama Pemilu kepada Desk Pilkada. Jika pun ada mereka melaporkannya kepada Panwas.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 merupakan sarana demokrasi yang bertujuan untuk memberikan ruang pembelajaran politik kepada masyarakat untuk dapat menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui suatu pemilihan yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara (*i.c. Termohon*) adalah tindak lanjut dari akan berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara pada tanggal 23 Desember 2013, dengan melibatkan seluruh unsur-unsur yang menjadi *stakeholder* penyelenggaraan Pemilu sehingga Pemilu dapat diselenggarakan dengan suasana aman, damai dan kondusif serta terbebas dari unsur-unsur politik uang dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lain.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 melibatkan seluruh unsur-unsur yang menjadi *stakeholder* penyelenggaraan pemilu sehingga Pemilu dapat diselenggarakan dengan suasana aman, damai dan kondusif serta terbebas dari unsur-unsur politik uang, intimidasi, kampanye hitam dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lain. Hal ini terbukti dengan banyaknya pasangan calon yang tertarik untuk mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 baik dari jalur perseorangan maupun partai politik.

Bahwa kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 adalah satu bagian bukti nyata Pihak Terkait telah dikenal sebagai *incumbent* yang jujur, transparan, agamis, rendah hati serta memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Kabupaten Batu Bara sehingga mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Di samping itu, Pihak Terkait (*i.c.* H. OK. Arya Zulkarnain SH., MM.) adalah **satu-satunya Bupati di Indonesia yang terpilih menjadi Bupati dari jalur Perseorangan (*Independen*) menjadi Bupati Batu Bara Tahun 2008 – 2013, yang dihasilkan dari produk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007.**

Bahwa pencalonan Pihak Terkait pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 merupakan pencalonan kedua melalui jalur Perseorangan (*independen*) dimana pada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2008 – 2013, Pihak Terkait (*i.c.* H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM) meraih suara terbanyak dengan persentase perolehan suara sebesar 34% dan unggul pada 3 kecamatan di Kabupaten Batu Bara.

Bahwa pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013, Pihak Terkait telah mengumpulkan jumlah dukungan berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon sebesar 35.155 (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh lima) dukungan, dimana telah melampaui syarat dukungan pengajuan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 yaitu sebanyak 18.761 (delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh satu) dukungan sehingga ditetapkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013.

Bahwa mekanisme dan tahapan yang diselenggarakan oleh Termohon pada dasarnya telah diikuti oleh ke-6 (enam) pasangan calon yang menjadi peserta pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, dimana pada setiap tahapan tidak satupun dari peserta pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 yang mengajukan keberatan atas pelaksanaan tahapan tersebut.

Bahwa tahapan yang telah dilakukan oleh Termohon meliputi Pemutakhiran data dan daftar pemilih Kabupaten Batu Bara, Penetapan Daftar Pemilih Tetap,

Pencalonan perseorangan dan partai politik, Penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon, pencetakan surat suara, Kampanye, Pemungutan suara dan penghitungan suara pada tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Batu Bara.

Bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013, dimana bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 dapat memeriksa namanya dan mendaftarkan agar terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara yang diumumkan pada kantor-kantor pemerintahan desa/kelurahan serta tempat-tempat umum yang menjadi wadah berkumpulnya masyarakat, hal ini terbukti dengan tingginya persentase jumlah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yaitu mencapai 65% (enam puluh lima persen).

Bahwa pada saat hari pencoblosan pada hari selasa, tanggal 11 September 2013, Termohon telah menyelenggarakan tugas pemungutan suara dengan sukses, dimana tidak ditemukan permasalahan yang mengakibatkan keributan dan menimbulkan konflik horizontal antara warga masyarakat.

Bahwa kondisi suasana yang kondusif, aman, tenteram dan tidak menimbulkan konflik menggambarkan masyarakat Batu Bara telah memiliki kedewasaan berpolitik dalam menentukan pilihannya. Tentu saja pilihan yang berbeda tidak kemudian menjadikan warga Batu Bara menjadi terpecah belah. Dan yang paling penting, masyarakat Batu Bara telah memilih calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan keinginan hati nuraninya.

Bahwa akhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 adalah sebagai landasan awal proses demokrasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, yang diselenggarakan oleh Termohon telah berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

A. TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATU BARA TAHUN 2013 DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA.

- Bahwa dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara adalah sarana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 – 2018, diikuti peserta pasangan calon sebanyak 6 (enam) pasangan calon, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 yaitu:

NO URUT	PASANGAN CALON
1	Drs. H. GONG MATUA M.Si., dan H. ACHMAD DENI, SE.
2	ZULKARNAIN, SKM., M.Kes., dan MASITAH
3	KURNIA GUNAWAN DARWIS ISKANDAR, dan MURLAN ALAMRIA SIMARMATA
4	Ir. YAHDI KHOIR HARAHAHAP, MBA., dan Drs. SYARKOWI HAMID
5	Ir. ZAHIR, M.AP., dan SURIONO, ST., M.Si
6	H. OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM., dan H. RM. HARRY NUGROHO, SE.

- Bahwa hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013, adalah perhitungan suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara (Model DB-KWK.KPU) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara (i.c. Termohon), tanggal 25 September 2013.

- Bahwa Hasil Perhitungan Suara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. H. GONG MATUA M.Si., dan H. ACHMAD DENI, SE.	10.752 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh dua)	5,95
2	ZULKARNAIN, SKM., M.Kes dan MASITAH	7.987 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh)	4,42
3	KURNIA GUNAWAN DARWIS ISKANDAR dan MURLAN ALAMRIA SIMARMATA	6.242 (enam ribu dua ratus empat puluh dua)	3,45
4	Ir. YAHDI KHOIR HARAHAP, MBA. dan Drs. SYARKOWI HAMID	26.194 (dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat)	14,49
5	Ir. ZAHIR, M.AP dan SURIONO, ST., M.Si	63.732 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua)	35,25
6	H. OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM dan H. RM. HARRY NUGROHO, SE.	65.899 (enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan)	36,44
	JUMLAH	180.806 (seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam)	100

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, yang menyatakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon

yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih (satu putaran).

- Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (i.c. KPU Batu Bara) maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013, tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu **H. OK. ARYA ZULKARNAIN SH., MM., dan H. RM. HARRY NUGROHO, SE.**, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Periode 2013–2018 dengan hasil perolehan suara sebesar **65.899** (*enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan*) suara atau **36,44%** dari jumlah suara sah **180.806** (*seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam*) suara.
- Bahwa Pihak Terkait merasa hasil tersebut merupakan tanggung jawab yang harus disyukuri, dimana sisa waktu Pihak Terkait menjalankan pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2013, masih diberikan kepercayaan yang besar kepada Pihak Terkait untuk tetap menjalankan program kerja 5 (lima) tahun ke depan dengan berkesinambungan demi pembangunan ekonomi yang lebih merata, disamping itu juga kerja-kerja yang dikhususkan kepada pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa sebagai pasangan calon (*incumbent*) tentu saja lebih diuntungkan dengan program pemerintah daerah yang telah dan akan dilaksanakan. Hal ini merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan Pihak Terkait (Bupati Batu Bara) sehingga mendapat kepercayaan kembali untuk memimpin Kabupaten Batu Bara.

Di samping itu juga H. OK Arya Zulkarnain SH., MM., (i.c. Pihak Terkait) adalah Tokoh Pemekaran Kabupaten Batu Bara Tahun 2007 dari wilayah induk yaitu Kabupaten Asahan. Begitu juga dengan Pihak Terkait (Calon Wakil Bupati) yaitu H. RM. Harry Nugroho, SE., adalah Tokoh Masyarakat Batu Bara yang secara professional telah memberikan pengabdian untuk membangun Kabupaten Batu Bara. Sehingga hal inilah kemudian

yang menjadi citra positif Pihak Terkait dimata masyarakat Kabupaten Batu Bara sebagai salah satu indikator keinginan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait.

- Bahwa disamping itu berbagai penghargaan yang diterima oleh Pihak Terkait yaitu H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM., selaku Bupati Batu Bara, adalah wujud pengabdian dan tanggung jawab Pihak Terkait atas telah terlaksananya berbagai program pemerintah dengan baik. Berbagai penghargaan tersebut antara lain:
 - a. Piagam Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara Pusat Diklat SPINMAS Bidang Kepemimpinan, Februari 2004
 - b. Surat Penghargaan dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Nomor 91/UGM/P3EB/PMSES-5/XII/96, tanggal 4 Desember 1996.
 - c. Piagam Tanda Penghargaan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka “TANDA PENGHARGAAN LENCANA DARMA BAKTI”.Tanggal 31 Juli 2009.
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 079/TK/Tahun 2003 menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya, tanggal 27 Oktober 2003.
 - e. Surat Penghargaan dari Depatemen Dalam Negeri Republik Indonesia Kepala Biro Keuangan, tanggal 1 Desember 1999.
 - f. Surat Penghargaan dari Depatemen Dalam Negeri Republik Indonesia Kepala Biro Keuangan, tanggal 30 November 1999.
 - g. Piagam tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia “Tanda Kehormatan SatyaLencana Wira Karya, tanggal 7 Juni 2009.
 - h. Piagam tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia “Tanda Kehormatan SatyaLencana Karya Satya 20 Tahun, tanggal 3 Juli 2009.
 - i. Piagam tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia “Tanda Kehormatan SatyaLencana Karya Satya 10 Tahun, tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa figur Calon Bupati Batu Bara semakin bertambah kuat bila disandingkan dengan H. RM. Harry Nugroho, SE., adalah kolaborasi yang menjadikan pasangan calon ini (dipandang masyarakat) memiliki sinergi yang kuat dan selaras untuk membangun Kabupaten Batu Bara, maka

wajar apabila Pasangan Calon Nomor Urut 6 menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat dengan memperoleh suara yang sangat signifikan berbanding dengan peserta pasangan calon lainnya.

B. TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DIANGGAP TERSTRUKTUR, MASIF, DAN SISTEMATIS

1. Tentang Persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE (i.c. Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013.

1.1. Syarat Calon Perseorangan Pasangan Calon Nomor Urut 6

- Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.11, 4.12, 4.13 dan 4.14 halaman 14, 15 dan 106 yang menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara dimana syarat dukungan diambil dari unsur penyelenggara beserta keluarganya adalah tidak benar, asumsi dan terlalu mengada-ada.
- Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat dukungan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara dari calon perseorangan dengan mengajukan kartu tanda penduduk dan pernyataan dukungan masyarakat Kabupaten Batu Bara yang tersebar di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa syarat dukungan tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 April 2013 sesuai dengan tahapan pelaksanaan pencalonan untuk calon perseorangan yang dimulai dari tanggal 22-26 April 2013.
- Bahwa sesuai verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon, ternyata sebanyak 2000 dukungan calon perseorangan yang diajukan Pihak Terkait dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dikeluarkan dari daftar dukungan calon perseorangan karena berdasarkan verifikasi ditemui ada nama-nama pendukung yang ganda ada ditemui nama-nama pendukung yang kemudian menjadi penyelenggara Pemilukada, sehingga jumlah dukungan calon

perseorangan Pihak Terkait yang dinyatakan sah adalah sebanyak 34.155 dukungan. Apabila jumlah dukungan tersebut disandingkan dengan data kependudukan Kabupaten Batu Bara yang berjumlah 375.211 jiwa, dalam hal mana menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang mensyaratkan calon perseorangan harus didukung paling rendah 5 % (lima perseratus), maka jumlah minimal yang dibutuhkan oleh pasangan calon dari jalur perseorangan adalah yaitu $375.211 \times 5\% = 18.761$ dukungan, maka jumlah dukungan Pihak Terkait yaitu sebanyak **34.155 dukungan** adalah telah mencukupi persyaratan minimal dukungan calon perseorangan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa sedangkan untuk memenuhi syarat pendidikan dalam pencalonan sebagai calon bupati, karena ijazah (SD, SMP, dan SMA) hilang, maka Pihak Terkait telah mengajukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang sah, yaitu:

1. SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) YANG HILANG Nomor 064/C/SD Har – 1/2013 tanggal 12 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD HARAPAN 1 atas nama Parlindungan Lubis, S.Pd., M.Pd., menerangkan dimana Pihak Terkait (i.c. H. OK. Arya Zulkarnain SH., MM) lulus dari SD Harapan Medan Tahun 1968 berdasarkan buku pengambilan Ijazah SD Yayasan Pendidikan Harapan dengan Nomor Induk: 40 (empat puluh);
2. SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) YANG HILANG Nomor 173/C/SMP Har – 1/2013 tanggal 10 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP HARAPAN 1 MEDAN atas nama Drs. H. Ojak Manurung, M.Pd., yang menerangkan Pihak Terkait (i.c. H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM.,) telah tamat SMP Harapan Medan dengan Nomor STTB: 31186

tahun 1971 dengan nomor induk 368 (tiga ratus enam puluh delapan);

3. SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) YANG HILANG Nomor 0355/0196/420/2013 tanggal 13 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA NEGERI 4 MEDAN atas nama Drs. Ramly M.Pd., yang menerangkan Pihak Terkait (i.c. H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM.) telah tamat dengan Nomor STTB: II C1 Nomor 2192, tanggal 1 Desember 1975 dengan nomor induk : 6348, jurusan: Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam.

- Bahwa disamping itu Pihak Terkait (i.c H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM.) juga menyertakan Ijazah Stara 1 (satu) dan Strata 2 (dua) Universitas Sumatera Utara Medan, yaitu:

1. Ijazah Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Nomor 2594/PT05.2/S1/1987, tanggal 16 Mei 1987 dengan Nomor Registrasi 3366/S, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sumatera Utara atas nama Prof. Dr. M. Yusuf Hanafiah dan Dekan Fakultas Hukum Sanwani Nasution SH.
2. Ijazah Program Studi Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara Nomor 1512/J05.4/MM/AK.2003, tanggal 7 Agustus 2003 dengan Nomor Induk Mahasiswa: 973107020, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sumatera Utara atas nama Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(k) dan Dekan Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. Ir. Sumono, MS.

- Oleh karenanya Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa adanya dalil Pemohon yang menyatakan adanya laporan polisi yang tidak bersesuaian dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Sekolah Dasar tidak mencantumkan nomor ijazah dan tidak

mencantumkan daftar nilai melanggar Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 adalah tidak beralasan hukum.

- Bahwa Pihak Terkait (i.c. H. OK Arya Zulkarnain, SH., MM) adalah Bupati Batu Bara periode 2008 – 2013 yang maju dari calon perseorangan menjadi Bupati Batu Bara pada Tahun 2008 masih bertempat tinggal di Kota Medan.
- Bahwa sewaktu ingin mencalonkan menjadi Bupati Batu Bara periode 2008 – 2013, tidak ditemukan ijazah SD Pihak Terkait sehingga Pihak Terkait melaporkan kehilangan/tercecer berdasarkan tempat tercecernya Ijazah SD tersebut ke Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, dikarenakan domisili Pihak Terkait pada waktu itu masih berdomisili di Kota Medan sehingga terbitlah Surat Keterangan Hilang/Tercecer Nomor Po: SKPT/1247/B/VII/2008, tertanggal 23 Juli 2008, sehingga dengan dasar inilah kemudian terbit Surat Keterangan Tamat Nomor 158/C/SD/Har-1/2008, tanggal 29 Juli 2008 dari Kepala Sekolah SD Harapan 1 Medan atas nama Drs. H. Awaluddin Sibarani.
- Bahwa kemudian Pihak Terkait pada Tahun 2013 berkeinginan kembali melanjutkan pembangunan di Kabupaten Batu Bara dengan mencalonkan untuk menjadi Calon Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 dengan masa bakti 2013 – 2018, dari jalur perseorangan.
- Bahwa untuk melengkapi kembali syarat pendidikannya, Pihak Terkait tidak menemukan Surat Keterangan Tamat Nomor 158/C/SD/Har-1/2008, tanggal 29 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Harapan 1 Medan atas nama Drs. Awaluddin Sibarani, sehingga Pihak Terkait melaporkan ke Kepolisian Sektor Lima Puluh Polres Asahan disebabkan domisili hukum dan dugaan tercecernya Surat Keterangan Tamat Nomor 158/C/SD/Har-1/2008, tanggal 29 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Harapan 1 Medan atas nama Drs. Awaluddin Sibarani tersebut ada pada lingkup Kepolisian Sektor Lima Puluh Polres Asahan.

- Bahwa atas laporan tersebut terbitlah Surat Laporan Kehilangan Surat-surat Penting/Barang dengan Nomor STPL/72/IV/2013/Ash Lima, tertanggal 09 April 2013, yang kemudian menjadi dasar terbitnya SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) YANG HILANG Nomor 064/C/SD Har – 1/2013 tanggal 12 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD HARAPAN 1 atas nama Parlindungan Lubis, S.Pd., M.Pd.
- Bahwa benar daftar nilai Ijazah/STTB tidak dicantumkan di SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) YANG HILANG Nomor 064/C/SD Har – 1/2013 tanggal 12 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD HARAPAN 1 atas nama Parlindungan Lubis, S.Pd., M.Pd., dikarenakan sudah tidak ditemukannya daftar nilai atas nama H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM., sehingga tidak dicantumkan.
- Bahwa kebenaran fakta H. OK. Arya Zulkarnain SH., MM., bersekolah dan tamat di SD Harapan 1 Medan dapat dibuktikan dengan keterangan teman sekolah dan adanya buku pengambilan Ijazah SD Yayasan Pendidikan Harapan dengan Nomor Induk: 40 (empat puluh) atas nama Arya Zulkarnain;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan SKPI/STTB Sekolah Menengah Pertama Pihak Terkait bukanlah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dikarenakan tidak mencantumkan daftar nilai adalah tidak berdasar hukum.
- Bahwa dikarenakan tidak ditemukannya lagi daftar nilai H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM., maka SKPI/STTB SMP Harapan 1 Medan tidak mencantumkan daftar nilai akan tetapi kebenaran fakta Pihak Terkait bersekolah dan tamat di SMP Harapan 1 Medan dapat dilihat dari adanya nama Pihak Terkait pada Nomor STTB: 31186 tahun 1971 dengan nomor induk : 368 (tiga ratus enam puluh delapan) dan keterangan teman sekolah Pihak Terkait;
- Bahwa dalil Pemohon menyatakan SURAT KETERANGAN PENGGANTI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) YANG HILANG Nomor 0355/0196/420/2013 tanggal 13 April 2013 yang

diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA NEGERI 4 MEDAN atas nama Drs. Ramly M.Pd., yang menerangkan Pihak Terkait (i.c. H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM.) telah tamat dengan Nomor STTB: II C1 Nomor 2192, tanggal 1 Desember 1975 dengan nomor induk: 6348, jurusan: Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam adalah bukanlah surat keterangan pengganti ijazah adalah fakta yang keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali.

- Bahwa SMA Negeri 4 Medan adalah Sub Rayon dari SMA Swasta Widyasana Utama dimana benar Pihak Terkait adalah siswa yang bersekolah pada SMA Widyasana Utama yang pada saat itu belum terakreditasi sehingga penyelenggaraan belajar mengajar serta ujian dilaksanakan oleh Sub Rayon SMA Widyasana Utama yaitu SMA Negeri 4 Medan, sehingga untuk menyatakan benar atau tidaknya siswa yang bersekolah dan tamat adalah Sub Rayon bersangkutan.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan penulisan nama orang tua pada SKPI SD, SKPI SMP dan SKPI SMA serta SK Lahir, dimana ada perbedaan pencantuman nama orang tua Zulkafli menjadi Zulkifli.
- Bahwa terdapatnya perbedaan penulisan nama orang tua Pihak Terkait yang terdapat di SKPI SD, SKPI SMP dan SKPI SMA adalah kesalahan penulisan dimana fakta sebenarnya orang tua Pihak Terkait adalah Zulkafli.
- Bahwa terkait dengan Ijazah kelulusan Pihak Terkait sangat tidak rasional untuk dipersoalkan sebab sebelum menjabat sebagai Bupati Batu Bara periode 2008-2013, Pihak Terkait aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil pada beberapa lembaga pemerintahan dan menduduki jabatan baik struktural maupun fungsional antara lain:
 1. Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintah Kotamadya Medan
 2. Badan Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Langkat.
 3. Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

5. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

- Selain itu apabila dikaitkan dengan pembuatan Pernyataan Kesepakatan Pilkada Damai tertanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, dimana Pemohon dan atau pasangan calon lainnya tidak ada mengajukan keberatan terhadap Pihak Terkait sebagai pasangan calon, maka secara eksplisit dapat diartikan Pemohon telah mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013;
- Bahwa karenanya dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon mendukung Pihak Terkait dengan cara meluluskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 padahal tidak memenuhi syarat dukungan dan syarat pendidikan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

2. Tentang Tuduhan Keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE (i.c. Pihak Terkait) dan Dinas Pendidikan Untuk Mengarahkan Siswa/i SLTA Memilih Salah Satu Pasangan Calon.

- Bahwa Pemohon pada poin 4.38. huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f halaman 26, 27 dan 28, ada mendalilkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara melakukan kegiatan pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dimanfaatkan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang sangat asumsi, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa benar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara pada tanggal 12 September 2013 ada mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan yang pada pokoknya pelaksanaan kegiatan penjaringan bakat/minat dan prestasi

- siswa/siswi di bidang olahraga untuk Tingkat SD/Sederajat antara tanggal 13-14 September 2013, Tingkat SMP/Sederajat antara tanggal 15-17 September 2013, dan Tingkat SMA/SMK sederajat antara tanggal 18-20 September 2013, dikarenakan untuk persiapan Kabupaten Batu Bara dalam menghadapi acara hari olah raga nasional yang akan diselenggarakan pada bulan September setiap tahunnya.
- Bahwa benar pada hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013, atas instruksi sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/671/KPTS/Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 bahwa kegiatan Belajar-Mengajar di sekolah se-Kabupaten Batu Bara pada tanggal 19 September 2013 adalah hari yang diliburkan.
 - Bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan rutin dan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yang telah terjadwal jauh sebelum ditetapkannya Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 tertanggal 29 Januari 2013, dimana rangkaian seleksi bakat/prestasi dalam bidang olah raga dijadwalkan:
 1. Untuk Tingkat Sekolah dilaksanakan pada September 2013
 2. Untuk Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Januari 2014
 3. Untuk Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada Maret 2014
 4. Untuk Tingkat Provinsi dilaksanakan pada Juni 2014
 - Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara baru mengetahui adanya surat edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2013, sehingga pada tanggal 17 September 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 800/1700 SR, tertanggal 17 September 2013 kepada seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK/Sederajat se Kabupaten Batu Bara untuk tidak melaksanakan kegiatan proses belajar dan mengajar pada hari kamis tanggal 19 September 2013.
 - Bahwa akan tetapi ada sekolah yang pada tanggal 19 September 2013 melaksanakan kegiatan penjurangan minat, bakat dan prestasi

dilakukan oleh OSIS sekolah yang diikuti oleh siswa/i kelas X, kelas XI pada pagi hari, dan siswa/i yang kelas XII (pemilih pemula) pada siang hari dan sekolah tidak melakukan kegiatan belajar mengajar.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan penjurangan minat, bakat dan prestasi yang dilaksanakan oleh OSIS pada tanggal 19 September 2013 adalah dilaksanakan setelah siswa/siswa sebagai pemilih pemula melakukan pencoblosan pada tempat pemungutan suara yang berada di alamat masing-masing siswa/siswi, sehingga pelaksanaan kegiatan penjurangan bakat/minat dan prestasi tidak mengganggu atau menghalangi para pemilih pemula untuk menggunakan hak suaranya.
- Bahwa Pihak Terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung ataupun Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan Kadis Pendidikan Kabupaten Batu Bara membuat Surat Edaran kepada Ka Unit Pelaksana Teknis Pendidikan se-Kabupaten Batu Bara agar dalam kegiatan penjurangan bakat/minat dan prestasi olah raga untuk mempengaruhi atau mengarahkan siswa/siswi agar memilih Pihak Terkait/sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Bahwa apabila dari kegiatan penjurangan bakat/minat dan prestasi olah raga tersebut, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait mendapatkan tambahan perolehan suara sebanyak 2000 (dua ribu) suara dari kegiatan penjurangan bakat/minat dan prestasi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah adalah tidak logis dan bersifat asumsi semata sebab disamping pada kenyataannya tidak ada satupun tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di lokasi sekolah, Pemohon tidak dapat menggambarkan siapa-siapa saja siswa/i yang memilih Pihak Terkait dan di TPS mana siswa/i sebagai pemilih pemula menggunakan hak pilihnya. Begitupun tentu saja dalil ini tidak dapat kemudian memastikan siswa/i sebagai pemilih pemula menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait, dikarenakan dalam melakukan pencoblosan sifatnya rahasia, serta tidak ada paksaan maupun tekanan yang dapat dilakukan oleh pihak manapun kepada masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya.
- Karenanya, dalil-dalil permohonan yang menyebutkan kegiatan penjurangan bakat/minat dan prestasi olahraga siswa/siswi yang

dilaksanakan sebagai pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak.

3. Tentang Tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE (i.c. Pihak Terkait) Mengarahkan dan Mengintimidasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Pemerintahan Desa Untuk Mendukung Pihak Terkait.

- Bahwa Pemohon pada poin 4.40 halaman 29 mendalilkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan melakukan mutasi dan sanksi kepegawaian lainnya adalah dalil yang mengada-ada.
- Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana bentuk intimidasi yang dilakukan, siapa yang melakukannya, siapa yang diintimidasi, dimana dilakukan, kapan dilakukan serta kaitannya dengan perolehan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013.
- Bahwa Pemohon halaman 29 huruf a mendalilkan adanya *halal bi halal* yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dimana salah satu permintaan dari Kepala Bappeda, Kadis Pendidikan dan Pihak Terkait untuk mendukung Pihak Terkait adalah fakta yang tidak berdasar dan tidak beralasan.
- Bahwa acara tersebut adalah *halal bi halal* yang dirangkai dengan acara tepung tawar haji bagi jamaah haji yang akan berangkat tahun 2013 dari lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dimana Pihak Terkait dalam sambutannya pada intinya tidak ada menyampaikan mohon dukungan kepada Pihak Terkait melainkan menyampaikan mohon doa dan restu agar pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 September 2013 berjalan dengan aman, sukses, dan lancar.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada tanggal 16 September 2013 ada kegiatan sosialisasi pemenangan Pihak Terkait terhadap guru

- beserta keluarganya yang mengajak untuk memilih Pihak Terkait adalah asumsi yang tidak berdasar dan beralasan.
- Bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan Sosialisasi Izin Operasional MDA (Madrasah Diniyah Al Washliyah) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bidang Kasi Pendidikan Islam, diikuti oleh para Kepala MDA dimana Pihak Terkait merupakan undangan.
 - Pihak Terkait dalam sambutannya tidak ada mengajak untuk memilih Pihak Terkait aka tetapi menyampaikan dalam sambutannya sebagai Kepala Daerah Pihak Terkait merasa bersyukur telah keluarnya izin operasional MDA di Kabupaten Batu Bara dimana hal ini merupakan salah satu bagian dari program pembangunan moril di Kabupaten Batu Bara dan kepada Kepala MDA menitipkan siswa/i MDA dibekali nilai-nilai moral Islam agar dijaga dan dipelihara sehingga akan memunculkan SDM yang handal dan bernilai Islami.
 - Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pemberian uang dari Camat Sei Suka kepada seluruh Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dusun se Kecamatan Sei Suka pada Agustus 2013 dengan arahan untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait adalah tidak berdasar.
 - Bahwa acara tersebut adalah pembentukan Tim Safari Ramadhan Kecamatan Sei Suka dan persiapan penerimaan Safari Ramadhan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara dimana pertemuan tersebut Camat Sei Suka Miarsih, SH., tidak pernah membagi-bagikan uang kepada seluruh kepala desa/lurah dan kepala dusun se Kecamatan Sei Suka dalam rangka memenangkan Pihak Terkait, apalagi kejadian tersebut tidak dijelaskan oleh Pemohon kapan waktunya.
 - Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pertemuan dengan Perangkat Desa Tanjung Seri, Desa Mekar Sari dan Desa Laut Tador pada tanggal 02 Juli 2013 yang menyatakan bila tidak memilih Pihak Terkait maka seluruh kepala dusun yang hadir tidak mendapat honor adalah tidak berdasar dan dalil kosong semata.
 - Bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Desa Tanjung Seri, Desa Mekar Sari dan Desa Laut Tador pada Kecamatan Sei Suka dalam kerangka menjelaskan tentang prosedur pencairan BLSM dan pembagian beras miskin di Kecamatan Sei Suka.

- Bahwa honor kepala desa adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Aparatur Pemerintahan Desa kepada kepala desa yang diberikan setiap tiga bulan sekali, yang disalurkan melalui Bank Sumut langsung ke rekening pemerintahan desa.
- Bahwa Pemohon pada halaman 31 mendalilkan adanya siswa/i SMP membeli atribut sekolah berikut kaos olah raga bertuliskan Kabupaten Batu Bara OK seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam rangka mendukung Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar dan bersifat asumsi semata.
- Bahwa benar siswa/i SMP Negeri 2 Medang Deras membeli atribut sekolah untuk praktik kegiatan olah raga sekolah dimana salah satu atribut sekolah tersebut adalah kaos olah raga yang bertuliskan SMPN 2 Medang Deras Kabupaten Batu Bara OK.
- Bahwa kaos olah raga bertuliskan SMPN 2 Medang Deras Kabupaten Batu Bara OK adalah slogan yang sudah ada sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang dimana hal dimaksudkan menjadi motivasi kepada para pelajar setiap tahun ajaran baru untuk menggambarkan SMPN 2 Medang Deras Kabupaten Batu Bara OK (Okey/mantap/top/hebat/paten).
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 huruf b mendalilkan adanya Kartu Jamkesmas bertuliskan OK Batu Bara Sehat, dimana apabila tidak mendukung akan dihilangkan haknya untuk mendapat BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Bantuan Beras Miskin dan program Pemerintah lainnya adalah sama sekali tidak berdasar hukum.
- Bahwa dalil ini tidak menjelaskan siapa, bagaimana, berapa jumlah masyarakat yang diintimidasi dan kehilangan haknya untuk mendapatkan BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Bantuan Beras Miskin dan program Pemerintah lainnya oleh Pihak Terkait.
- Bahwa BLSM dan bantuan-bantuan lain adalah bentuk program pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat dimana Pihak Terkait tidak pernah menghalang-halangi atau mengintimidasi masyarakatnya untuk mendapatkan tersebut.
- Bahwa Pihak Terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung ataupun Tim Kampanye tidak pernah memberi arahan bahkan

memerintahkan guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, kepala Urusan Pendidikan Kecamatan dan kepala sekolah, serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batu Bara untuk mengarahkan memilih Pihak Terkait apalagi sampai dengan melakukan intimidasi dan tekanan, dikarenakan pihak tersebut merupakan orang-orang yang memiliki kemandirian dalam berfikir dan bertindak serta mengetahui hak konstitusionalnya.

- Bahwa Pihak Terkait selalu dalam arahan dalam rapat instansi pemerintahan dengan pegawai negeri sipil mengingatkan agar PNS harus bersikap netral pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013, sebab siapapun yang menang dan mejadi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara adalah pemimpin yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Batu Bara.
- Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Tentang Tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. OK. Arya Zulkarnain, SH., MM dan H. RM. Harry Nugroho, SE (i.c. Pihak Terkait) memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang (politik uang).

- Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 32 huruf a telah terjadi mobilisasi massa di Desa Bangun Sari dengan menjanjikan akan diberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pihak Terkait adalah sangat mengada yang hanya didasari oleh asumsi Pemohon belaka.
- Bahwa Pemohon sangat jelas dalam dalilnya tidak menggambarkan siapa pemberi uang, apakah termasuk dalam tim kampanye Pihak Terkait, siapa saja yang menerima uang, di TPS mana penduduk yang menggunakan hak pilihnya dilakukan mobilisasi dengan menggunakan pemberian uang tersebut, bagaimana kejadiannya, waktu dan tempat kejadian, serta pengaruhnya dalam perolehan suara.
- Bahwa faktanya perolehan suara di **Desa Bangun Sari Kecamatan Talawi Pemohon memperoleh suara sebesar 680 (enam ratus delapan puluh) dan Pihak Terkait sebesar 362 (tiga ratus enam**

- puluh dua)** dimana Pemohon menjadi pemenang, sehingga tidak ada hubungan dan alasan yang rasional mendalilkan Pihak Terkait membagi-bagikan uang pada desa tersebut padahal faktanya Pemohon yang menjadi pemenang di Desa Bangun Sari.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 32 huruf b terjadi bagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan kain sarung Merk Wadimor di rumah Syaiful Bahri pada tanggal 17 September 2013 dimana Bapak Iskandar (PNS Bappeda) berpidato untuk memenangkan Pihak Terkait adalah bersifat asumsi dan jauh dari fakta sebenarnya.
 - Bahwa acara tersebut adalah silaturahmi biasa antara Iskandar selaku PNS Bappeda Kabupaten Batu Bara melakukan sosialisasi terhadap kawasan industri dan *master plant* kawasan industri INALUM untuk industri hilir, dimana pada pertemuan tersebut tidak ada pemberian uang oleh Iskandar apalagi dengan arahan memilih Pihak Terkait.
 - Bahwa pada halaman 33 huruf c Pemohon mendalilkan Tim Pemenangan Pihak Terkait mengadakan kegiatan Pulang Kampung gratis dari Medan ke Kabupaten Batu Bara dalam rangka memilih Pihak Terkait adalah fakta yang kosong dan asumsi semata.
 - Bahwa Pemohon juga tidak dapat menggambarkan siapa yang diajak, siapa yang mengajak, waktunya kapan, berapa orang, kemana pulangnya dan terutama apakah peserta pulang kampung tersebut menggunakan hak suaranya atau tidak, juga tidak dapat dipastikan apakah memilih untuk Pihak Terkait atau tidak, sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang didasari oleh asumsi semata.
 - Bahwa pada 33 huruf d mendalilkan adanya praktik bagi-bagi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di Desa Simpang Dolok pada tanggal 17 September 2013, adalah tidak berdasar hukum sama sekali. Bahwa Pemohon tidak dapat menggambarkan siapa yang membagi-bagikan uang, siapa saja yang dibagikan uang, waktunya kapan, berapa orang jumlahnya dan kaitannya dengan perolehan suara. Lagipula faktanya perolehan suara di **Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Pemohon memperoleh suara sebesar 842 (delapan ratus empat puluh dua) dan Pihak Terkait sebesar 445 (empat ratus empat**

- puluh lima)** dimana Pemohon menjadi pemenang, sehingga tidak ada hubungan dan alasan yang rasional mendalilkan Pihak Terkait membagi-bagikan uang di Desa Simpang Dolok tersebut padahal faktanya Pemohon justru yang menjadi pemenang di Desa Simpang Dolok.
- Bahwa Pemohon pada halaman 33 huruf e mendalilkan adanya praktik bagi-bagi uang di Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sembari mengajak untuk memilih Pihak Terkait.
 - Bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, apakah yang membagikan termasuk salah satu Tim Kampanye Pihak Terkait, dan apakah ada kaitannya dengan perolehan suara.
 - Bahwa faktanya perolehan suara di **Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh Pemohon memperoleh suara sebesar 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) dan Pihak Terkait sebesar 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan)** dimana Pemohon menjadi pemenang, sehingga tidak ada hubungan dan alasan yang rasional mendalilkan Pihak Terkait membagi-bagikan uang pada desa tersebut padahal faktanya Pemohon yang menjadi pemenang di Desa Sumber Padi.
 - Bahwa Pemohon pada halaman 33 huruf f mendalilkan adanya praktik bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Kepala Dusun XIII Desa Perupuk yang juga menjabat sebagai Ketua KPPS memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sembari mengajak untuk memilih Pihak Terkait.
 - Bahwa dalil tersebut juga tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya, siapa yang menerima, apakah yang membagikan termasuk salah satu Tim Kampanye Pihak Terkait, dan apakah ada kaitannya dengan perolehan suara.
 - Bahwa Pemohon pada halaman 33 huruf g mendalilkan adanya praktik bagi-bagi uang di Desa Limau Manis Kecamatan Lima Puluh yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sembari mengajak untuk memilih Pihak Terkait.

- Bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, apakah yang membagikan termasuk salah satu Tim Kampanye Pihak Terkait, dan apakah ada kaitannya dengan perolehan suara.
- Bahwa faktanya perolehan suara di **Desa Limau Manis Kecamatan Lima Puluh Pemohon memperoleh suara sebesar 71 (tujuh puluh satu) dan Pihak Terkait sebesar 71 (tujuh puluh satu)** dimana Pemohon dan Pihak Terkait memperoleh suara yang sama, sehingga tidak ada hubungan dan alasan yang rasional mendalilkan Pihak Terkait membagi-bagikan uang pada desa tersebut padahal faktanya Pemohon dan Pihak Terkait memperoleh suara yang sama, apalagi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 141 (seratus empat puluh satu) suara.
- Bahwa Pemohon pada halaman 33 huruf h mendalilkan adanya praktik bagi-bagi uang di Desa Perkebunan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh yang dilakukan oleh Anto dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sembari mengajak untuk memilih Pihak Terkait.
- Bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya, siapa yang menerima, apakah yang membagikan termasuk salah satu Tim Kampanye Pihak Terkait, dan apakah ada kaitannya dengan perolehan suara.
- Bahwa Pemohon pada halaman 33 huruf i mendalilkan adanya janji untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) apabila memilih Pihak Terkait.
- Bahwa dalil tersebut tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya, siapa yang menerima, apakah yang membagikan termasuk salah satu Tim Kampanye Pihak Terkait, dan apakah ada kaitannya dengan perolehan suara, serta tidak adanya pembagian uang karena hanya janji untuk memberikan uang.
- Bahwa tuduhan Pihak Terkait melakukan politik uang pada dalil *a quo* adalah tuduhan yang terlalu dipaksakan dan mencari-cari kesalahan Pihak Terkait, padahal fakta sesungguhnya Pihak Terkait telah menemukan dan melaporkan Pemohon ke Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Pemohon yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan antara lain:

1. Aidir Yanto alias Pak De dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 38/PANWASLU/TT/IX/2013, tanggal 24 September 2013.
 2. Suprayetno dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Formulir 0094402 (Model A-2 KWK), tanggal 21 September 2013.
- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya selalu inkonsistensi, hal ini dapat dilihat dari penyebutan Tim Kampanye Pihak Terkait dengan sebutan tim pemenangan ataupun tim sukses, padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan sebutan bagi tim pendukung pasangan calon adalah tim kampanye dimana tim ini resmi didaftar ke KPU mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
 - Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada tim kampanye baik mulai dari tim kampanye pada tingkat kabupaten sampai dengan Desa untuk melakukan melakukan praktik bagi-bagi uang. Bahkan Pihak Terkait telah meminta kepada seluruh tim kampanye untuk melaporkan setiap adanya praktik politik uang, baik yang dilakukan tim kandidat lain ataupun yang dilakukan oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (i.c. Pihak Terkait). Terhadap hal ini, Pihak Terkait menunjukkan sikap tegas, politik uang adalah pelanggaran pidana maka jika ditemukan praktek tersebut Pihak Terkait akan mendorong dan mendukung dilakukannya proses hukum terhadap pelakunya.
 - Bahwa Tim Kampanye pernah dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Batu Bara hanya 1 (satu) kali untuk diklarifikasi tentang adanya tuduhan temuan praktik bagi-bagi uang, akan tetapi Pihak Terkait maupun tim kampanye tidak pernah dipanggil kembali untuk dimintai keterangan pada Sentra Gakkumdu. Bahkan sebaliknya Pihak Terkait melalui tim kampanyenya juga telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Kabupaten Batu Bara atas temuan praktik politik uang, pelanggaran kampanye, pelanggaran publikasi *real count*

versi Pemohon yang tersebar ke seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara.

- Bahwa Pemohon tidak dapat menggambarkan keterkaitan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan kepada Pihak Terkait sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 5.000 (lima ribu) suara, bahkan faktanya terdapat selisih perolehan suara yang sangat besar antara Pemohon dengan Pihak Terkait pada desa-desa yang didalilkan terjadinya politik uang dimana perolehan suara Pemohon yang justru mengungguli perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa tersebut.
- Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-58, yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 14/BA/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 2013.
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013.
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batu Bara Nomor 16/BA/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 Tentang Penetapan Pencabutan Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Pada Pemilihan Umum Tahun 2013.

4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Baru Bara Tahun 2013, tanggal 27 Juli 2013.
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, tanggal 25 September 2013 (**Model DB-KWK.KPU**)
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/BA/IX/2013, tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Suara Sah Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013.
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Batu Bara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, Tanggal 27 September 2013.
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002-964812/2013, Tanggal 27 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013, tanggal 29 Januari 2013, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 Tahun 2013, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.

10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 17 /BA/VIII/2013, Tanggal 20 Agustus 2013, tentang Penetapan Terdaftar dan TPS di Tiap Kecamatan Dan Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 beserta lampirannya.
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Kesepakatan Pilkada Damai, tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon dan disaksikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Batu Bara, Ketua Panwas Kabupaten Batu Bara serta Kepala Kepolisian Resor Batu Bara.
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 419/KPU-Kab-002.964812/IX/2013, tanggal 18 September 2013, Perihal : Pemberitahuan Surat Suara dinyatakan SAH dan TIDAK SAH, dan Lampirannya.
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 420KPU-Kab-002.964812/IX/2013, Tanggal 18 September 2013, tentang Surat Edaran Tentang Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK, serta lampiran Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012.
14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Yang Hilang Nomor 064/C/SD Har – 1/2013 dari Yayasan Pendidikan Harapan (Yaspendhar) SD Harapan 1, atas nama: ARYA ZULKARNAIN, Tanggal 12 April 2013.
15. Bukti PT- 15 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Yang Hilang Nomor 173/C/SMP Har – 1/2013 dari Yayasan Pendidikan Harapan Medan SMP Harapan 1, atas nama: ARYA ZULKARNAIN, tanggal 10 April 2013.
16. Bukti PT- 16 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Yang Hilang Nomor 0355/0196/420/2013 DARI Pemerintah Kota Medan Dinas Pendidikan SMA Negeri 4 Medan, atas nama ARYA ZULKARNAIN, Tanggal 13 April 2013.
17. Bukti PT- 17 : Fotokopi Ijazah SI dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Sumatera Utara (USU) Nomor 2594/fh05.2/S1/1987, atas nama: ARYA ZULKARNAIN, Nomor Register 3366/S, Program Studi: Hukum Perdata, tanggal 16 Mei 1987
18. Bukti PT- 18 : Fotokopi Ijazah SII dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Sumatera Utara (USU) atas nama:

- ARYA ZULKARNAIN, Nomor NIM 973107020, Program Studi: Magister Manajemen, tanggal 7 Agustus 2003
19. Bukti PT- 19 : Fotokopi Surat Penyampain dukungan dari H. OK ARYA ZULKARNAIN, SH. MM dan HRM HARRY NUGROHO, Kepada Ketua KPU Batu Bara, tanggal 26 April 2013, perihal: Penyampaian Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan.
 20. Bukti PT- 20 : Fotokopi Tanda Terima Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 dari Pasangan Calon H. OK ARYA ZULKARNAIN, SH. MM dan HRM HARRY NUGROHO, tanggal 26 April 2013. (**Model B.TT – KWK.KPU Perseorangan**)
 21. Bukti PT- 21 : Fotokopi Dokumentasi Dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara 2013 dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Perseorangan
 22. Bukti PT- 22 : Fotokopi Surat Pernyataan Dinas Kesehatan Nomor 440/8056 /2013, perihal: Penggunaan Kata “OK” yang tidak ada hubungan dengan Bupati, tanggal 16 Oktober 2013.
 23. Bukti PT- 23 : Fotokopi Surat Penghargaan dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Nomor 91/UGM/P3EB/PMSES-5/XII/96, tanggal 4 Desember 1996, Dalam Program Penataran Manajemen Sektor Ekonomi Strategi Angkatan V.
 24. Bukti PT- 24 : Fotokopi Surat Penghargaan dari Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Ok Arya Zulkarnain, SH, yang telah mengikuti sebagai Peserta pada Pembekalan Teknis Intensifikasi PPN, PPH dan PPN-BM di Jajaran Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 – 202 Tahun 1999, tanggal 30 November 1999.
 25. Bukti PT- 25 : Fotokopi Surat Penghargaan dari Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Ok Arya Zulkarnain, SH, yang telah mengikuti sebagai Peserta pada Rapat Kordinasi Teknis Pembinaan Penyelesaian Kerugian Negara (TP-TGR) dan Peran Majelis TP-TGR Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 952 – 203 Tahun 1999, Tanggal 01 Desember 1999.
 26. Bukti PT- 26 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 079/TK/Tahun 2003, tentang Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya X Tahun, tanggal 27 Oktober

2003

27. Bukti PT- 27 : Fotokopi Penghargaan dari Lembaga Adminitrasi Negara Pusat Diklat SPIMNAS bidang Kepemimpinan, Februari 2004.
28. Bukti PT- 28 : Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun, tanggal 27 Oktober 2003
29. Bukti PT- 29 : Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya, tanggal 7 Juni 2007
30. Bukti PT- 30 : Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun, tanggal 30 Juli 2009
31. Bukti PT- 31 : Fotokopi Piagam Tanda Penghargaan dari Ketua Kwartis Nasional Gerakan Pramuka, tanggal 30 Juli 2009.
32. Bukti PT- 32 : Fotokopi Foto – Foto Pelanggaran Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima).
33. Bukti PT- 33 : Fotokopi Surat Edaran Plh. Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor 270/4868, tanggal 11 September 2013, tentang Hari Libur Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013.
34. Bukti PT- 34 : Fotokopi Surat Keterangan Pendamping STTB Pengganti Nomor 0382/0218/421.3/2013, tertanggal 25 April 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan.
35. Bukti PT- 35 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/700 SR, tertanggal 17 September 2013, perihal pemberitahuan tidak melaksanakan proses belajar dan mengajar pada hari kamis tanggal 19 September 2013.
36. Bukti PT- 36 : Fotokopi Buku Induk Sekolah Menengah Pertama Harapan 1 Medan yang menerangkan H. OK Arya Zulkarnain SH., MM., terdaftar dengan Nomor Induk Murid: 368.
37. Bukti PT- 37 : Fotokopi Buku Pengambilan Ijazah Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Harapan 1 Medan, dari tahun 1968, 1969, 1970, 1971 dan seterusnya.
38. Bukti PT- 38 : Fotokopi Buku Pengambilan Ijazah Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Harapan 1 Medan, dari tahun 1968, 1969, 1970, 1971 dan seterusnya.
39. Bukti PT- 39 : Fotokopi Surat Keterangan SMP Harapan 1 Nomor 188/C/SMP Har-1/2013, tanggal 24 April 2013 perihal H. OK Arya Zulkarnain, SH., MM., terdaftar dengan nomor induk siswa 368.
40. Bukti PT- 40 : Fotokopi Kartu Buku Nomor STTB II C1 Nomor 2192, Nomor Ujian 398, tertanggal 1 Desember 1975 atas nama Arya Zulkarnain telah lulus ujian sekolah yang

diselenggarakan pada tanggal 10 November sampai dengan 16 November 1975.

41. Bukti PT- 41 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 004/C/SD.Har.I/86/87, tertanggal 29 Juli 1986 atas nama Yulizuar Effendy, tercatat pada Sekolah Dasar Harapan 1 Medan dengan Daftar Induk Nomor 77 dan tamat/lulus pada tahun 1968.
42. Bukti PT- 42 : Fotokopi Surat Keterangan SMP Harapan 1 Medan Nomor 173/C/SMP Har-1/2013, tertanggal 10 April 2013, tentang Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Yang Hilang atas nama Arya Zulkarnain, dengan Nomor STTB : 31186 tahun 1971.
43. Bukti PT- 43 : Fotokopi Surat Keterangan SMP Harapan 1 Medan Nomor 163/C/SMP HAR-1/2013, tertanggal 5 April 2013 tentang atas nama Arya Zulkarnain benar siswa SMP Harapan 1 Medan duduk di Kelas III B pada tahun ajaran 1971 dengan nomor induk siswa 368 dan nomor STTB 31186.
44. Bukti PT- 44 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-surat Penting/Barang dari Kepolisian Sektor Lima Puluh, Nomor STPL/72/IV/2013/Ash Lima, tertanggal 09 April 2013.
45. Bukti PT- 45 : Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 09/B-Sk/Y/2006, tertanggal 3 Maret 2013 tentang Pengangkatan Kepala SMP Harapan 1 Medan.
46. Bukti PT- 46 : Fotokopi Surat Keterangan SMP Harapan 1 Medan Nomor 241/C/SMP Har-1/2008, tanggal 4 Agustus 2013, tentang Arya Zulkarnain adalah benar siswa SMP Harapan 1 Medan duduk di kelas III B pada tahun 1971 dengan nomor STTB 31186.
47. Bukti PT- 47 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/4620.PPD/2013, tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
48. Bukti PT- 48 : Fotokopi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 5 Oktober 2009.
49. Bukti PT- 49 : Surat Dinas Pendidikan Kota Medan tentang Tanda Bukti Nomor Pokok Sekolah Nasional tanggal 19 Agustus 2008.
50. Bukti PT- 50 : Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 030/B-SK/Y/19 tertanggal 24 November 1993 tentang Pengangkatan Guru Yaspendhar Medan.
51. Bukti PT- 51 : Fotokopi Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 57043/A5.1/HK/2008, tertanggal 13 Oktober 2008, hal Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 59 Tahun 2008.

52. Bukti PT- 52 : Fotokopi Daftar Kelas I B di Yaspendhar (Yayasan Pendidikan Harapan) Medan, tahun pengajaran 1969.
53. Bukti PT- 53 : Fotokopi Daftar Kelas III B di SMP Harapan Medan, Tahun Pengajaran 1971.
54. Bukti PT- 54 : Fotokopi Daftar Nama-nama Pelajar SMP Harapan Jang Lulus Ujian Sekolah Thn Adjaran 1971.
55. Bukti PT- 55 : Fotokopi Tanda Terima STTB SMP Harapan Tahun 1971.
56. Bukti PT- 56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara, di TPS VII, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
57. Bukti PT- 57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara, di TPS V, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
58. Bukti PT- 58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Ditempat Pemungutan Suara, di TPS IV, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 12 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 dan sidang hari Selasa, 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Lubis, S.Pd

- Saksi beralamat di Jalan Qubah Gang Pribadi Nomor 11-A, Padang Bulan, Medan;
- Saksi adalah Kepala Sekolah SD Swasta Harapan I Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 35;
- KPU melaksanakan verifikasi faktual ke SD Swasta Harapan I Medan pada tanggal 18 Juli 2013;
- Nama-nama yang datang melakukan verifikasi, antara lain, Azhar Tanjung;

- Hal yang ditanyakan tentang kebenaran ijazah tamat dari SD Harapan I Medan, dan saksi menjelaskan bahwa Bapak Arya Zulkarnain tamat tahun 1968;
- SD Harapan I Medan berdiri tahun 1967 dan membuka kelas I sampai kelas VI;
- Bapak Arya Zulkarnain masuk ke SD Harapan I Medan kelas V;
- Nomor Induk Bapak Arya Zulkarnain Nomor 40;
- Saksi tidak mengetahui Bapak Arya Zulkarnain pindahan dari sekolah mana;
- Nama ijazah pada tahun 1968 adalah Ijazah;
- Saksi tidak mengetahui nomor ijazah dan siapa yang menandatangani ijazah tersebut;
- Saksi mengeluarkan surat keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar yang hilang 12 April 2013;
- Pada tahun 1968 yang tamat SD ada 42 siswa;
- Saksi menjadi kepala sekolah sejak 15 Juli 2009 sampai sekarang;
- SD Harapan I Medan masih ada sampai sekarang dengan jumlah murid 576 siswa;

2. Drs. Ojak Manurung, M.Pd

- Saksi beralamat di Jalan Turi Nomor 28, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- Saksi adalah kepala sekolah SMP dan menjadi kepala sekolah sejak 3 Maret 2006 sampai sekarang;
- Saksi pernah didatangi oleh KPU Kabupaten Batubara, yaitu pada tanggal 1 Juli 2013 Masi Purba, dan pada tanggal 18 Juli 2013 oleh Hajar Tanjung terkait dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
- Pada tahun 2008 saksi sudah menjadi kepala sekolah;
- Pada tahun 2008 saksi mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa Arya Zulkarnaen tamat dari SMP Harapan I Medan pada tahun 1971 sesuai data-data yang ada diarsip sekolah;
- Nomor Induk Arya Zulkarnain adalah 368;
- Bapak Arya Zulkarnaen sekolah di SMP tersebut sejak kelas I sampai dengan kelas III;

- SMP tersebut berdiri sejak 4 Februari 1967;
- Bapak Arya Zulkarnaen masuk SMP pada tahun 1969;
- KPU pada verifikasi administrasi menanyakan melalui surat tentang Bapak Arya Zulkarnaen;
- surat keterangan cukup otoritas kepala sekolah mengeluarkan dengan pertimbangan arsip yang ada pada sekolah, antara lain daftar kelas, kelas I sampai kelas III-B, buku induk, daftar nama pelajar SMP Harapan I yang lulus tahun ajaran 1971, tanda terima STTB SMP Harapan I tahun 1971;
- Untuk tahun 2013 Bapak Arya meminta surat keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar maka berdasarkan Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 3 dinyatakan, “Penerbitan Surat Keterangan Pengganti (suara tidak terdengar jelas) sama dengan ijazah atau STTB, dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan, apabila ijazah STTB yang asli hilang atau musnah”, dikeluarkanlah surat keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bapak Arya Zulkarnaen tamat dari SMP tersebut, dan pada saat tamat Bapak Arya Zulkarnaen mendapat STTB;
- Pada tahun 1971 ada 85 siswa yang tamat dan ada 19 siswa yang tidak tamat;

3. Drs. Julizuar Effendi

- Saksi beralamat di Jalan Stella I Nomor 19, Lingkungan XIV, Tanjung Sari, Medan;
- Dulu saksi sekolah di SD Yayasan Harapan Pendidikan, Medan;
- Saksi murid angkatan pertama masuk kelas V pada tahun 1967. Sebelumnya Saksi bersekolah di SD Methodist, Medan;
- Saat masuk kelas V di SD Yayasan Harapan Pendidikan, saksi mengenal OK Arya, sama-sama naik kelas dan sama-sama lulus;
- Saksi lupa apakah saat itu ijazah atau STTB;
- Saksi kemudian masuk ke SMP Yayasan Harapan Pendidikan, satu kompleks dengan SD Yayasan Harapan Pendidikan tersebut, dan satu kelas dengan OK Arya yaitu kelas I-B. Saat kelas II, saksi berada di kelas II-B sedangkan OK Arya di kelas II-C. saat kelas III, saksi di III-B dan OK Arya di III-C;

- Saksi dan OK Arya tamat SMP pada 1971;

4. **Hj. Dra. Habibi**

- Saksi beralamat di Jalan Selambo II, Nomor 8, Ampelas, Medan;
- Saksi mengajar di Yayasan Harapan Pendidikan sejak 1967 sampai dengan sekarang. Saksi menjadi guru dan belum pernah menjadi kepala sekolah;
- Saksi mengenal saksi Julizuar Effendi. Saksi juga mengenal OK Arya karena selain menjadi guru kelas III saat masuk tahun 1967, juga mengajar adik dari OK Arya. Supaya adiknya bersedia masuk kelas, saksi biasa memanggil OK Arya supaya dapat membujuk adiknya;
- Saksi juga mengajar di kelas V saat guru kelas tersebut tidak masuk;

5. **Darwis**

- Saksi beralamat di Dusun V, Desa Pulau Sejuk;
- Saksi selaku PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara;
- Saksi mengeluarkan Surat Edaran bertanggal 12 September 2013 yang isinya, supaya KUPT meneruskan kepada kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA agar melaksanakan kegiatan penjaringan bakat dan minat dalam upaya persiapan menghadapi Olahraga Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) Tahun Ajaran 2014. Kegiatan untuk SD antara tanggal 13 sampai dengan 14 September 2013. Untuk SMP antara tanggal 15 sampai dengan 17 September 2013, dan untuk SMA antara tanggal 18 sampai dengan 20 September 2013. Kegiatan itu berupa olah raga, bebas tidak masuk sekolah, boleh tiga hari, boleh dua hari, boleh satu hari, tergantung jenis dan macam perlombaan. Hal ini berlaku di seluruh Kabupaten Batu Bara;
- Sekolah melaksanakan itu sesuai dengan manajemen sekolah masing-masing. Jadi, jika sekolah mau melaksanakannya, silakan dilaksanakan antara tanggal tersebut. Tetapi jika ada hal tertentu, sekolah boleh meliburkannya;
- Lebih banyak sekolah yang meliburkan, tidak ada belajar-mengajar, sekolah hanya melaksanakan kegiatan olahraga di dalam lingkungan sekolah. Pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2013, ada sekolah yang melaksanakan itu, sehingga ada sekolah yang selama tiga hari tidak melakukan kegiatan belajar-mengajar, hanya olahraga saja. Menurut

pantauan saksi, ada juga yang hanya melaksanakan satu hari saja. Ada juga yang tidak meliburkan sama sekali;

- Dari 21 sekolah tingkat SLTA, yang tidak meliburkan ada sembilan sekolah;
- Pada tanggal 17 September 2013, saksi kembali keluarkan Surat Edaran yang menyatakan bahwa tanggal 17 September 2013 tidak ada kegiatan belajar-mengajar karena pada awalnya yaitu tanggal 12 September 2013, Saksi belum mendapat Surat Edaran dari pejabat bupati yang menyatakan tanggal 19 September 2013 itu diliburkan. Sekolah sudah kadung membuat jadwal kegiatan bersama OSIS dan ada yang melaksanakan selama tiga hari, ada yang dua hari. Jadi, bagi sekolah yang melaksanakan tiga hari, menurut informasi yang diterima saksi, mereka melaksanakan mulai pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB sampai sekitar pukul 14.00 WIB;

6. Drs. Suhada

- Saksi beralamat di Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh;
- Saksi PNS sebagai Inspektorat Kabupaten Batubara;
- Status kependudukan saksi sebelumnya berasal dari Kota Medan. Tinggal di Batubara sejak bulan Agustus 2011. Kemudian pada Februari 2012, Saksi membuat identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Batu Bara dengan alamat di Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh;
- Pada 18 September 2013, saksi mendapat undangan Formulir C-6 untuk memilih pada 19 September 2013. Pada hari dimaksud, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi datang ke TPS dan mendaftarkan diri pada petugas TPS dan diperintahkan menunggu di ruang tunggu, kemudian dipanggil dan diberi kertas suara. Tiba-tiba ada saksi mandat yang tidak diketahui saksi berasal dari pasangan calon nomor urut berapa, membentak saksi dan ingin melihat KTP Saksi. Kemudian saksi tunjukkan KTP tersebut kepada Saksi Mandat tersebut yang menjadi saksi dari Pemohon di persidangan ini, namun yang bersangkutan tidak mau menerima. Kemudian ada oknum yang bukan petugas masuk ke dalam TPS dan merebut surat suara saksi untuk dikembalikan kepada Petugas TPS dan mendorong saksi keluar. Saksi tidak boleh menggunakan hak pilih karena dianggap berbohong. Ada teriakan bahwa saksi baru tiga bulan tinggal di Batu Bara dan belum pernah satu hari pun tinggal di Batu Bara. Saat itu saksi jelaskan bahwa saksi tinggal di

Batu Bara sejak Agustus 2011 dan sudah sebagai inspektur di Kabupaten Batu Bara dan Saksi sudah membuat KTP Batu Bara pada Februari 2012;

- Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, saksi juga sudah menggunakan hak pilihnya di kelurahan dan kecamatan yang sama dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batu Bara ini;
- Karena keadaan di TPS tersebut tidak kondusif, saksi minta bantuan aparat untuk menertibkannya. Pihak keamanan, petugas TPS, maupun Panwas pada saat itu tidak berdaya karena ada teriakan sekitar 5-10 oknum yang menyatakan saksi belum pernah tinggal di Batu Bara. Kemudian saksi dibawa ke Panwas Kecamatan. Di hadapan petugas Panwascam dan aparat kepolisian, serta tiga orang saksi dari Pemohon saat itu, saksi tunjukkan identitas Saksi tersebut. Namun mereka juga tidak mau menerima penjelasan saksi. Selanjutnya Saksi diproses di Panwas tingkat Kabupaten dan saksi jelaskan lagi hal yang sama. Saksi sudah di-BAP oleh Panwascam maupun Panwas tingkat Kabupaten. Prosesnya hanya sampai di situ saja. Saksi pada akhirnya tidak menggunakan hak pilih. Saksi tercantum di DPT TPS dimaksud dan data sesuai.

7. Iskandar Lubis

- Saksi beralamat di Kelurahan Lima Puluh Kota;
- Saksi juga satu TPS dengan Saksi Suhada;
- Saksi sebagai penduduk di Dusun I, Kelurahan Lima Puluh Kota sejak 2008 sesuai dengan KTP. KK juga tahun 2008;
- Saksi sebelumnya tinggal di Asahan;
- Saksi tercantum di DPT TPS 1 Kelurahan Lima Puluh, dan datanya juga cocok;
- Saat itu Saksi bisa memilih dan tidak ada protes atau keberatan;

8. Lukmanul Hakim

- Saksi beralamat di Dusun V Gang Baru, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram;
- Saksi selaku Tim Kampanye Pihak Terkait di tingkat Kabupaten;
- Saksi pernah dipanggil Panwas karena ada laporan bahwa saksi telah membagi-bagikan uang (*money politic*) di depan rumah saksi. Hal itu tidak

benar, yang benar adalah saksi membagikan honor kepada saksi luar dari Pihak Terkait;

- Jumlah saksi tiap TPS bervariasi. Secara struktural, diputuskan oleh Tim Kampanye, ada 9 orang. Sedangkan saksi dalam hanya satu orang. Saksi Luar per orang mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Dalam mendapat Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini tidak berlaku di seluruh TPS se-Kabupaten Batu Bara karena melihat kondisi dan situasi yang dinilai oleh Tim Kampanye atau Tim Sukses bahwa di tempat dimaksud perlu saksi yang banyak atau tidak;
- Saksi mengkoordinasi saksi-saksi TPS 4, TPS 5, dan TPS 7 Desa Suka Maju. Masing-masing 9 saksi luar dan 1 saksi dalam;
- Ada SK pengangkatan sebagai saksi luar dengan sebutan Pemantau dan Saksi Dalam;

9. Syaifuddin

- Saksi beralamat di Desa Laut Tador;
- Saksi selaku Kepala Desa Laut Tador;
- Tidak benar bahwa saksi adalah Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Saksi tidak pernah ikut kampanye;
- Saksi tidak pernah masuk dalam daftar Tim;
- Saksi tidak pernah menyuruh warga atau RT untuk mendukung pasangan calon tertentu;

10. Bistok Siagian

- Saksi beralamat di Desa Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Saksi sebagai wartawan di Harian Medan Bisnis;
- Saksi menerangkan perihal rapat internal OK Arya di Al Wasliyah, Desa Guntung, Kabupaten Batu Bara pada 16 September 2013. Saksi meliput kegiatan tersebut dan melihat OK Arya hadir tapi tidak menyampaikan apa pun;
- Saat itu hadir sekitar 40 orang;
- Yang berbicara adalah Ketua Al Wasliyah Kecamatan Air Putih yang saat itu menyampaikan agar Al Washliyah independen menghadapi Pemilukada Batu Bara;

11. Zainal

- Saksi beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
- Saksi selaku Ketua Tim Kampanye/Pemenangan Pihak Terkait;
- Selama mengikuti proses tahapan Pemilukada di Batubara, dari tahapan penjaringan pasangan calon, penetapan pasangan calon, pencabutan nomor urut, penetapan Sidang Pleno, penetapan DPT, penjadwalan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara di TPS, dan seterusnya sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU, semuanya berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan KPU;
- Berdasarkan masukan informasi yang diterima saksi bahwa di Desa Suka Maju, Kecamatan Tanung Tiram, merupakan basis dari Pemohon. Selaku Ketua Tim Sukses, saksi mengambil kebijakan harus ada pengawalan untuk suara yang diperoleh Pihak Terkait. Jadi perlu ada tambahan saksi di luar TPS. Untuk itu diberikan pengganti uang transport dan uang makan. Masing-masing mendapat Rp. 50.000,00 untuk sembilan orang Saksi Luar dan Rp. 100.000,00 untuk saksi yang di dalam TPS, jika ada tambahan uang, itu merupakan inisiatif pribadi dari yang member. Saksi tidak tahu jika ada penambahan terhadap uang yang diperoleh para saksi tersebut;
- Di tiga TPS tersebut, Pihak Terkait memperoleh 183 suara, Pemohon memperoleh 310 suara;
- Biaya operasional dari Pasangan Calon;

12. Selamat Arifin

- Saksi beralamat di Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
- Saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, menjabat sampai dengan 2014;
- Saksi dari Partai Golongan Karya;
- Saksi hanya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Batu Bara yang telah diselenggarakan oleh Termohon dan jajarannya, sepengetahuan saksi sebagai wakil rakyat, berjalan dengan

baik, kondusif, dan tidak ada keributan yang berarti. Tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Termohon, juga selalu saksi ikuti, semua berjalan dengan baik.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, bertanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Tiga Belas, (Model DB-KWK.KPU) sepanjang untuk perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 atas nama H. OK. Arya Zulkarnain, S.H., M.M. dan H. RM. Harry Nugroho, S.E. (Pihak Terkait) (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-5 = PT-5) dan Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 September 2013, sepanjang untuk perolehan suara sah Pihak Terkait (vide alat bukti tertulis bertanda P-107 = T-7 = PT-7);

Selain itu, dalam Petitemnya, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara tahun 2013;

2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.963812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-108 = T-7 = PT-7);
3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013;
4. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Batu Bara yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU Pemda menyatakan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 14/BA/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, bertanggal Dua Puluh Empat, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-2 = T-1 = PT-1), Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 24 Juli 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda T-2 = PT-2), Berita Acara Nomor 16/BA/VII/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, bertanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide alat

bukti tertulis bertanda P-4 = T-3 = PT-3) dan Keputusan Termohon Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 Juli 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda T-4 = PT-4), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Urut 5. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara (Model DB-KWK.KPU) pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-5 = PT-5);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis, tanggal 26 September 2013; hari Jumat tanggal 27 September 2013; dan terakhir hari Senin, tanggal 30 September 2013, sebab hari Sabtu, tanggal 28 September 2013 dan hari Ahad, tanggal 29 September 2013 bukanlah hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 30 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 472/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait; mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; mendengar keterangan ahli dari Pemohon; memeriksa bukti surat/tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; serta membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, bertanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Tiga Belas (Model DB-KWK.KPU) sepanjang untuk perolehan suara sah Pihak Terkait (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-5 = PT-5) dan Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 September 2013, sepanjang untuk perolehan suara sah Pihak Terkait (vide alat bukti tertulis bertanda P-107 = T-7 = PT-7) karena terjadi berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Batu Bara, bekerja sama dengan Pihak Terkait yang masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Batu Bara (*petahana/incumbent*), yang mengakibatkan Pihak Terkait memperoleh tambahan suara sehingga menjadi Pasangan Calon dengan suara terbanyak, dan sebaliknya mengakibatkan

pengurangan perolehan suara bagi Pemohon. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.13.1] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon padahal tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan karena menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penyelenggara Pemilukada Kabupaten Batu Bara berikut keluarganya. Apabila unsur penyelenggara Pemilukada Kabupaten Batu Bara berikut keluarganya tersebut yang diperhitungkan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) dukungan dikeluarkan dari daftar dukungan, maka Pihak Terkait tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan;

Terkait dalil *a quo* Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.2] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menyatakan Pihak Terkait memenuhi syarat pendidikan, padahal OK. Arya Zulkarnain tidak memiliki ijazah SD, SMP, dan SLTA;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda P-109 sampai dengan P-115, dan ahli Bahauddin Manik yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi/penelitian secara administrasi dan faktual yang dilakukan Termohon pada Sekolah Dasar (SD) Harapan 1 Jalan Imam Bonjol Medan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan Satu, Jalan Imam Bonjol Medan, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Medan sebagai Sub Rayon SMA Widyasana Utama, Termohon menilai bahwa seluruh persyaratan pendidikan yang diajukan dinyatakan benar dan sah keberadaannya, sehingga Termohon memiliki dasar hukum untuk menyatakan H. OK. Arya Zulkarnain, SH.,MM., memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Untuk membuktikan jawabannya Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T- 88;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait telah melengkapi persyaratan administrasi mengenai kelengkapan ijazah SD, SMP, dan SMA, berupa Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Yang Hilang Nomor 064/C/SD Har – 1/2013, tanggal 12 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Harapan 1 atas nama Parlindungan Lubis, S.Pd., M.Pd., Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang hilang Nomor 173/C/SMP Har – 1/2013, tanggal 10 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Harapan 1 Medan atas nama Drs. H. Ojak Manurung, M.Pd., dan Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang hilang Nomor 0355/0196/420/2013, tanggal 13 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan atas nama Drs. Ramly M.Pd. Oleh karenanya Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-14 sampai dengan PT-18, PT-34 sampai dengan PT-55, serta saksi Perlindungan Lubis, Ojak Manurung, dan Julizuar Effendi, dan Hj. Dra. Habibi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, sebagaimana putusan Mahkamah sebelumnya bahwa adapun dalam meneliti pemenuhan syarat pendidikan, hal terpenting yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah Termohon telah melakukan penelitian yang saksama dan dengan berhati-hati atas pemenuhan syarat-syarat tersebut. Menurut Mahkamah dalam perkara *a quo* Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang benar terhadap syarat pencalonan Pihak Terkait. Mengenai penentuan asli atau tidak asli, sah atau tidak sah, suatu dokumen ijazah/STTB, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Jika memang terdapat dugaan bahwa dokumen terkait pendidikan Pihak Terkait adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, maka siapa pun masih berhak untuk mengajukannya melalui aparat penegak hukum dan lembaga

peradilan lain yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.3] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja sama antara Termohon dengan Pihak Terkait dimulai sejak 2008, yaitu Khairil Anwar, SH, M.Si yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Batu Bara, yang dilantik pada 28 Oktober 2008 adalah Penasihat Hukum/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang Bupatiinya dijabat oleh H. OK. Arya Zulkarnain, S.H., M.M. (Pihak Terkait). Khairil Anwar juga menjabat sebagai Ketua Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Batu Bara yang pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara. Kedudukan Khairil Anwar tersebut, selain memberikan keuntungan dalam bentuk uang juga menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan asas kemandirian penyelenggara Pemilu. Keadaan ini menjadi fakta yang sangat terang diketahui masyarakat Kabupaten Batu Bara dengan adanya papan reklame (baliho) berukuran besar yang memuat beberapa gambar Ketua KPU Kabupaten Batu Bara dan Bupati OK. Arya Zulkarnain disertai tulisan: "Masyarakat Batu Bara Telah Bermartabat. Tekad Kami Maju Terus. OK. LANJUTKAN !!!!";
2. Bahwa bentuk keberpihakan Ketua KPU Kabupaten Batu Bara baik langsung ataupun tidak langsung telah mengakibatkan keberpihakan jajaran KPU Kabupaten Batu Bara hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang antara lain:
 - a. mengganti personil KPPS yang dinilai tidak akan mensukseskan pemenangan Pihak Terkait. Penggantian personil ini dalam rangka memudahkan kemenangan Pihak Terkait dengan cara melakukan kecurangan pada saat pemungutan suara dan pemindahan kotak suara dari TPS ke PPS yang ditujukan untuk mengubah keaslian dokumen dan barang bukti pemungutan dan penghitungan suara di TPS terkait dengan pemilih dari TPS lain dan politik uang dengan mengganti sobekan di dalam kotak/bingkai surat suara Pihak Terkait;

- b. adanya kerjasama yang sangat erat antara camat/kepala desa dengan PPK, PPS, dan KPPS seperti pembukaan kotak suara di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. KPPS dan Tim Pemenangan Pihak Terkait menyalahgunakan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Pemilih TPS lain);
 - d. KPPS sengaja tidak memberikan Surat Undangan Model C 6-KWK.KPU kepada pemilih yang berpihak kepada Pemohon;
3. Bahwa Drs. Azhar Tanjung, M.Si. selaku Anggota KPU Kabupaten Batu Bara memimpin dan mengarahkan pelipatan surat suara agar pemilih ketika membuka surat suara langsung melihat gambar Pihak Terkait. Tindakan ini menyebabkan surat suara yang semula dilipat oleh Pihak Ketiga (Perusahaan Jasa Pelipatan Surat Suara) dan telah dibungkus serta dimasukkan ke kotak suara, dibuka kembali untuk dilipat ulang oleh PPK dan PPS. Pelipatan ulang surat suara oleh PPK dan PPS telah menyebabkan perubahan jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelipatan Surat Suara KPU Kabupaten Batu Bara, maka surat suara yang ada pada Pemilukada Kabupaten Batu Bara tidak jelas peruntukannya dan sangat banyak kelebihannya, yakni mencapai 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) surat suara, apabila dibandingkan dengan Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 288.740 ditambah cadangan surat suara sebanyak 2,5%. Hal ini dipersiapkan sebagai salah satu skenario kemenangan Pihak Terkait;

Bahwa terkait dengan surat suara, Pemohon juga mendalilkan sebagai berikut:

- a. penetapan spesifikasi surat suara Pemilukada Kabupaten Batu Bara dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Batu Bara bersama dengan seorang komisioner tanpa melalui mekanisme rapat pleno;
- b. penetapan penunjukan percetakan surat suara di Kota Medan tanpa melalui rapat pleno, tidak transparan, dan tidak ada pengawasan dari Pengawas Pemilukada Kabupaten Batu Bara;
- c. Pelat Film Cetak Surat Suara tidak dimusnahkan sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Jumlah surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang beredar dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kabupatada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013.
4. Bahwa pada saat pembagian makanan ringan dalam kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Batu Bara kepada siswa SLTA di Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka yang dihadiri seluruh PPK Medang Deras dan PPK Kecamatan Sei Suka serta dihadiri Termohon, salah seorang guru membagikan 1 (satu) kantong plastik yang berisi rekaman *Compact Disk* (CD) Pihak Terkait dengan seizin PPK dan Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-120;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-89, T-90, T-91, dan T-92;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil angka 1, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang Ketua KPU Kabupaten Batu Bara atas nama Khairil Anwar telah bertindak tidak profesional. Jika benar telah terjadi tindakan yang tidak profesional dari Ketua KPU *a quo*, maka Pemohon seharusnya mengajukan laporan mengenai hal tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atau kalau merupakan tindak pidana, kepada Panwas untuk seterusnya ke penegak hukum terpadu (Gakkumdu) dan akhirnya ke Peradilan Umum;
2. Terhadap dalil angka 2, Mahkamah menemukan fakta Pemohon tidak mengajukan alat bukti cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar telah terjadi penggantian personil KPPS untuk tujuan sebagaimana didalilkan Pemohon;
3. Terhadap dalil angka 3, jikalau dalil mengenai teknik pelipatan tersebut benar adanya, *quod non*, Mahkamah menemukan fakta baik Pemohon maupun pasangan calon yang lain tetap memperoleh suara sesuai dengan

yang diperoleh oleh masing-masing Pasangan Calon tersebut. Pemohon hanya mengajukan alat bukti P-120 berupa Surat Berita Acara Hasil Pelipatan Surat Suara, Nomor 19/BA/IX/2013 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Batu Bara, tertanggal 17 September 2013 yang tidak menjadi bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif sehingga berpengaruh terhadap kebebasan untuk menentukan pilihannya akibat teknik melipat surat suara tersebut. Adapun mengenai pengadaan surat suara, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang telah terjadi penyalahgunaan terhadap surat suara tersebut sehingga secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;

4. Terhadap dalil angka 4, jikalau dalil Pemohon tersebut benar adanya, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut benar-benar mempengaruhi kebebasan atau setidaknya menghalang-halangi kebebasan siswa untuk menentukan pilihannya, atau setidaknya pula untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.4] Pemohon mendalilkan bahwa program Termohon tentang sosialisasi Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 dimanfaatkan Termohon bersama Tim Pemenangan Pihak Terkait dibantu Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara untuk mengajak siswa/siswi Kelas XII SLTA agar memilih Pihak Terkait, antara lain terjadi di:

1. Sekolah Menengah Kejuruan Budi Darma, Kecamatan Sei Suka, pada 7 September 2013. Setelah sosialisasi, Termohon bersama dengan Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan Tim Sukses Pihak Terkait memberikan uang Rp. 50.000,00 kepada peserta sosialisasi dengan ajakan untuk memilih Pihak Terkait;

2. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Air Putih. Seluruh murid Kelas XII di Kecamatan Air Putih dikumpulkan di SMU Negeri 1 Air Putih untuk sosialisasi Pemilukada Kabupaten Batu Bara. Kedatangan Tim Sosialisasi menggunakan Mobil KPUD Batu Bara dan mobil Tim Pemenangan Pihak Terkait. Usai acara sosialisasi peserta diberi/dijanjikan uang Rp. 50.000,- setelah membubuhkan tanda tangan dengan permintaan agar para peserta memilih Pihak Terkait;
3. Bahwa seluruh kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Batu Bara, namun belum ada tindak lanjut sama sekali.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-5 dan P-5.1 dan saksi Wilton Bangun Butarbutar dan Bachtiar Sirait,

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa kegiatan sosialisasi Termohon di Sekolah Kejuruan Budi Darma, di Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Air Putih, adalah merupakan sosialisasi pemilih pemula bagi siswa/siswi kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir b Peraturan KPU Nomor: 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KPU Batu Bara Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 . Termohon tidak pernah mengajak atau menginstruksikan para siswa untuk memilih salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Batu Bara. Adapun dalil Pemohon bahwa Termohon memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada siswa untuk memilih Pihak Terkait adalah dalil yang harus ditolak dan tidak benar, karena yang diberikan Termohon kepada siswa-siswa adalah berupa “uang lelah” sebanyak Rp. 50.000,- sesuai dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor: 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran III pada halaman 4) tentang Belanja Hibah Daerah *juncto* Ketentuan Standar Biaya Umum [SBU] Daerah Kabupaten Batu Bara, sehingga pemberian uang transport kepada peserta kegiatan sosialisasi tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-76 sampai dengan T-78, dan T-95, serta saksi Rika Ardinda;

Atas hal tersebut, sesuai fakta persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan sosialisasi sesuai dengan Pasal 7 huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KPU Batu Bara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013. Adapun tentang pemberian uang kepada siswa tidak dimaksudkan untuk memilih Pihak Terkait melainkan sebagai “uang lelah” (vide bukti T-76, T-77, T-78, dan T-95, serta saksi Rika Ardinda). Kalaupun pemberian uang tersebut merupakan pelanggaran, menurut Mahkamah, tidak termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait menggunakan kewenangan dan fasilitas pendidikan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengarahkan siswa/siswi SLTA Kelas XII di SMU/SMK se-Kabupaten Batu Bara agar memilih Pihak Terkait dengan cara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara mengeluarkan Surat Edaran, bertanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten Batu Bara untuk segera melaksanakan kegiatan penjangkaran bakat/minat dan prestasi siswa/siswi di bidang olahraga tingkat SD, SMP dan SMA/SMK atau yang sederajat, khususnya untuk siswa/siswi SMA/SMK dan yang sederajat se-Kabupaten Batu Bara, dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 (hari pemungutan suara). Dalam kegiatan ini oknum Pejabat Dinas Pendidikan beserta jajarannya dan Tim Pemenangan Pihak Terkait mengarahkan siswa/siswi SMA/SMK Kelas XII agar memilih Pihak Terkait. Mereka yang diarahkan untuk memilih Pihak Terkait tersebut ada yang diberi/dijanjikan akan diberi uang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-10, P-10.1, P-10.2, dan P-137, serta saksi Iskandar;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung ataupun Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan Kadis Pendidikan Kabupaten Batu Bara membuat Surat Edaran kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan se-Kabupaten Batu Bara agar dalam kegiatan penjaringan bakat/minat dan prestasi olah raga untuk mempengaruhi atau mengarahkan siswa/siswi agar memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan penyangkalannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-33 serta saksi Darwis;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, jikalau dalil Pemohon benar adanya, *quod non*, tidak ada cukup bukti yang meyakinkan bahwa memang kegiatan olahraga tersebut digunakan untuk mempengaruhi para pemilih pemula tersebut yaitu siswa SMA/SMK atau yang sederajat supaya memilih Pihak Terkait. Tidak ada alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para siswa yang sedang mengikuti kegiatan olahraga tersebut juga sekaligus menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Juga tidak ada alat bukti yang meyakinkan bahwa para siswa tersebut semuanya dipastikan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.6] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait beserta Tim Pemenangannya dari unsur oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengarahkan dan/atau mengintimidasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Pemerintah Desa untuk memilih Pihak Terkait dengan intimidasi bahwa akan diberikan sanksi kepegawaian berupa mutasi dan sanksi kepegawaian lainnya. Bagi aparatur pemerintah desa yang bukan PNS akan diberhentikan, apabila tidak mensukseskan Pihak Terkait. Hal ini disampaikan Pihak Terkait pada saat:

1. Kegiatan *halal bi halal* yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara pada 31 Agustus 2013, dengan pesertanya adalah guru-guru, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. 16 September 2013, bertempat di Perguruan Al Wasliyah, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

3. Agustus 2013, bertempat di rumah Camat Sei Suka atas nama Miarsih, S.H. diadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh kepala desa/lurah dan kepala dusun se-Kecamatan Sei Suka. Dalam pertemuan tersebut Camat Sei Suka memberikan uang kepada seluruh peserta dan memerintahkan kepada seluruh kepala desa/lurah dan kepala dusun di Kecamatan Sei Suka yang hadir agar memilih dan memenangkan Pihak Terkait;
4. 2 Juli 2013, diadakan pertemuan perangkat desa dari Desa Tanjung Seri, Desa Mekar Sari, dan Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, yang dalam pertemuan tersebut Camat Sei Suka memerintahkan para perangkat desa, kepala desa, dan kepala dusun yang hadir untuk memenangkan Pihak Terkait;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Kepala Urusan Pendidikan Kecamatan, dan para kepala sekolah mengancam para guru di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara supaya memilih Pihak Terkait;

Bahwa, selain itu, ketika Tahun Ajaran 2013 dimulai, siswa/siswi SMP Negeri 2 Medang Deras diwajibkan membeli atribut sekolah berikut kaos olah raga bertuliskan "*Kabupaten Batu Bara OK...*" seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Kartu Peserta Jamkesmas yang diberikan kepada penduduk ditemplei stiker "OK →Batu Bara Sehat";

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda Bukti P-16, P-39, P-40 sampai dengan P-42, P-47, P-49, P-54 sampai dengan P-58, P-60 sampai dengan P-74, P-79 sampai dengan P-88, P-118, P-119, P-137, P-282, P-355 sampai dengan P-359, dan saksi Wilton Bangun Butar-butar, Abdullah Sembiring, Zahara Alfiani, Yanti Sofyan, dan Mazlan;

Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung ataupun Tim Kampanye tidak pernah memberi arahan atau memerintahkan guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, kepala urusan pendidikan kecamatan dan kepala sekolah, serta PNS Kabupaten Batu Bara untuk mengarahkan memilih Pihak Terkait apalagi sampai dengan melakukan intimidasi dan tekanan, karena mereka merupakan orang yang memiliki kemandirian dalam berfikir dan bertindak serta mengetahui hak konstitusionalnya;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi, Darwis, Syaifuddin, dan Bistok Siagian;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalau dalil Pemohon tersebut benar adanya, Pemohon tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa tindakan Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga sejumlah pemilih secara signifikan terpengaruh kebebasannya untuk menentukan pilihannya atau setidaknya terhalang-halangi haknya untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.7] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait beserta Tim Pemenangannya yang berasal dari PNS Pemerintah Kabupaten Batu Bara mempengaruhi pemilih dengan memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang. Hal ini terjadi antara lain pada:

1. 19 September 2013, pukul 11.30 WIB, penduduk Desa Bangun Sari, Kecamatan Talawi, dijemput dari rumahnya masing-masing dalam rangka pemungutan suara Pemilu Kabupaten Batu Bara. Tim Sukses Pihak Terkait menjanjikan kepada penduduk setempat akan diberikan uang Rp. 30.000,- jika memilih Pihak Terkait;
2. 17 September 2013, diadakan pertemuan di rumah Syaiful Bahri di Kecamatan Sei Balai yang juga dihadiri Iskandar selaku PNS Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batu Bara berpidato dan meminta warga masyarakat memenangkan Pihak Terkait. Peserta yang hadir mendapatkan 1 (satu) helai kain sarung Merk Wadimor dan amplop berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 19 September 2013, Tim Pemenangan Pihak Terkait mengadakan kegiatan pulang kampung gratis dari Kota Medan ke Kabupaten Batu Bara dalam rangka pemungutan suara Pemilu Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan mobil. Selama dalam perjalanan penumpang diberi makanan dan diajak untuk memilih Pihak Terkait. Setibanya di rumah masing-masing,

penumpang diberi kue brownies dan bolu gulung, serta diminta untuk memilih Pihak Terkait;

4. 17 September 2013, Tim Pemenangan Pihak Terkait memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penduduk Desa Simpang Dolok, Kecamatan Lima Puluh, agar memilih Pihak Terkait;
5. 19 September 2013, pukul 06.00 WIB, Tim Pemenangan Pihak Terkait mendatangi rumah penduduk Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh dan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang serta mengajak memilih Pihak Terkait;
6. Kepala Dusun XIII, Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh, yang juga menjabat sebagai Ketua KPPS memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemilih supaya memilih Pihak Terkait;
7. di Desa Perkebunan Limau Manis, Kecamatan Lima Puluh, Tim Sukses Pihak Terkait atas nama Sdr. Sumar memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemilih supaya memilih Pihak Terkait;
8. di Desa Perkebunan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Tim Sukses Pihak Terkait atas nama Sdr. Anto memberikan uang Rp. 100.000,- kepada pemilih agar memilih Pihak Terkait;
9. di Kecamatan Tanjung Tiram, Pihak Terkait, melalui Sdr. Zulham Efendi, melakukan politik uang dengan menjanjikan akan memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila memilih Pihak Terkait;

Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait tersebut mengakibatkan penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 5.000 (lima ribu) suara. Apabila tidak melakukan politik uang, maka perolehan suara Pihak Terkait akan berkurang sejumlah 5.000 (lima ribu) suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-11 s.d. P-15, P-18 s.d. P-37, P-242 s.d. P-295, P-297 s.d. P-354, dan saksi Rubiyah Sirait, Saridjan, Kasila, Mahdalena, Misli, Firdot, dan Boirah;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tuduhan Pihak Terkait melakukan politik uang adalah tuduhan yang terlalu dipaksakan dan mencari-cari kesalahan Pihak Terkait,

padahal fakta sesungguhnya Pihak Terkait telah menemukan dan melaporkan Pemohon ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, jikalau dalil Pemohon benar adanya, Mahkamah menemukan fakta tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa memang benar telah terdapat penambahan 5.000 suara akibat perbuatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon *a quo*. Apalagi sesuai bukti Termohon (T-28) perolehan suara Pemohon (200 suara) mengungguli perolehan suara Pihak Terkait (159 suara) di Desa Simpang Dolok. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.8] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Formulir Model C-6.KWK.KPU) kepada pemilih yang merupakan pemilih potensial Pemohon, yaitu sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) pemilih. Apabila seluruh pemilih tersebut mendapatkan Formulir Model C-6 KWK.KPU, maka perolehan suara Pemohon akan bertambah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, jikalau dalil Pemohon benar adanya, faktanya bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar Pemohon memiliki 10.000 pemilih potensial yang sudah pasti akan memilih Pemohon. Terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar Termohon tidak membagikan 10.000 surat undangan memilih kepada pemilih yang tercantum dalam DPT tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.9] Pemohon mendalilkan bahwa pada saat pemungutan suara, Termohon melalui petugas KPPS memperbolehkan 2.200 orang yang tidak berhak memilih untuk memilih dalam pemungutan suara Pemilu Kabupaten Batu Bara di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Batu Bara. Mereka dipersiapkan untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait dengan menerbitkan KTP, KK, atau Surat Keterangan Kependudukan menjelang pelaksanaan pemungutan suara, yang kewenangan untuk menerbitkannya ada pada Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-6 dan P-7 dan saksi Difiyan Fauzi, Puji Sidabutar, Amir Husin, dan Syafrizal;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada alat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa memang terdapat 2.200 orang yang tidak berhak memilih. Jikalau benar terdapat 2.200 orang yang sebenarnya tidak berhak memilih tersebut menggunakan kesempatan yang dimilikinya untuk memilih, juga tetap tidak dapat dibuktikan bahwa 2.200 orang tersebut secara keseluruhan hanya memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi Pemohon hanya mempersoalkan di TPS 5 Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai, TPS 1 Lingkungan I Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Dusun Dua Desa Simpang Dolok, Kecamatan Lima Puluh, dan Dusun Delapan, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh yang kesemuanya sama sekali tidak menggambarkan bahwa benar terdapat 2.200 orang yang tidak memiliki hak memilih namun menggunakan kesempatan untuk memilih. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.10] Pemohon mendalilkan bahwa setelah pemungutan suara, Termohon bersama-sama dengan PPK dan PPS merekayasa/mengubah Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 dengan cara PPS membuka kotak suara TPS di luar jadwal rekapitulasi suara yang telah ditentukan yang didahului dengan menyimpan kotak suara tersebut di rumah PPS, bukan di kantor PPS sebagaimana terjadi di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh; Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras; Desa Kuala Indah, Desa Pematang Kuing, Desa Sei Suka Deras, Desa Kandangan, Kecamatan Sei Suka; Desa Lima Laras, Desa Lalang, Desa Pematang Rambe, Kecamatan Tanjung Tiram;

Bahwa Termohon mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon, menambah jumlah perolehan suara Pihak Terkait, dan menambah angka pemilih dari TPS lain sebanyak 1.626 pemilih yang menurut Pemohon hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan dalam tempo satu jam sebelum selesainya pemungutan suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-1, P-8, P-8.1 sampai dengan P-8.6, P-9, P-9.1 sampai dengan P-9.3 dan saksi Fitriani, Chairuddin D. HSB, Abdullah Sembiring, dan Firdot,

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar hukum;

Untuk membuktikan jawabannya Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-25 sampai dengan T-31, serta saksi Fahrul Affandi Banurea, Hasan Basri, Rahmad, Khaidir, Ismail Ridwan, Rustam, dan Abdul Azis;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai bukti dan fakta persidangan pembukaan kotak suara tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, bahkan saksi Pemohon sendiri tidak dapat menerangkan ada atau tidak adanya rekayasa pembukaan kotak yang berakibat kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, juga tidak ada alat bukti lain yang meyakinkan bahwa telah terjadi rekayasa terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan guna pembuktian;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai

Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.35 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito